



**STRATEGI LAYANAN YAUMUNA SEBAGAI UPAYA
PENJAMINAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK
PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

TESIS




**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh:

SAMINA LAELA
NIM : 213206050022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2023**



**STRATEGI LAYANAN YAUMUNA SEBAGAI UPAYA
PENJAMINAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK
PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

SAMINA LAELA
NIM : 213206050022


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2023**



HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis yang berjudul “Strategi Layanan Yaumuna Sebagai Upaya Penjaminan Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Di Pengadilan Agama” yang ditulis oleh Samina Laela ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 17 Oktober 2023
Pembimbing I



Dr. Ishaq, M.Ag
NIP. 19710213 200112 1 001

Jember, 17 Oktober 2023
Pembimbing II



Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.
NUP. 20160397

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Strategi Layanan Yaumuna Sebagai Upaya Penjaminan Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Di Pengadilan Agama Jember” yang ditulis oleh Samina Laela, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Kamis, 09 November 2023 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).


DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom. 

2. Anggota

a. Penguji Utama : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. 

b. Pembimbing I : Dr. Ishaq, M.Ag 

c. Pembimbing II : Dr. Moh. Lutfi ,
S.H.I., M.H.I. 

Jember, 27 November 2023

Mengesahkan

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Direktur,



Prof. Dr. Moh. Chotib, S.Ag., M.M

NIP. 197107272002121003



ABSTRAK

Laela, Samina. 2023. *Strategi Layanan Yaumuna Sebagai Upaya Penjaminan Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Di Pengadilan Agama Jember.* Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Dr. Ishaq, M.Ag. Pembimbing II. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.

Kata Kunci: *Strategi, Yaumuna, Pengadilan Agama Jember.*

Keputusan Dirjend Badilag MARI Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, berupaya menuntaskan problem penjaminan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Dalam rangka menjalankan Surat Edaran Dirjen MA tersebut, Pengadilan Agama Jember merilis program Yaumuna sebagai strategi penjaminan hak perempuan dan anak pascaperceraian di Kabupaten Jember.

Fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana strategi layanan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember? 2) Bagaimana dampak strategi layanan Yaumuna dalam menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk menganalisis strategi layanan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember 2) Untuk menganalisis dampak strategi layanan Yaumuna dalam menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun pendekatannya adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jember, tepatnya di Jl. Cenderawasih No. 27, Krajan, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data, menggunakan metode atau model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Jember membentuk layanan Yaumuna sebagai upaya untuk menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian. Strategi yang dilakukan Yaumuna meliputi strategi penguatan kemitraan dengan stakeholder, strategi penjaminan hak secara non litigasi dan strategi penerapan bidang yustisial. Kemudian, adanya Yaumuna di Pengadilan Agama Jember memberikan dampak yang cukup signifikan, seperti adanya sosialisasi dari petugas PTSP kepada perempuan yang menghadapi kasus perceraian berkaitan dengan akibat-akibat perceraian, respons positif dari berbagai *stakeholder* sesuai dengan perannya masing-masing, hingga besarnya titipan nafkah mutah yang ada di Pengadilan Agama bagi para mantan istri.



ABSTRACT

Laela, Samina. 2023. *Yaumuna Service Strategy as an Effort to Guarantee the Rights of Women and Children Post-divorce in the Jember Religious Courts.* Thesis. Family Law Study Program Postgraduate Program State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I: Dr. Ishaq, M.Ag. Advisor II. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.

Keywords: *Strategy, Yaumuna, Jember Religious Court*

The decision of the Director-General of *Badilag MARI* Number 1959 Year 2021 regarding the Implementation of the Summary Policy Brief on Guaranteeing the Rights of Women and Children Post-Divorce is aimed at addressing the issues of guaranteeing the rights of women and children post-divorce. Following this directive, the Jember Religious Court has launched the *Yaumuna* program to ensure women's and children's rights post-divorce in the Jember Regency.

The research focuses on: 1) What are the strategies of the *Yaumuna* program at the Jember Religious Court? 2) What is the impact of the *Yaumuna* program strategies on ensuring the rights of women and children post-divorce at the Jember Religious Court?

The objectives of this research are: 1) To analyse the strategies of the *Yaumuna* program at the Jember Religious Court. 2) To analyse the *Yaumuna* program strategies' impact on ensuring women's and children's rights post-divorce at the Jember Religious Court.

This research is a qualitative study utilizing a qualitative descriptive approach. The research was conducted at the Jember Religious Court, specifically at Jl. Cenderawasih No. 27, *Krajan, Jemberlor, Patrang*, Jember, East Java. Data collection processes included observation, interviews, and document analysis. Data analysis was performed using the Miles and Huberman method.

This research indicates that the Jember Religious Court has established the *Yaumuna* service to guarantee the rights of women and children post-divorce. *Yaumuna's* strategies involve strengthening partnerships with stakeholders, non-litigation rights assurance strategies, and implementing justice in the judicial field. The presence of *Yaumuna* at the Jember Religious Court has had a significant impact, including positive responses from various stakeholders in their respective roles and the adequate provision of *mut'ah alimony* in the court for former wives.

ملخص البحث

ليلى، سمينة، ٢٠٢٣. استراتيجية الخدمة "يومنا" كمحاولة لضمان حقوق المرأة والطفل بعد الطلاق في محكمة جمبر الدينية. البحث العلمي بقسم قانون الأسرة الإسلامي ببرنامج الدراسات العليا جامعة كياهي حاج أحمد صديق الاسلامية الحكومية جمبر. تحت الاشراف: (١) الدكتور أسحاق الماجستير، و(٢) الدكتور لطفي نور جاهيو الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الاستراتيجية، ويومنا، والمحكمة الدينية جمبر

كان قرار المدير العام لهيئة القضاء الديني ماري الرقم ١٩٥٩ للعام في الشأن تطبيق ملخص السياسة (*Policy Brief*) لضمان حقوق المرأة والطفل بعد الطلاق يعني لأجل حل المشكلة فيما يتعلق بضمان حقوق المرأة والطفل بعد الطلاق ولمناسبة تطبيق الرسالة الاعلامية من قبل المدير العام الذي سبق ذكره فأصدرت محكمة جمبر الدينية برنامج يومونا كاستراتيجية لضمان حقوق النساء والأطفال بعد الطلاق في جمبر.

محور هذا البحث هو (١) كيف استراتيجية برنامج يومونا لضمان حقوق النساء والأطفال بعد الطلاق في جمبر؟ و(٢) كيف تأثير استراتيجية برنامج يومونا لضمان حقوق النساء والأطفال بعد الطلاق في جمبر؟ يهدف هذا البحث إلى (١) تحليل استراتيجية برنامج يومونا لضمان حقوق النساء والأطفال بعد الطلاق في جمبر؛ و(٢) تحليل تأثير استراتيجية برنامج يومونا لضمان حقوق النساء والأطفال بعد الطلاق في جمبر.

استخدمت الباحثة في هذا البحث مدخلا كيفيا بطليقة وصفية. ومكان البحث هو مكتب محكمة جمبر الدينية في الشارع جندراواسيه الرقم ٢٧ كراجان جمبر لور فاترانج جمبر. وعملية جمع البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلة، والتوثيق، وأما تحليل البيانات فاعتمدت الباحثة على طريقة ميلز وهوبرمان.

أما النتائج التي حصلت عليها الباحثة فهي: وأنشأت محكمة جيمبر الدينية خدمة يومونا كمحاولة لضمان حقوق النساء والأطفال بعد الطلاق. وتتضمن استراتيجية يومونا استراتيجيات لتعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة، واستراتيجية ضمان حقوق عدم التقاضي واستراتيجية التنفيذ القضائي. وبعد ذلك، كان وجود يومونا في محكمة جمبر الدينية له تأثير كبير، مثل التنشئة الاجتماعية من ضباط (*PTSP*) إلى المرأة التي تواجه قضايا الطلاق التي تتعلق بعواقب الطلاق، والرودود الإيجابية من مختلف أصحاب المصلحة وفقا لدور كل منهم، وحتى مقدار ودبعة دخل المتعة لدى المحكمة الدينية للزوجات السابقات.



MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم مَّعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فِى صُرُوعٍ لِّهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ لِيُنْفِقَ ذُو
سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Q.S Al-Talaq 6-7¹

¹ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya.




KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Strategi Layanan Yaumuna Sebagai Upaya Penjaminan Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Di Pengadilan Agama Jember”.

Dalam beberapa putusan perceraian di pengadilan, perempuan selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini dikarenakan kurang perhatiannya terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Jember membentuk sebuah layanan inovasi yang diberi nama Yaumuna. Inovasi tersebut digadang-gadang mampu memberikan solusi atas problem yang terjadi pada wanita pasca bercerai.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H) di Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak terlibat dalam proses penyusunan Tesis ini, di antaranya:

1. Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. Hepni, S.Ag., MM., CPEM.
2. Direktur Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. Moh. Chotib, S.Ag., M.M
3. Pembimbing I sekaligus Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Dr. Ishaq, M.Ag. dan Pembimbing II, Dr. Moh.



Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I. yang telah menjadi support terbaik dalam proses penyelesaian Tesis ini.

4. Ketua Sidang Ujian Tesis penulis, Dr. Kun Wazis, M.I.Kom dan Penguji Utama, Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag atas masukan yang telah diberikan kepada penulis demi kesempurnaan Tesis ini.
5. Segenap civitas akademika UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis agar dapat mengenyam pendidikan di kampus ini.
6. Terakhir, kepada Keluarga Besar Pengadilan Agama Jember yang telah mengizinkan penulis untuk dapat belajar dan berdiskusi bersama untuk penyusunan Tesis ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak. Tesis ini masih jauh dengan kata sempurna. Oleh karena itu, segala kekurangan dan kesalahan dalam Tesis ini, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan menjadi nilai ibadah bagi penulis di dunia dan di akhirat.

Jember, 15 Oktober 2023
Penulis,

Samina Laela



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya dan sholawat kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW atas syafaat-nya yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar yakni nikmat Islam dan Iman.

Sebuah karya tulis ilmiah sederhana ini, bukanlah berjalan tanpa hambatan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya atas *support*, motivasi, tenaga dan fikiran dalam membantu menyelesaikan Tesis ini kepada:

Pertama, segenap keluarga besar penulis khususnya suami tercinta Kholid Darmawan, atas perhatian, cinta dan kasih sayang yang menjadi semangat bagi diri saya. Termasuk putra penulis, ananda M. Ersyad Darmawan dan M. Arrashya Darmawan. Tidak lupa Bapak penulis Laela Syarif dan Ibu Mertua Siti Nur Habsah.

Kedua, para guru yang telah memberikan ilmu berharga kepada kami, sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir untuk mendapat gelar Magister Hukum.

Ketiga, para sahabat dan rekan-rekan yang terus memberikan dukungan dan menjadi tempat untuk berdiskusi dalam proses menyelesaikan tesis ini.

Terakhir, segenap keluarga besar Pengadilan Agama Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memberikan ilmu yang berharga dalam penelitian ini.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	24
1. Tinjauan Umum Strategi	24

2. Tinjauan Umum Perlindungan Perempuan	49
3. Tinjauan Umum Perlindungan Anak	53
C. Kerangka Konseptual	56
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	58
C. Kehadiran Peneliti	58
D. Subjek Penelitian	59
E. Sumber Data	59
F. Teknik Pengumpulan Data	60
G. Analisis Data	62
H. Keabsahan Data	63
I. Tahapan-Tahapan Penelitian	63
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS	65
A. Paparan Data dan Analisis	65
B. Temuan Penelitian	91
BAB V PEMBAHASAN	100
A. Strategi Layanan Yaumuna Menjamin Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember	100
B. Dampak Strategi Layanan Yaumuna Menjamin Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember	116

BAB VI PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Data Perkara Perceraian (Cerai Talak, Cerai Gugat) Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020, 2021, dan 2022.....	104
Tabel 5.2 Tiga Alasan Terbanyak Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020, 2021 dan 2023.....	104
Tabel 5.3 Grafik Jumlah Layanan Pengguna Yaumuna	122
Tabel 5.4 Jumlah Perkara dan Jumlah Titipan Nafkah Mutah di Yaumuna ...	123

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indo-Nesia	Keterangan
1	ا	‘	Komadi atas	ط	t}	te dg titik dibawah
2	ب	B	Be	ظ	Z	Zed
3	ت	T	Te	ع	‘	Komadi atas terbalik
4	ث	Th	te ha	غ	Gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	F	Ef
6	ح	h}	ha dengan titikdibawah	ق	Q	Qi
7	خ	Kh	ka ha	ك	K	Ka
8	د	D	De	ل	L	El
9	ذ	Dh	de ha	م	M	Em
10	ر	R	Er	ن	N	En
11	ز	Z	Zed	و	W	We
12	س	S	Es	ه	H	Ha
13	ش	Sh	es ha	ء	‘	Koma Di atas
14	ص	s}	es dg titik di bawah	ي	Y	es dg titik dibawah
15	ض	d}	de dg titik di bawah	-	-	de dg titik di bawah



BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hubungan perkawinan merupakan persoalan yang kompleks di dalam masyarakat. Secara fundamental, dasar perkawinan dilaksanakan dengan tujuan hubungan suami istri yang kekal seumur hidup.¹ Hal ini sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dirubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Dalam hal ini, Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga.²

Kasus perceraian yang diproses di Pengadilan Agama masih marak terjadi. Angka perceraian meningkat 54% dibandingkan tahun 2020. Pada 2021, yaitu dari 291.677 kasus menjadi 447.743 kasus. Adapun penyebab terbanyak perceraian sepanjang tahun 2021 yaitu perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan (tidak harmonis), yakni sebanyak 279.205 kasus.³ Lebih mengerucut lagi, Kabupaten Jember pada angka perceraian terbilang tinggi. Selama Januari hingga April saja, kasus perceraian yang masuk di

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, Aah Tsamrotul Fuadah, "Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian", *JCIC-Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 81.

³ Vika Azkiya Dihni, Kasus Perceraian di Indonesia Masih Marak, Ini Penyebabnya, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia-masih-marak-ini-penyebabnya#:~:text=Kasus%20perceraian%20yang%20diproses%20di,291.677%20kasus%20menjadi%20447.743%20kasus>, diakses pada 27 Oktober 2022.

Pengadilan Agama (PA) Jember mencapai 2.000 perkara, baik cerai gugat maupun cerai talak.⁴

Konsekuensi yang harus ditanggung suami akibat cerai talak adalah dengan memberikan biaya penghidupan saat proses perceraian dilangsungkan dan membebaskan suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pascaperceraian. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.137/K/AG/2007.⁵ Selanjutnya berdasarkan aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa untuk cerai talak sudah diatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila terjadi perceraian baik itu terkait dengan nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Dengan itu, dibutuhkan strategi penanggulangan secara serius dalam menanggapi isu tersebut, perceraian yang meninggalkan banyak masalah seperti hak-hak istri dan anak menjadi fokus dalam penelitian ini khususnya yang terjadi di Kabupaten Jember. Tidak dapat dipungkiri bahwa, dampak negatif banyak dirasakan oleh perempuan dan anak, baik secara kemandirian ekonomi hingga persoalan stigma janda yang seolah memiliki nilai rendah di masyarakat.

Fakta empiris menunjukkan bahwa tidak semua hak-hak tersebut diperoleh dengan baik oleh istri sehingga mengakibatkan terabaikannya hak-

⁴ Radarjember.id, Banyak Perempuan Minta Cerai, <https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/19/05/2022/banyak-perempuan-minta-cerai/>, diakses pada 27 Oktober 2022.

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

hak yang seharusnya didapatkan. Hakim dalam melaksanakan tugasnya di Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) berdampak langsung terhadap terwujudnya hak-hak istri pascaperceraian. Hak-hak yang seharusnya diperoleh istri dari suami pascaperceraian di antaranya adalah nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, harta bersama, nafkah *madhiah*, kishwah dan lain-lain.⁶

Fenomena hukum tersebut tentu perlu membuat langkah-langkah atau strategi konkret, khusus, bersifat majemuk, komprehensif dan berkelanjutan, khususnya pemenuhan jaminan terhadap hak perempuan dan anak yang dianggap rentan atas dampak perceraian.⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) sebagaimana dikutip oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditemukan fakta empiris bahwa lebih dari 1 juta anak terdampak perceraian, kurang lebih 400.000 perkara perceraian yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, hanya ada 1% permohonan nafkah anak dan 2% permohonan pengajuan hak asuh anak. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, meliputi blanko gugatan dan permohonan baik secara manual maupun pada aplikasi belum merangkum akibat perceraian serta opsi tambahan bagi pihak perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian. Kemudian Hakim belum sepenuhnya menerapkan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Termasuk belum

⁶ Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian", *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies*, 5/1 (2019), 46.

⁷ Tati Krisnawaty, dkk, *Strategi Nasional Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), 17.

ada penentuan standar yang baku terhadap nilai nafkah bagi istri dan anak akibat perceraian yang mencerminkan kepatutan dan keadilan, dan masalah lainnya.⁸

Seperti pada putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Nomor Register Perkara Nomor 251/Pdt.G/2020/MS.Idi. Putusan tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim dengan putusan verstek dikarenakan tergugat tidak pernah hadir ke persidangan. Akibat dari putusan tersebut adalah istri tidak mendapatkan nafkah *madhiah* dari suaminya. Padahal pasangan suami istri tersebut telah berpisah selama 2 tahun tanpa adanya nafkah lahir bathin dari suami. Sebenarnya nafkah yang tidak diberikan itu merupakan nafkah *madhiah* yang harus diberikan kembali oleh suaminya. Nafkah tersebut menjadi hutang bagi untuk ditunaikan. Begitu pula dengan nafkah anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak ditetapkan nafkahnya dalam putusan, sehingga konsekuensinya adalah anak tidak dapat mengakses terhadap nafkah dari ayahnya. Dengan demikian, tidak ada kepastian hukum menyangkut dengan nafkah anak yang lahir dari hubungan perkawinan kedua orangtuanya. Banyaknya kasus ini menjadi salah satu alasan yang menarik sehingga persoalan ini perlu mendapatkan kajian lebih lanjut.

Banyaknya hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian yang kurang terlindungi, menyebabkan Mahkamah Agung merilis Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang kemudian oleh Badilag di breakdown dengan Keputusan Dirjend Badilag

⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*, 2021.

MARI Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

Pihak perempuan dan anak sudah seharusnya mendapatkan perlindungan yang selayaknya dari negara melalui instrumen dan penegakan hukum yang berkeadilan. Negara harus hadir untuk melindungi keduanya agar hak-hak mereka dapat terpenuhi, khususnya berkaitan dengan hak-hak mereka pascaperceraian. Apalagi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian itu sendiri telah dijamin baik dalam sistem hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut seharusnya dapat diinformasikan melalui berbagai saluran atau media informasi yang disediakan oleh lembaga peradilan, khususnya informasi tentang mekanisme prosedural ber perkara di lembaga peradilan serta tersedianya informasi yang komprehensif tentang adanya hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian yang dapat mereka perjuangkan.⁹

Selain itu yang paling utama, jaminan terpenuhinya hak-hak tersebut tentunya akan diperoleh melalui putusan hakim yang berkeadilan dalam perkara perceraian, yang memuat (mengakomodir) adanya hak-hak perempuan dan anak, baik perkara tersebut diajukan oleh pihak suami maupun pihak istri. Di sinilah lembaga peradilan memegang peran penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, agar hak-hak mereka setelah terjadinya perceraian dapat terpenuhi. Dengan kata lain,

⁹ Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7/3 (2018), 363-364.

lembaga peradilan harus dapat menjadi benteng keadilan terakhir bagi para pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak yang terabaikan (tidak terpenuhi) pascaperceraian. Upaya ini perlu dilakukan oleh seluruh lembaga peradilan (khususnya Peradilan Agama di Indonesia) serta para hakim dengan sungguh-sungguh dan tekad yang kuat agar dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua pihak, sebagaimana tujuan yang diharapkan dari penegakan hukum itu sendiri.

Sejumlah Pengadilan Agama mulai berinovasi untuk menemukan strategi jitu dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Salah satunya adalah Pengadilan Agama Jember yang menciptakan program inovasi pengadilan berupa program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak). Program Yaumuna dirilis berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jember Nomor W13-A4/3330/OT.01.1/SK/7/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Penetapan Inovasi Berbasis Aplikasi dan Non Aplikasi pada Pengadilan Agama Jember.¹⁰

Yaumuna merupakan strategi yang diluncurkan oleh Pengadilan Agama Jember sebagai tindak lanjut dari Keputusan Dirjend Badilag MARI Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

Menariknya, program inovasi Yaumuna tersebut meraih juara 1 di Bidang Inovasi Pelayanan dalam acara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

¹⁰ PA Jember, Tentang YAUMUNA, <https://Yaumuna.pa-jember.go.id/>, diakses pada 26 November 2022

Award Tahun 2021. Program Yaumuna mampu mengalahkan Inovasi Arema Plus (Akses Ruang Tunggu Elektronik Mandiri dan Aman Prioritas Layanan untuk Semua) sebagai Program Inovasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai juara 2, dan Inovasi SAPTO (Sistem Antrian Pelayanan Terpadu dan Online) sebagai Program Inovasi Pengadilan Agama Situbondo sebagai juara 3.¹¹

Program Inovasi Yaumuna unggul daripada inovasi di Pengadilan Agama lainnya di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dari berbagai hal, seperti dari latar belakang dan tujuan, otentik/kreatifitas inovasi/tahun/pembuatan, pengguna/manfaat/kemudahan, internalisasi dan sosialisasi (website/media sosial), dan SOP/manual book/SK penetapan inovasi. Misalnya Yaumuna telah memiliki website yang sempurna daripada inovasi Arema Plus dan SAPTO.

Layanan Inovasi YAUMUNA sudah berkerja sama dengan berbagai lintas sektoral, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Kesehatan Jember, Polres Jember, Bagian Hukum Pemkab Jember dan OBH se-Kabupaten Jember.¹² Kemampuan Yaumuna untuk bekerja sama dengan stakeholder terkait, menjadi prestasi tersendiri dari pada kompetitornya, yaitu inovasi Arema Plus dan SAPTO yang belum memiliki kerja sama dengan para stakeholder.

¹¹ Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W31-A/677/Kp.05.8/R/SK/1/2022 Tentang Penetapan Pemenang Lomba Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

¹² PA Jember, Sosialisasi Lintas Sektoral Layanan Peduli Perempuan dan Anak YAUMUNA di RRI Pro 1 Jember, <http://new.pa-jember.go.id/Sosisalisi-Lintas-Sektoral-Layanan-Peduli-Perempuan-dan-Anak-YAUMUNA-di-RRI-Pro-1-Jember>, diakses pada 28 Oktober 2022.

Manfaat Yaumuna sendiri dapat dinikmati secara online melalui situs website resminya yaitu yaumuna.pa-jember.go.id. Dalam website tersebut, disajikan sejumlah informasi-informasi penting yang berkaitan dengan penjaminan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Tidak hanya itu, melalui layanan online, Yaumuna turut mensosialisasikan edukasi risiko pernikahan dini, konsultasi psikologi dan semacamnya.

Program inovatif tersebut, secara empiris telah mendapat respons positif oleh masyarakat, sehingga program demikian dapat menjadi strategi rujukan untuk badan peradilan agama lain yang ada di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji sejauh mana dampak dari program Inovasi Yaumuna sebagai bentuk dari strategi Pengadilan Agama Jember dalam menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Dengan ini, peneliti menilai perlu ada kajian berupa penelitian yang membahas secara khusus, deskriptif dan objektif tentang strategi inovasi Yaumuna sebagai program pemenuhan hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian. Maka karya tulis yang berjudul **“Strategi Layanan Yaumuna Sebagai Upaya Penjaminan Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Di Pengadilan Agama Jember”** bagi penulis dapat menjadi karya ilmiah yang memiliki nilai tersendiri, sehingga memunculkan temuan fakta empiris terhadap implikasi dari program tersebut.

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan konteks penelitian, perlu kemudian untuk menyusun fokus penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana strategi layanan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana dampak strategi layanan Yaumuna dalam menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian yang telah ditentukan, penulis kemudian menyusun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis strategi layanan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember?
2. Untuk menganalisis dampak strategi layanan Yaumuna dalam menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif (utuh) tentang hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dan bagaimana peran hukum dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersebut.

Kemudian, penelitian ini juga dapat menjadi salah satu referensi atau literatur yang memadai bagi para peneliti lainnya yang tertarik mengkaji tentang jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum (hukum keluarga) dan dunia peradilan serta peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, penelitian ini juga bisa menjadi koleksi di berbagai perpustakaan baik secara online ataupun offline, khususnya perpustakaan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penulis berharap hadirnya penelitian ini sebagai panduan praktis bagi lembaga peradilan dan seluruh aparatur (baik hakim maupun aparat pengadilan lainnya), khususnya Peradilan Agama dalam upaya memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan, khususnya berkaitan dengan upaya memberikan jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Bagi para stakeholder, penelitian ini dapat memperkuat langkah-langkah strategis yang diambil sebagai pembuatan pedoman atau landasan dalam mengupayakan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

E. Definisi Istilah

Bagian ini menjelaskan istilah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, sehingga nantinya tidak terjadi perbedaan makna dalam memahami istilah yang dipakai oleh peneliti.

1. Strategi

Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹³ Strategi menurut Onong Uchjana Efendi di dalam bukunya *Teori dan Filsafat Komunikasi*, menyatakan bahwa strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (Planning) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan.¹⁴

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampur adukkan ke dua kata tersebut. Strategi dalam perspektif yang berbeda diartikan sebagai program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. Pengertian ini lebih mengarahkan pada peranan aktif organisasi untuk melaksanakan program sebagai strategi organisasi menghadapi perubahan lingkungan. Strategi ini dikenal sebagai

¹³ Rammad Dwi Jatmiko, *Manajemen Strategik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2003), 4.

¹⁴ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung, Rosdakarya, 2003), 300.

perencanaan strategi.¹⁵ Dari pengertian-pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi yang dimaksud dalam judul ini adalah cara, metode dan taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

2. Yaumuna

Merupakan layanan inovasi Pengadilan Agama Jember sebagai tindak lanjut dari Keputusan Dirjend Badilag MARI Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian. Tujuan dari program Layanan Inovasi YAUMUNA diantaranya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak melalui pelaksanaan putusan (eksekusi), keterampilan menyelesaikan masalah yang terjadi akibat perceraian dan perkawinan dini sehingga membuat mereka percaya diri dan mandiri secara ekonomi dan sosial.¹⁶

3. Penjaminan Hak

Hak adalah istilah yang secara etimologis bermakna milik, kepunyaan atau kewenangan. Dapat juga bermakna kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya.¹⁷ Yang dimaksudkan hak dalam pengertian ini adalah hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Hak-hak perempuan dimaksud misalnya adalah hak pelunasan atas kewajiban mahar yang masih terhutang (belum dibayar), hak untuk diberikan *mut'ah* setelah bercerai,

¹⁵ Stephen Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2010), 23.

¹⁶ PA Jember, Tentang YAUMUNA, <https://Yaumuna.pa-jember.go.id/>, diakses pada 26 November 2022.

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 514-515.

dan sebagainya. Sedangkan pengertian tentang hak anak, mengutip Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.¹⁸

Penjaminan Hak dalam penelitian ini hanya fokus pada penjaminan hak yang dilakukan oleh Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) sebagai program inovasi pelayanan Pengadilan Agama Jember.

4. Perempuan

Perempuan sama maknanya dengan wanita.¹⁹ Secara umum, yang dimaksud dengan perempuan di sini adalah seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum yang diposisikan sebagai pihak dalam sebuah perkara perceraian.²⁰ Secara spesifik, yang dimaksudkan dengan perempuan dalam penelitian ini dibatasi dalam pengertian setiap perempuan yang berperkara atau menjadi pihak dalam suatu perkara di pengadilan, baik perkara perceraian (perceraian karena talak atau gugatan perceraian) atau perkara-perkara lain akibat perceraian (seperti perkara gugatan *hadhanah*, gugatan nafkah anak, gugatan harta bersama dan lain-lain), yang dapat memperjuangkan hak-haknya di pengadilan akibat terjadinya perceraian.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1159.

²⁰ Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

5. Anak

Anak adalah anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.²¹ Jika merujuk pada ketentuan Pasal 47, 48, dan 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

6. Pascaperceraian

Pascaperceraian adalah setelah terjadinya perceraian antara seorang suami dengan istrinya atau sebaliknya, baik perceraian yang terjadi karena talak yang diajukan oleh pihak suami maupun karena gugatan yang diajukan oleh pihak istri. Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada perceraian antara suami dan istri yang prosesnya dilakukan di hadapan lembaga peradilan, khususnya pada Peradilan Agama di Indonesia. Perceraian tersebut diputus oleh Majelis Hakim setelah menjalani serangkaian proses persidangan, dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, perceraian karena akibat salah satu pihak (baik suami maupun istri) meninggal dunia atau perceraian akibat kematian tidak termasuk dalam kategori perceraian dalam penelitian ini.

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

7. Peradilan Agama

Adalah salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²² Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, Peradilan Agama diamanatkan oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu.²³

F. Sistematika Penulisan

Bagian ini mendeskripsikan tentang uraian dari penelitian yang disusun, mulai dari bab pertama hingga bab akhir, pada setiap bab memiliki sub bab, seperti berikut ini:

Bab I Pendahuluan: adalah bab yang di dalamnya menjelaskan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah.

Bab II Kajian Pustaka: adalah bab yang mengulas tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian. Ini penting untuk melihat sejauh mana tingkat kebaruan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, pada bagian ini juga akan memaparkan beberapa teori-teori yang dipakai untuk membantu

²² Lihat dalam Konsideran huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²³ Lihat Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

menjawab fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, seperti teori tentang strategi penjaminan hak.

BAB III Metodologi Penelitian: adalah bab yang mengulas tentang metode penelitian yang akan dipakai untuk menjawab fokus penelitian dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan ditentukan jenis dan pendekatan penelitian, termasuk juga menjelaskan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, termasuk juga tahapan penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Analisis: dalam bab ini akan dijadikan mengenai gambaran objek penelitian dalam penelitian ini, penyajian temuan yang di dalamnya berisi tentang hasil wawancara, observasi dan dokumentasi selama melakukan penelitian, termasuk juga pada bab ini akan disajikan analisis data.

BAB V Pembahasan: pada bab ini menjadi inti dari penelitian ini karena di dalamnya akan memaparkan hasil temuan dari analisis data yang dilakukan pada bab sebelumnya. Analisis hasil temuan tersebut disimpulkan sesuai dengan teori pendukung yang berkaitan dengan isu penelitian.

BAB VI Penutup: dalam bab ini memaparkan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran dari hasil penelitian tersebut.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, di sini akan dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap cukup relevan dan berkaitan dengan tema pembahasan atau kajian dalam penelitian ini, yaitu di antaranya sebagai berikut:

1. Sebuah Disertasi yang berjudul, *“Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai di Asia Tenggara: Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia”* ditulis oleh Mesraini pada Tahun 2008.²⁴ Dalam penelitiannya disebutkan bahwa hak-hak perempuan pasca cerai mendapatkan legitimasi yang cukup kuat, baik dalam hukum keluarga di Indonesia maupun di Malaysia. Hak tersebut meliputi, hak *mut`ah*, hak nafkah *idah*, penolakan rujuk, *hadhanah*, dan harta bersama. Disertasi ini lebih menjelaskan komparasi perundang-undangan perkawinan Indonesia dan Malaysia tentang hak-hak perempuan pasca cerai, sedangkan tesis yang disusun penulis ini lebih membahas pada strategi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember dalam menjamin hak perempuan pasca cerai, termasuk juga hak anak dari hasil perkawinan tersebut.
2. Disertasi yang ditulis oleh Iskandar Ritonga berjudul *“Hak-Hak Wanita dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Implementasinya dalam Putusan-Putusan Peradilan Agama DKI Jakarta, 1990-1995)”*. Dalam

²⁴ Mesraini, *“Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai di Asia Tenggara: Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia”*, (Disertasi: Fakultas Syariah UIN Jakarta, Jakarta, 2008).

disertasi tersebut, diungkap beberapa putusan Pengadilan Agama Jakarta dari Tahun 1990-1995, khususnya pada putusan tentang perkawinan dan kewarisan, dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis, dan komparatif. Ditemukan bahwasanya hasil putusan-putusan tersebut masih belum responsif terhadap isu gender, termasuk juga tidak adanya konsistensi putusan dalam beberapa perkara. Sedangkan tesis yang ditulis oleh penulis akan mengkaji bagaimana putusan Pengadilan Agama Jember dalam memenuhi hak perempuan dan anak pascaperceraian, termasuk juga anaknya.²⁵

3. Jurnal Ilmiah ditulis oleh Ibrahim AR dan Nasrullah, dengan judul “*Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*” terbit 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan hak *ex officio* pada saat dimana pihak Termohon tidak mengajukan gugat rekonsvansi dalam persidangan mengenai hak-haknya pasca perceraian. Namun, hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan hakim apabila istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, istri dalam keadaan *qabla ad-dukhul*, istri dinyatakan *nusyuz* oleh hakim, dan suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut. Selanjutnya hak *ex officio* yang diterapkan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah didasarkan pada konsep keadilan dan kemaslahatan, karena tujuan disyariatkannya ajaran Islam ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kesamaan penelitian ini yaitu mengulas

²⁵ Iskandar Ritonga, “Hak-Hak Wanita dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Implementasinya dalam Putusan-Putusan Peradilan Agama DKI Jakarta, 1990-1995)”, (Disertasi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003).

tentang hak-hak mantan istri pasca cerai. Perbedaannya, jurnal ini hanya fokus pada cerai talak saja dan hak istri, sedangkan penulis berfokus pada semua jenis perceraian, termasuk hak istri dan anak-anaknya.²⁶

4. Jurnal Ilmiah berjudul, *“Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian”* ditulis oleh Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, Aah Tsamrotul Fuadah, terbit tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara efektif membuat subyek dampingan mampu: (a) Mengidentifikasi masalah sosial di lingkungan mereka sendiri khususnya yang berkaitan dengan rumah tangga; (b) Mengetahui hak-hak sebagai istri maupun mantan istri dan hak-hak anak; (c) Berbagi pengalaman yang pernah mereka dapatkan dari kehidupan; (d) Memecahkan masalah dengan solusi-solusi yang mereka anggap strategis; (e) Sedikit mengenal bahwa diri mereka membutuhkan pendampingan dan pemberdayaan. Penelitian ini sama-sama membahas hak perempuan dan anak pasca perceraian. Namun, perbedaannya yaitu terletak pada fokusnya, di mana jurnal ini hanya meneliti pada proses pendampingannya, sedangkan penulis pada Tesis ini akan menganalisis strategis Pengadilan Agama Jember dalam memenuhi hak istri dan anak pasca cerai.²⁷
5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Irvan Hidayana, dkk dengan judul *“Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian*

²⁶ Ibrahim AR dan Nasrullah, “Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak”, *Jurnal Samarah* 1/2 (2017).

²⁷ Aziz Sholeh, dkk, “Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian”, *JCIC – Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3/1 (2019).

*Orang Tua*²⁸ terbit Tahun 2020. Dalam karyanya disebutkan, bahwa hal yang menyebabkan perbedaan pemberian *hadhanah* dikarenakan adanya penyerahan oleh ibu kepada ayahnya dan diputuskan dalam putusan *verstek*. Aspek perlindungan anak pasca perceraian yaitu: pertama, anak berhak mendapatkan pemeliharaan dari kedua orangtuanya. Kedua, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Ketiga, ayah bertindak sebagai wali jika anak tersebut perempuan. Keempat, antara orangtua dan anak masih saling mewarisi antar sesamanya. Penelitian ini tentunya ada sedikit persamaan dengan tesis ini, karena objek kajian yang diteliti adalah hak-hak perempuan pasca perceraian. Namun Peneliti dalam tesis ini hanya memfokuskan kajian terhadap strategi penjaminan hak dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember.

6. Jurnal penelitian, ditulis oleh Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas dan Usep Saepullah, dengan judul "*Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*" terbit pada Tahun 2022. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pasca terjadinya perceraian, hak-hak perempuan khususnya nafkah dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan, serta dikeluarkannya Perma nomor 3 tahun 2017. Kemudian menurut hukum Islam, bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* dan *hadhanah* kepada istri dan anaknya, nafkah mut'ah bagi perempuan yang ditalak, serta hutang mahar yang harus dilunasi segera.

²⁸ Muhammad Irvan Hidayana, "Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua", *Jurnal IUS*, 8/2 (2020).

Penelitian ini terdapat kesamaan dengan tesis penulis yaitu sama-sama membahas tentang hak perempuan pasca perceraian, sedangkan perbedaannya adalah, tesis penulis tidak hanya mengkaji tentang hak perempuan saja, melainkan juga hak anak dari perkawinan tersebut setelah mengalami perceraian.²⁹

7. Sebuah Tesis berjudul *“Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca perceraian (Implementasi Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Ponorogo)”*.³⁰ Karya Hafit Ibnu Malik terbit Tahun 2021. Dalam tesis ini merumuskan bahwa putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam Perkara Nomor 1657/Pdt.G/2019/PA.PO dan Perkara Nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.PO pelaksanaan putusannya telah dianggap sesuai dengan sejumlah kewajiban yang tercantum dalam diktum pada kedua putusan tersebut. Amar putusan kedua perkara tersebut menentukan bahwa seorang ayah harus tetap memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah terhadap anaknya sesuai dengan kemampuannya. Penelitian ini tentunya juga ada sedikit persamaan dengan tesis ini, karena objek kajian yang diteliti adalah hak-hak anak pasca perceraian. Namun Peneliti dalam tesis ini akan fokus terhadap strategi yang dilakukan oleh Pengadilan

²⁹ Hamzah, dkk, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Usroh* 6/1 (2022).

³⁰ Hafit Ibnu Malik, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca perceraian (Implementasi Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Ponorogo)”, (Tesis: Pascasarjana Prodi Ahwal Syakhsyiyah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021).

Agama Jember dalam menjamin hak perempuan dan anak pasca perceraian.

8. Tesis karya Hariyanti Novita dengan judul “*Hak-Hak Perempuan pasca perceraian: Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan*” terbit Tahun 2020.³¹ Dalam tesis ini Peneliti mengkaji tentang hak-hak perempuan pasca perceraian, yang merupakan analisa terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan. Hasil dari penelitian tersebut merumuskan bahwa pertimbangan hakim dalam beberapa putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Hak-hak tersebut terakomodir melalui dikabulkannya gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh pihak perempuan yang berkedudukan sebagai Termohon dalam perkara permohonan cerai talak atau melalui gugatan kumulatif yang diajukan oleh pihak perempuan yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara gugatan perceraian. Penelitian ini tentunya ada sedikit persamaan dengan tesis ini, karena objek kajian yang diteliti adalah hak-hak perempuan pasca perceraian. Adapun yang menjadi pembeda dengan tesis penulis, yaitu tesis yang sedang disusun ini tidak hanya mengkaji tentang hak perempuan saja, melainkan juga hak anak dari perkawinan tersebut setelah mengalami perceraian.

³¹ Hariyanti Novita, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan”, (Tesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta: 2020).

9. Penelitian berjudul “*Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kolaka*”³² karya Tara Fathin Rusli, terbit Tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak sedikit perempuan yang mengetahui akan hak-haknya setelah bercerai karena adanya proses perubahan, dan perubahan itu sekarang bisa dilihat dari meningkatnya pendidikan perempuan untuk sekarang ini. Hak-hak perempuan pasca perceraian, diantaranya adalah: mendapatkan nafkah yang layak baik berupa uang atau benda kecuali mantan istrinya yang belum digauli, dan mendapatkan hak asuh dan biaya *hadhanah* untuk anak yang belum mencapai 21 tahun. Penelitian ini terdapat kesamaan dengan tesis penulis yaitu sama-sama membahas tentang hak perempuan pasca perceraian, sedangkan perbedaannya adalah, tesis penulis tidak hanya mengkaji tentang hak perempuan saja, melainkan juga hak anak dari perkawinan tersebut setelah mengalami perceraian.

10. Penelitian yang ditulis oleh Sayyid Mubarraak Ramzy berjudul, “*Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah `Iddah dan Mut`ah Terhadap Istri Nusyuz*” Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian nafkah ‘*iddah* dan *mut`ah* juga didasari pada perundang-undangan yaitu pada, pasal 149 huruf b KHI dan pasal 160 KHI. Hakim juga mempertimbangkan pula dari segi sosiologis, dimana pemberian nafkah tersebut diberikan atas dasar rasa keadilan serta melindungi hak-hak istri dari akibat perceraian. Terkait *nusyuz*, tidak menemukan fakta bahwa istri

³² Tara Fathin Rusli, “Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kolaka”, (Tesis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2019).

yang diceraikan *nusyuz*, karena istri tidak datang atau menyerahkan kuasa hukumnya untuk menghadiri sidang. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan tesis yang ditulis oleh peneliti, di mana keduanya sama-sama membahas tentang hak-hak perempuan pascaperceraian. Namun, perbedaannya, penelitian ini hanya membahas pada istri yang bercerai karena *nusyuz*, sedangkan karya tulis ini tidak hanya membahas hal itu.³³

Cukup banyak penelitian yang membahas tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Namun, tidak banyak penelitian yang membahas tentang strategi lembaga pengadilan dalam menjamin hak perempuan, termasuk juga anak dari hasil perkawinan yang mengalami perceraian. Maka dari itu, penelitian ini secara orisinalitas dapat teruji, demikian juga dengan unsur plagiasi di dalamnya.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah awal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Terkadang langkah yang harus dihadapi oleh perusahaan bermacam-macam, ada yang terjal, berliku-liku, dan terkadang ada juga yang mudah.³⁴

Menurut Sukanto Reksohadiprodjo, strategi didefinisikan sebagai rencana yang menyatu, komprehensif, dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategis badan usaha dengan kesempatan serta

³³ Sayyid Mubarraak Ramzy, "*Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Terhadap Istri Nusyuz*", (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

³⁴ Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 12.

ancaman yang datang dari luar.³⁵ Sedangkan menurut Jauch dan Glueck, strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan rencana yang efektif untuk membantu mencapai sasaran sebuah perusahaan dan inti dari strategi yaitu membicarakan dan membahas arah masa kini dan masa depan berjalannya suatu organisasi.³⁶

Untuk menilai keberhasilan penerapan strategi yang digunakan dapat dilihat dari semakin banyaknya pelanggan yang menerima produk atau jasa yang ditawarkan, mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan, maka jika pelanggan sudah merasa terpuaskan dengan apa yang ditawarkan, berarti strategi yang diterapkan sudah cukup berhasil, meski masih banyak lagi yang dapat digunakan sebagai bahan penilaian lain, semisal semakin meningkatnya laba yang didapat oleh penjual, barang yang ditawarkan habis dengan target yang direncanakan dan lain-lain.³⁷

Adapun tahapan-tahapan dalam membuat strategi meliputi beberapa proses yang harus ditempuh oleh seseorang yang akan merumuskan strategi agar tercapai strategi yang baik ada lima, meliputi analisis lingkungan, perumusan misi dan sasaran strategi, analisis dan pemilihan strategi, implementasi strategi, dan

³⁵ Sukanto Reksohadiprodjo, *Manajemen Strategi, cet. I, ed. ke-IV* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003), 41.

³⁶ Jatmiko, *Manajemen Strategi* (Malang: UMM Press, 2004), 5.

³⁷ Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 12.

pengendalian dan evaluasi strategi.³⁸ Dari kelima tahapan ini akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. Analisis lingkungan

Analisis lingkungan yaitu proses memonitor lingkungan organisasi, baik lingkungan eksternal maupun internal. Identifikasi pada lingkungan eksternal akan menghasilkan peluang-peluang dan ancaman masa kini dan masa yang akan datang, sedangkan identifikasi pada internal akan mengetahui kekuatan-kekuatan maupun kelemahan-kelemahan yang ada pada organisasi.³⁹

b. Perumusan misi dan sasaran strategi

Menurut Peter Drucker penetapan arah atau cita-cita termaktub dalam sebuah visi perusahaan yang diimplementasikan dalam bentuk misi serta dijabarkan dalam bentuk kebijakan atau program. Pernyataan visi merupakan pernyataan yang menginformasikan keinginan atau sesuatu yang harus dicapai, sedangkan misi adalah cakupan operasional yang memberi informasi tentang diri perusahaan serta penggambaran nilai dan prioritas dari organisasi.⁴⁰

c. Analisis dan pemilihan strategi

Langkah penting dalam pemilihan strategi agar hasilnya komprehensif dan bersifat integral yang mampu menyatukan

³⁸ Jatmiko, *Manajemen Strategi*, (Malang: UMM Press, 2004), 24.

³⁹ Jatmiko, *Manajemen Strategi* (Malang: UMM Press, 2004), 25.

⁴⁰ Fred R. David. *Strategic Management. Manajemen Strategis Konsep Edisi 10* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 71.

semua aspek perusahaan adalah keberhasilan perusahaan dalam menentukan kekuatan dan kelemahan secara internal serta peluang dan ancaman dari sisi eksternal.

Audit atau pemeriksaan dimulai dari sisi eksternal karena faktor eksternal seperti lingkungan industri global, keuangan makro, demografi, kependudukan, politik dan keamanan, perubahan selera termasuk isu pemanasan global sangat mempengaruhi perusahaan dalam mengambil kebijakan sehingga audit eksternal secara umum mempunyai tujuan mengembangkan daftar terbatas tentang peluang yang dapat memberi manfaat dan ancaman yang harus dihindari. Sedangkan tujuan dari adanya analisis internal adalah melihat bahwa perusahaan sebagai sekumpulan sumber daya, kemampuan dan kompetensi inti yang heterogen yang dapat digunakan dalam menciptakan posisi pasar eksklusif.⁴¹

d. Implementasi strategi

Pada proses implementasi bercirikan dengan adanya kegiatan pembuatan perencanaan yang bersifat siap pakai dalam pelaksanaan seperti pembuatan rencana tahunan, rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Implementasi strategi termasuk pula mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif serta terarah,

⁴¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan, Implementasi dan Kontrol* (Jakarta: Prentice Hall, 1997), 78.

pemakaian Sistem Informasi manajemen. Kata kunci dalam implementasi strategi adalah memobilisasi serta memotivasi karyawan supaya mampu bekerja sesuai rencana.⁴²

e. Pengendalian dan evaluasi strategi

Pada proses selanjutnya, perlu adanya evaluasi hasil strategi yang telah diterapkan yang berarti menilai kelayakan dan keberhasilan sebuah rencana dilaksanakan serta hasil yang telah dicapai dengan strategi yang telah ditetapkan. Aktivitas dasar yang dilakukan dalam mengevaluasi strategi adalah meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar pembuatan strategi, mengukur kinerja dan mengambil tindakan yang bersifat memperbaiki/korektif.⁴³

b. Tantangan dan Hambatan atau Kendala dalam Implementasi Strategi

Kesadaran yang harus dibangkitkan sejak awal adalah perbedaan antara perumusan strategi dengan pelaksanaannya. Lianto menyatakan bahwa dalam penelitian majalah fortune menunjukkan bahwa 70% kegagalan organisasi/CEO bukan akibat lemahnya strategi, melainkan ketidakmampuan untuk menerapkan strategi yang telah dibuat.⁴⁴ Dijelaskan pula dalam Lianto menurut Kaplan dan Norton di

⁴² Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan, Implementasi dan Kontrol* (Jakarta: Prentice Hall, 1997), 71.

⁴³ Fred R. David, *Strategic Management, Manajemen Strategis Konsep Edisi 10* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 8.

⁴⁴ Lianto, "Keunggulan Balanced Scorecard Sebagai Sistem Manajemen Strategis yang Holistik", *Jurnal Ilmiah MABIS*, 3/2(2011), 1-18.

dalam menjalankan strategi hanya 10% organisasi yang mampu mengimplementasikan strategi yang telah dibuat.⁴⁵

Dari kesulitan atau tantangan yang dihadapi suatu organisasi dalam mengimplementasikan strateginya, terdapat juga hambatan atau kendala yang harus dihindarkan agar strategi dapat berjalan efektif. Menurut Niven menjelaskan bahwa ada empat hambatan atau kendala dalam implementasi strategi, yaitu.⁴⁶

1) Hambatan/kendala visi

Kendala pada visi terjadi karena miskinnya komunikasi visi yang telah dibangun. Implementasi dari suatu strategi adalah hasil tindakan. Tindakan mengandaikan pemahaman yang berasal dari kesadaran. Bila suatu strategi dikembangkan tetapi tidak dikomunikasikan kepada karyawan atau pegawai, bisa dipastikan bahwa sebagus apapun strategi hanya akan tinggal sebagai kumpulan kata mutiara. Ketidapahaman visi juga disebabkan oleh rumusan yang terlalu panjang, pengertian yang mengawang, atau pemakaian bahasa yang rumit dicerna.

2) Hambatan/kendala Pelaku

Karyawan atau pegawai adalah human capital yang critical agar organisasi dapat mencapai visinya. Untuk memotivasi mereka dalam mengimplementasikan strategi, organisasi perlu memetakan

⁴⁵ Lianto, "Keunggulan Balanced Scorecard Sebagai Sistem Manajemen Strategis yang Holistik", *Jurnal Ilmiah MABIS*, 3/2(2011), 16.

⁴⁶ Lianto, "Keunggulan Balanced Scorecard Sebagai Sistem Manajemen Strategis yang Holistik", *Jurnal Ilmiah MABIS*, 3/2(2011), 16-17.

secara rinci kaitan antara pelaksanaan strategi dengan insentif yang diberikan harus jelas kaitannya dengan kinerja.

3) Hambatan/kendala Manajemen

Dalam hambatan atau kendala manajemen, biasanya para manajer hanya berfokus pada hasil sehingga melupakan proses dari strategi yang telah disusun. Selain itu menurut Kaplan dan Norton, hanya 85% tim eksekutif menyediakan waktu kurang dari satu jam per bulan untuk mendiskusikan strategi, sehingga waktu yang minim tersebut juga yang menyebabkan strategi tidak berjalan dengan efektif.

4) Hambatan/kendala Sumber Daya

Hambatan atau kendala ini berkaitan dengan modal (anggaran). Menurut studi Kaplan dan Norton memperlihatkan bahwa 60% organisasi tidak mengaitkan anggaran dengan strategi. Ini merupakan kesalahan yang muskil, namun sering dilakukan. Dikatakan muskil karena jika suatu anggaran tidak dikaitkan dengan strategi, lalu dengan apa anggaran tersebut terkait? Yang harus dilakukan adalah berdasarkan strategi, inisiatif apa yang membedakan dengan pesaing dan sumber daya apa yang dibutuhkan.

c. Pengertian Strategi Pelayanan

Strategi memiliki pengertian bermacam-macam, menurut Hamel dan Prahalad strategi merupakan tindakan yang bersifat

incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan. Dengan demikian strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.⁴⁷

Strategi lahir karena beberapa hal:⁴⁸

1. Kondisi terjepit dalam mengambil keputusan.
2. Tuntutan yang harus dijawab secepat mungkin.
3. Jalan/cara yang memang harus ditempuh guna mempertahankan suatu kondisi minimal stabil terhadap guncangan.

Sedangkan pengertian Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan. Sedangkan definisi menurut Gronroos, pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen.⁴⁹

Strategi pelayanan adalah cara bagaimana menyikapi suatu keadaan dan kenyataan dengan memberikan solusi untuk mampu keluar dari keadaan tersebut. Solusi ataupun cara diambil berdasarkan kondisi kebutuhan dan mampu memberikan jalan terbaik dari keadaan

⁴⁷ Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategis* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 17.

⁴⁸ Freddy Rangkuti, *Taktik Membuat Rencana Pemasaran Berdasarkan Customer Value dan Analisis Kasus* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 13.

⁴⁹ Ratminto dan Atik Septi, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 2.

yang terjadi. Strategi kadang identik dengan siasat untuk mengatasi masalah yang hadir, bukan sebaliknya.

d. Faktor-Faktor Yang Meningkatkan Kualitas Layanan

Parasuraman (1988) menyimpulkan terdapat lima dimensi kualitas pelayanan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat, sebagai berikut.⁵⁰

a. *Tangibility* (bukti fisik)

Tangibility ialah kemampuan suatu perusahaan atau lembaga dalam menunjukkan kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan, keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik seperti gedung, kerapian, perlengkapan dan peralatan yang digunakan, kebersihan, serta penampilan pegawainya.

b. *Realibility* (kehandalan)

Realibility ialah kemampuan perusahaan/lembaga untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pengguna/pelanggan yang berarti ketepatan waktu, serta pelayanan yang sama untuk semua pengguna/pelanggan tanpa kesalahan. Dalam melayani konsumen/pengguna sebaik-baiknya dan akhirnya bisa memberikan suatu kepuasan konsumen tak bisa terlepas dari

⁵⁰ Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 182.

kehandalan atau *realibility* dari perusahaan tersebut dalam menunjukkan kualitas terbaiknya sehingga konsumen merasa puas dan tidak merasa keliru telah menggunakan produk dari perusahaan /lembaga tersebut.

c. *Responsiveness* (ketanggapan)

Responsiveness ialah suatu tindakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada konsumen/pengguna. Karyawan/petugas harus sigap dan cepat dalam membantu konsumen yaitu meliputi kesigapan melayani

konsumen, cepat memberikan bantuan kepada

konsumen/pengguna, dan menangani keluhan konsumen/pengguna.

Ketika perusahaan/lembaga menanggapi keluhan, saran atau permintaan yang dilayangkan konsumen/pengguna dengan segera

dan sebaik-baiknya, maka respons positif juga akan ditunjukkan

konsumen/pengguna terhadap perusahaan

d. *Assurance* (jaminan dan kepastian)

Assurance ialah pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan pegawai perusahaan/petugas lembaga dalam menumbuhkan rasa percaya para konsumen/pengguna kepada perusahaan/lembaga. Dimensi jaminan dan kepastian ini merupakan gabungan dari dimensi kompetensi (*competence*) artinya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para karyawan/petugas untuk melakukan pelayanan, kesopanan

(*courtesy*) yang meliputi keramahan, perhatian, dan sikap para karyawan, kredibilitas (*credibility*) meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan kepada perusahaan/lembaga, seperti reputasi, prestasi, dan lain sebagainya.

e. *Empathy* (empati)

Empathy ialah memberikan perhatian yang tulus yang bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada konsumen/pengguna dengan berupaya memahami keinginan konsumen/pengguna. Dimana suatu perusahaan/lembaga diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan/pengguna, memahami kebutuhan pelanggan/pengguna secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi konsumen/pengguna. Intinya dalam setiap pelayanan yang dilakukan sangat diperlukan adanya kehadiran empati terhadap segala hal di dalamnya.

Apabila kelima dimensi kualitas pelayanan di atas telah dilakukan dengan baik, maka pelayanan yang diberikan perusahaan sangat berkualitas dan konsumen akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan. Jika konsumen merasa puas, mereka akan loyal terhadap perusahaan tersebut dan ini menjadi keuntungan bagi perusahaan.

e. Strategi Kemitraan

Kemitraan menurut perspektif etimologi diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner* bisa diartikan pasangan atau sekutu. Maka *partnership* dapat diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian.⁵¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, atau rekan.⁵² Kemitraan bisa diartikan perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.

Kemitraan diadaptasi dari kata *partnership* yang berarti persekutuan atau perkongsian. Kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama. Hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.⁵³

Kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan. Hubungan kerjasama tersebut tersirat adanya satu pembinaan dan pengembangan.⁵⁴ Hal ini dapat terlihat karena pada

⁵¹ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Gaya Media: Yogyakarta, 2004), 129.

⁵² KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

⁵³ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Gaya Media: Yogyakarta, 2004), 129.

⁵⁴ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model...*, 131.

dasarnya masing-masing pihak pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan, justru dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak akan saling melengkapi dalam arti pihak yang satu akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelemahan yang lain dan sebaliknya.

Menurut Sentonoe Kertonegoro yang dikutip oleh Rukmana mengatakan, kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan antar pihak yang bermitra, dengan menempatkan kedua pihak dalam posisi sederajat.⁵⁵ Hafsah menjelaskan pengertian kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan yang dikatakan sebagai strategi bisnis, maka keberhasilan sangat ditentukan. Oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.⁵⁶

Kemitraan menurut Ninuk Purmaningsih adalah salah satu bentuk jalinan kerjasama antar berbagai pihak dalam pengembangan usaha untuk mewujudkan tujuan bersama dan mampu meningkatkan pendapatan melalui peningkatan daya saing serta mampu meningkatkan kualitas organisasi.⁵⁷

⁵⁵ Rukmana, *Strategic Partnering For Education Management-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan* (Bandung: Alfabeta, 2006), 60.

⁵⁶ Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 43.

⁵⁷ Ninuk Purmaningsih, "Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan", *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia*, 1, (2007).

Pendapat para ahli di atas memaparkan bahwa kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan.

f. Strategi Penjaminan Hak

1) Strategi Penjaminan Hak Secara Litigasi

Proses penjaminan hak yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah litigasi, yaitu suatu penjaminan hak yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa dalam rangka menjamin hak di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan dan mendapatkan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁵⁸

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang

⁵⁸ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 28.

bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal inilah yang disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).⁵⁹

2) Strategi Penjaminan Hak Secara Non Litigasi

Dalam menjamin hak seseorang melalui non-litigasi, dikenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif UU No. 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Penyelesaian sengketa dalam hal ini juga menjadi strategi bagi seseorang untuk dapat menjamin hak-haknya yang belum dipenuhi. Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung. Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak di antaranya:

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 234.

a) Arbitrase

Istilah arbitrase berasal bahasa latin yaitu “*arbitrase*, *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedspruch* (Jerman), dan *arbitrage* (Prancis) yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan arbiter.⁶⁰

Secara sederhana arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara penyelesaian sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hal tertentu yang final dan mengikat secara hukum. Persyaratan yang utama

bagi suatu proses arbitrase yaitu kewajiban para pihak untuk membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase (*arbitration clause* atau *arbitration agreement*) yang kemudian disepakati hukum dan tata cara penyelesaian sengketa tersebut.⁶¹

Dasar Hukum Arbitrase tertuang pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang di dalamnya menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.⁶²

⁶⁰ R. Subekti, *Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase, Dan Peradilan* (Bandung: Alumni, 1980), 1.

⁶¹ S. Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015), 77.


⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

Ruang lingkup arbitrase menurut UU No 30 Tahun 1999 pada Pasal 5 Ayat (1) ialah, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang

perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun yang dimaksud hak adalah hak-hak yang untuk menegakkannya tidak bersangkutan dengan kepentingan umum seperti perceraian, status anak, pengakuan anak, dan lain-lain.⁶³ Dalam hal ini ada satu pasal yang memberi peluang bahwa hukum keluarga juga memungkinkan untuk diselesaikan dengan arbitrase yaitu semua jenis sengketa di bidang keperdataan. Seperti yang tertuang pada Pasal 5 Ayat (2) bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Isi Pasal 5 Ayat (2) di atas menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan memberi

⁶³ Rachmdi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2002), 6.




peluang bagi sengketa-sengketa perdata lain untuk diselesaikan dengan cara arbitrase, termasuk masalah perselisihan rumah tangga seperti hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Walaupun secara tersurat undang-undang ini hanya menyelesaikan sengketa perdagangan, minimal undang-undang ini dapat dijadikan rujukan dalam membuka peluang arbitrase dalam penyelesaian perceraian yang diakui oleh hukum positif di Indonesia, walaupun secara tersurat undang-undang ini hanya menyelesaikan sengketa perdagangan.

b) Negosiasi

Negosiasi adalah proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan dengan pihak lain, sebuah proses interaksi dan komunikasi untuk mewujudkan apa saja yang diinginkan manusia dalam kehidupan.⁶⁴ Suatu usaha penjaminan hak seseorang di luar peradilan dengan harapan mencari kesepakatan para pihak yang berperkara yang didasarkan pada kerja sama yang lebih baik dan kreatif. Agar negosiasi berjalan dengan baik, maka kecerdasan komunikasi dan wawasan para pihak sangat berpengaruh dalam menentukan tingkat keberhasilan, terutama dalam penyampaian kepentingan dan kemauan para pihak serta mendengarkan kemauan dan kepentingan pihak lawan.

⁶⁴ Gery Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Terj. Nogar Simanjuntak, (Jakarta: Elips, 1999), 1.



Dengan negosiasi dimaksudkan proses tawar menawar atau pembicara untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak, negosiasi dilakukan baik karena ada sengketa para pihak maupun hanya belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan hal tersebut. Negosiasi dilakukan oleh negosiator mulai dari negosiasi yang paling sederhana, dimana negosiator tersebut adalah para pihak yang berkepentingan sendiri, sampai kepada menyediakan negosiator khusus atau memakai lawyer sebagai negosiator.⁶⁵

Dari beberapa bentuk penyelesaian sengketa yang ada, negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang paling simple karena tidak perlu melibatkan orang lain atau pihak ketiga. Semua tahapan dalam negosiasi ditentukan berdasarkan pola komunikasi yang dimiliki sendiri, mulai dari proses pertemuan sampai kepada penentuan nilai-nilai penawaran dilakukan berdasarkan kehendak dan inisiatif pribadi.⁶⁶

Dalam kasus penjaminan hak perempuan dan anak pascaperceraian, menurut hemat penulis, para pihak dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan menggunakan strategi negosiasi. Pihak perempuan dan anak dapat bernegosiasi atau tawar menawar terkait hak-haknya yang

⁶⁵ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 42.

⁶⁶ D.Y Witanto, S.H. *Hukum Acara Mediasi* (Bandung, Alfabeta, 2011), 17.

dirasa belum terpenuhi akibat dari terjadinya perceraian dengan suaminya.

c) Mediasi

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari Bahasa latin, yaitu *mediare* yang artinya berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga yang bertugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak.⁶⁷


Mediasi yang dipakai saat ini diserap dari Bahasa Inggris yaitu *mediation*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁶⁸ Pihak ketiga tersebut merupakan pihak netral yang disebut sebagai mediator.

Pengertian mediasi secara terminologi yang dikemukakan oleh para ahli memberikan beragam definisi sesuai dengan sudut pandang masing-masing, diantaranya menurut Gunawan Widjaya, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif dimana pihak ketiga diminta bantuan untuk membantu proses penyelesaian sengketa yang bersifat pasif dan sama sekali tidak diberikan wewenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memutuskan

⁶⁷ Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 1-2.

⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).



perselisihan yang terjadi.⁶⁹ Menurut Garry Goopaster, mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁷⁰ Sedangkan menurut Huala Adolf, mediasi adalah proses melibatkan keikutsertaan pihak ketiga (*mediator*) yang netral dan independent dalam suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung diantara para pihak. Mediator bisa negara, individu, organisasi internasional dan lain-lain.⁷¹

Beberapa definisi di atas pada umumnya memiliki arah pengertian yang sama yaitu suatu proses informal yang melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak.⁷²


Dalam sistem hukum di Indonesia, mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang mediasi yang berbunyi mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh

⁶⁹ Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis: Alternative Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 21.

⁷⁰ Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta: ELIPS Project, 1993), 201.

⁷¹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 120.

⁷² D.Y. Witanto, S.H., *Hukum Acara Mediasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), 25.



mediator.⁷³ Adanya PERMA No 1 Tahun 2016 ini merupakan pembaruan dan penyempurnaan dari PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Indonesia yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka mempercepat dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih luas kepada pencari keadilan dari PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Indonesia.

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Pihak ketiga tersebut adalah mediator. Mediator merupakan pihak luar yang bersifat netral dan tidak memihak yang tugasnya hanya sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari mediator tersebut diharapkan

⁷³ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 205.

dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.⁷⁴

Begitu juga dalam rangka penjaminan hak perempuan dan anak pascaperceraian, para pihak mantan suami dan istri bersama anak dapat melakukan proses mediasi dalam rangka penjaminan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan setelah terjadinya perceraian.

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Apabila prosesnya berhasil, maka tercapailah sebuah kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik akan menyebabkan kegagalan proses perdamaian dalam mediasi.

d) Konsiliasi

Menurut Pasal 1 Ayat (13) UU No 2 Tahun 2004 menjelaskan bahwa konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi seorang atau lebih konsiliator yang netral.⁷⁵ Dalam praktiknya sulit dibedakan antara konsiliasi dan mediasi, karena memiliki karakteristik yang hampir sama bahkan sulit untuk membedakan keduanya.

⁷⁴ Fuady, *Arbitrase Nasional*, 47.

⁷⁵ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 Ayat (13)

Begitupun dengan praktiknya saat ini di Indonesia, penyelesaian perkara melalui konsiliasi dilakukan oleh seorang, beberapa orang atau bisa juga seorang badan yang berperan sebagai penengah yang biasa disebut sebagai konsiliator. Tugas konsiliator ialah mempertemukan dan memberikan fasilitas kepada para pihak yang sedang berselisih agar dapat menyelesaikan perselisihannya dengan damai. Konsiliator harus aktif memberikan sebuah solusi terhadap suatu permasalahan yang diperselisihkan. Konsiliasi merupakan langkah awal perdamaian sebelum sidang peradilan (litigasi).⁷⁶

Dan Kesepakatan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.⁷⁷

e) Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU No. 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi. Jika melihat pada *Blac`s law dictionary* dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi (consultation) adalah *act of consulting or conferring*

⁷⁶ Nevey Varida Ariani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Diluar Pengadilan," *Jurnal Rechtvinding*, 2/(2012), 18.

⁷⁷ Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 34.

*e.g patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject.*⁷⁸

Pengertian konsultasi menurut pendapat Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani sebagai berikut. “Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan ‘klien’ dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.

Tidak ada satu rumusan yang mengharuskan si klien mengikuti

pendapat yang disampaikan oleh konsultan. Dalam hal ini

konsultan hanya memberikan pendapatnya (secara hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan


diambil sendiri oleh para pihak meskipun adakalanya pihak

konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan

bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.”

Berdasarkan rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsultasi merupakan bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan secara tertutup dengan cara meminta pendapat dan nasihat-nasihat tertentu, namun tidak bersifat mengikat kepada si klien. Konsultasi dapat menjadi bagian dalam proses

⁷⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis (Hukum Arbitrase)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 28-29.



penyelesaian sengketa untuk membentuk pemahaman pribadi atas sengketa yang dihadapinya. Konsultasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang mudah untuk dilakukan bahkan secara tidak disadari kita pun sering melakukan konsultasi terhadap orang yang kita anggap lebih memahami tentang persoalan yang sedang dihadapi.⁷⁹ Maka dalam kasus penjaminan hak perempuan dan anak, pihak mantan istri dapat berkonsultasi dengan konsultan yang dianggapnya dapat memahami kebutuhannya.

2. Tinjauan Umum Perlindungan Perempuan

a. Pengertian Perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.⁸⁰

Pada ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana bahwa “Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada

⁷⁹ D.Y. Witanto, S.H., *Hukum Acara Mediasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), 15.

⁸⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Glossary Perlindungan Perempuan, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21>, diakses pada 28 Oktober 2022

perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender”.

b. Hak-Hak Perempuan Yang Bercerai

1) Perspektif Fiqh:⁸¹

a) Hak Nafkah *'Iddah*


Menurut ahli fikih nafkah adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh seorang suami terhadap sesuatu yang menjadi tanggungannya baik itu biaya untuk kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Sementara *'iddah* adalah masa menunggu bagi seorang perempuan setelah terjadinya perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya istri *ba'da al-dukhul*. Sedangkan bagi istri *qabla al-dukhul* dan putusnya perkawinan tersebut bukan karena kematian suami, maka tidak berlaku *'iddah* atasnya

b) Hak *Mut'ah*

Pemberian *mut'ah* dapat dipahami sebagai pemberian suami kepada istrinya yang ditalak (*mut'ah at-talaq*) berupa harta atau pakaian untuk menyenangkan hati sebagai imbalan atas kesedihan akibat perceraian yang terjadi.

c) Mahar

⁸¹ Hariyanti Novita, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan* (Tanggerang Selatan: YPM, 2020), 30-36.



Mahar yang diterima istri pasca perceraian terbagi dengan dua macam yaitu, mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. *Pertama*, mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disebutkan ketika akad nikah berlangsung. Sayyid Sabiq menegaskan bahwa istri berhak menerima mahar secara penuh karena telah bercampur dan setengah saja jika belum bercampur,¹⁶ pemberian mahar *musamma* bagi istri telah bercampur, wajib mendapatkan secara keseluruhan. *Kedua*, mahar *mitsil* adalah mahar yang belum disebutkan ketika akad nikah berlangsung. Menurut Taqyuddin apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan tidak menentukan maharnya ketika akad nikah berlangsung, maka wajib atas suami memberikan mahar *mitsil*.

d) Hak *Hadanah*

Salah satu hak anak yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang. Pemeliharaan terhadap anak kecil (laki-laki atau perempuan), karena belum mampu membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan.

2) Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Dalam substansi Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (c) ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, menimbulkan hukum tentang kedudukan hak istri. Karena itu, pengadilan dapat memerintahkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Ketentuan normatif dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 huruf (c) mempunyai kaitan dengan pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974, dimana seorang perempuan yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Jangka waktu tunggu tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam.⁸²

Kompilasi Hukum Islam merupakan penjabaran dan penegasan dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.³⁴ Dalam pasal 149 dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka mantan suami bertanggung jawab atas kebutuhan mantan istri dan anak. *Pertama*, memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*. *Kedua*, memberikan nafkah, *maskan* dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nushuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

⁸² Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 400.

Ketiga, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*. *Keempat*, memberikan biaya *hadanah* kepada anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.⁸³

3. Tinjauan Umum Perlindungan Anak

a. Pengertian Penjaminan Anak

Dalam perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.⁸⁴

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hal tersebut sesuai menurut para ahli hukum diantaranya:

- 1) Soedharyo Soimin, apabila orang tua yang pernikahannya diputuskan karena perceraian, maka kekuasaan orang tua terhadap anak dilakukan oleh salah satu orang tuanya, sesuai dengan ketetapan pengadilan anak ini harus bertempat tinggal, atau yang berdasarkan ketetapan pengadilan yang dipercayai kepadanya.⁸⁵

⁸³ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149.

⁸⁴ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademindo Pressindo, 1993), 76.

⁸⁵ Soimin Soedharyo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 14-15.

2) Irma Setyonawati Soemitro, dalam lazim dikatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan mempunyai ibu seorang wanita yang melahirkan dan ayahnya adalah laki-laki yang membangkitkannya dan menikah secara sah dengan wanita tersebut.⁸⁶

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.⁸⁷

b. Hak-Hak Anak

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap Negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi.⁸⁸ Persoalan tentang hak dalam perspektif hukum Islam berbeda dengan perspektif hukum modern. Islam memandang hak sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh *syara'* dan

⁸⁶ Soemitro & Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 24.

⁸⁷ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018), 7.

⁸⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2012), 115.

mengandung nilai moral dalam rangka memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.⁸⁹

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum antara lain:⁹⁰

- 1) Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki hak atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
- 2) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;
- 3) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan
- 4) Perbuatan yang diberikan itu disebut dengan objek dari hak;

Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dalam ajaran Islam yang diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Penegasan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari

⁸⁹ Siti Mujibatur, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012), 57.

⁹⁰ Asikin, *Pengantar Ilmu*, 117.


Konvensi Hak Anak dan norma hukum Nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 UU Perlindungan Anak menciptakan norma hukum tentang apa yang menjadi hak-hak anak, yakni hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.

C. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini peneliti menghubungkan antar teori atau konsep sebagai bahan pendukung atau pedoman dalam menyusun penelitian ini. Melalui kerangka konseptual, peneliti dapat menjelaskan teori secara sistematis dalam penelitian ini. Berikut kerangka konseptual yang dipakai oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual





BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang nantinya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian ini, seperti para pengurus atau pegawai Yaumuna dan sebagainya. Penelitian ini juga tidak dituangkan dalam variabel atau hipotesis, sebab penelitian kualitatif lebih mengutamakan penggunaan wawancara dan observasi.⁹¹ Maka dari itu, peneliti tidak hanya mencari data di berbagai literatur, melainkan juga peneliti akan mewawancarai para informan yang sudah ditentukan.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁹² Artinya fenomena yang akan dikaji merupakan fenomena tentang pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember. Peneliti akan menggambarkan bagaimana dampak dari program Yaumuna sebagai layanan khusus perempuan dan anak.

⁹¹ Hamidi, *Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 14.

⁹² Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 3.

B. Lokasi Penelitian

Dalam proses penelitian ini, tentu peneliti telah menentukan terlebih dahulu lokasi penelitian. Pada umumnya, wilayah atau lokasi penelitian biasanya berupa tentang lokasi (desa, kecamatan, instansi di suatu wilayah dan sebagainya) termasuk pula wilayah analisis.⁹³ Adapun lokasi penelitian dalam proses penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Jember, tepatnya di Jl. Cendrawasih No. 27, Krajan, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada bagian latar belakang masalah, bahwasanya penelitian ini ingin mengkaji terkait strategi layanan Yaumuna sebagai upaya penjaminan hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember.

C. Kehadiran Peneliti

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif ini sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Artinya peneliti akan melakukan survey sebelumnya, kemudian akan datang menemui informan sebagai sumber data dan melakukan interview atau wawancara dengan pihak-pihak terkait, sesuai dengan waktu yang telah disepakati selama tidak mengganggu kesibukan dan kegiatan informan terkait. Informan selain manusia juga bisa seperti angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya dan pada akhirnya Peneliti menjadi pelapor hasil penelitian dan Peneliti akan menginformasikan kehadirannya di Pengadilan Agama Jember secara legal dan formal, agar peneliti bisa maksimal terhadap apa yang mau diteliti.

⁹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 74.

D. Subjek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pelopor jenis data serta informan yang hendak dijadikan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh data tentang strategi Yaumuna sebagai upaya penjaminan hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Tim Yaumuna dan beberapa pengguna jasa layanan Yaumuna.

E. Sumber Data

Subyek penelitian akan menjadi kunci dalam proses pengumpulan data. Peneliti tentu akan memilih orang-orang yang dinilai mempunyai kemampuan atau pengetahuan terkait dengan tema penelitian yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis paparkan subjek penelitian dalam tesis berikut.

1. Data Primer

Subyek penelitian dari data primer penelitian ini yaitu *Purposive Sampling*. Teknik ini dipakai dengan mengambil data melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Artinya, data yang diambil dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan adalah orang yang dinilai mampu dan menguasai terkait objek atau fenomena yang dijadikan objek penelitian.⁹⁴ Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh nantinya lebih representatif.

⁹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 219.

Untuk mendapatkan sumber data primer, peneliti tentunya menggunakan metode wawancara kepada para informan yang dapat dipercaya dan dinilai mengetahui dengan judul penelitian, baik secara latar belakang, situasi dan kondisi penelitian.⁹⁵

2. Data Sekunder

Data yang didapatkan dari bahan bacaan, penelitian jurnal, dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Misalnya jurnal, tesis, disertasi dan lainnya. Data sekunder tentu dapat menjadi penunjang atau pelengkap dari data primer yang digunakan sebelumnya.⁹⁶ Artinya data primer peneliti dapatkan dengan cara menelaah suatu dokumen yang berisi informasi tentang strategi penjaminan hak istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik ini, peneliti mengambil suatu cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan suatu data. Melalui teknik pengumpulan data, peneliti nantinya diharapkan mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang digunakan.⁹⁷ Adapun teknik pengumpulan data pada tesis ini terdiri dari:

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses mengumpulkan bahan data yang dibutuhkan dalam menyajikan gambaran secara jelas terkait suatu fenomena yang berkaitan guna untuk menjawab rumusan penelitian yang

⁹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 90.

⁹⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 90.

⁹⁷ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 114.

telah ditentukan sebelumnya. Peneliti dalam hal ini akan datang langsung ke tempat objek penelitian, yaitu Yaumuna yang ada di Pengadilan Agama Jember.

2. Wawancara

Dengan adanya teknik wawancara, peneliti dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam suatu penelitian atau juga bisa menguji suatu hipotesis.⁹⁸ Pengambilan sample menggunakan teknik “*Purposive Sampling*”, yaitu menentukan sample secara sengaja dengan anggapan bahwa informan adalah orang yang kompeten untuk diwawancarai. Wawancara akan dilakukan dengan tim Yaumuna dan beberapa pengguna jasa Yaumuna. Proses wawancara akan dilakukan kepada para informan tersebut dengan mengajukan pertanyaan yang mendalam sesuai dengan lingkup pembahasan pada penelitian ini.

3. Dokumentasi

Ada dua jenis dokumentasi dalam teknik pengumpulan data. *Pertama*, dokumentasi primer yaitu data diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan tim Yaumuna dan beberapa pengguna Yaumuna *Kedua*, dokumentasi sekunder, ialah dokumentasi dengan mengkaji sebuah dokumen tertulis ataupun tidak tertulis yang berkaitan dengan strategi pemenuhan hak bagi perempuan dan anak pascaperceraian.

Teknik dokumentasi digunakan dengan mengumpulkan data dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut kemudian terkumpul

⁹⁸ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 362.

menjadi satu data yang diperoleh dari sumber dokumen (tertulis), seperti surat kabar, peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah dan lain sebagainya.⁹⁹

G. Analisis Data

Analisis data adalah teknik mengelola data adalah aktifitas dalam penelitian berupa mengorganisasikan dan memilah data menjadi teori yang dapat dikelola. Dengan itu, peneliti dapat memilah data yang perlu dikelola untuk dipelajari lebih lanjut sehingga nanti bisa disampaikan kepada orang-orang. Banyak model analisis data dalam suatu penelitian, hanya saja peneliti dalam hal ini menggunakan model Miles dan Huberman.

1. *Data Reduction*

Artinya reduksi data yaitu merangkum data dengan memilah data yang dinilai penting oleh peneliti, sehingga data yang telah direduksi dengan mudah dapat dikaji lebih lanjut dalam proses pengumpulan data selanjutnya. Adapun data yang dirasa tidak penting, maka akan dibuang dan mencari lebih lanjut data yang dibutuhkan lebih lanjut.

2. *Data Display*

Data yang disajikan ke dalam penelitian akan dicantumkan ke bentuk tulisan atau kata-kata. Bisa juga dalam penelitian jenis kualitatif, penyajian data ditampilkan secara singkat berupa bagan dan semacamnya.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Yaitu kesimpulan dalam penelitian. Dalam tahap ini diharapkan dari hasil penelitian ditemukan sebuah teori atau temuan baru yang belum

⁹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 206.

ada dalam penelitian sebelum-sebelumnya. Kesimpulan tersebut dapat disajikan ke dalam bentuk deskriptif atau suatu gambaran objek yang sifatnya kabur, sehingga setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, objek tersebut akan tampak jelas.¹⁰⁰

H. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data biasanya diperlukan saat melakukan pemeriksaan. Teknik pemeriksaan didasarkan atas triangulasi.¹⁰¹ Jadi triangulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹⁰²

I. Tahapan-Tahapan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian kualitatif. Dalam proses penelitian mulai dari awal hingga akhir, dibutuhkan sebuah rancangan dari tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Adapun tahap penelitian dalam tesis ini di antaranya;

¹⁰⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 249-253.

¹⁰¹ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (dikutip dari buku Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 330.

¹⁰² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, 330.

1. Tahap Pra-Riset

Tahap Pra-Riset merupakan tahap yang dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian, pada tahap ini dilakukan persiapan diantaranya penentuan lokasi penelitian, penentuan hal yang ingin diteliti, penentuan jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian dan sebagainya.

2. Tahap Riset

Tahap Riset merupakan tahapan penelitian di mana pada tahap ini terjadi pelaksanaan berbagai hal yang telah direncanakan di tahap Pra-Riset, yaitu dengan melakukan wawancara ke informan yang telah direncanakan pada tahap pra-riset, melakukan dokumentasi dan lain sebagainya.

3. Tahap Pasca-Riset

Tahap Pasca-Riset merupakan tahap paling terakhir dalam proses penelitian ini. Pada tahap ini merupakan titik akhir yaitu berupa penyajian data dan hasil penelitian yang dilakukan pada tahap riset. Kemudian, hasil dari tahap riset tersebut dijadikan satu ke dalam bentuk suatu karya ilmiah.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Paparan Data dan Analisis

1. Gambaran Umum Layanan Yaumuna

a. Latar Belakang Dibentuknya Layanan Yaumuna

Dalam tiga tahun terakhir ini Pengadilan Agama Jember rata-rata menerima 6.000 perkara perceraian dan 1.400 perkara Dispensasi Kawin setiap tahun. 90 % perempuan dan anak yang terlibat dalam perkara perceraian dan Dispensasi Kawin disebabkan karena faktor kemiskinan dan pendidikan rendah. Kenyataan ini berbanding lurus dengan data demografi Kabupaten Jember yang selama ini menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak ke 2 (dua) dan tingkat stunting tertinggi ke 2 (dua) se Jawa Timur. Tingkat pendidikan di Kabupaten Jember tergolong rendah. 35,45 % penduduk tidak tamat SD, 28,27 % tamat SD, 17,24 % tamat SMP dan hanya 14,4 % saja yang tamat SMA.¹⁰³

Pada sisi lain tingginya angka perceraian dan perkawinan dini, dapat berkontribusi signifikan menempatkan posisi Kabupaten Jember tidak beranjak dari ranking tertinggi kemiskinan, stunting dan gagalnya program pendidikan. Untuk mencegah terjadinya tragedi kemanusiaan tersebut, Pengadilan Agama Jember bekerjasama dengan

¹⁰³ Faktualnews.co, Angka Stunting di Jember 37,08 Persen, Peringkat 2 di Jatim Link: <https://faktualnews.co/2021/09/22/angka-stunting-di-jember-3708-persen-peringkat-2-di-jatim/280153/> diakses terakhir 8 Mei 2023.

Pemkab Jember, Polres Jember, Forum Organisasi Bantuan Hukum (FOBH) dan Gerakan Peduli Perempuan (GPP), merilis inovasi layanan peduli perempuan dan anak yang diberi nama Layanan Khusus Perempuan dan Anak disingkat YAUMUNA.

Melalui kegiatan inovasi YAUMUNA Perempuan dan anak yang berperkara di Pengadilan Agama Jember mendapat pendampingan hukum, pendampingan sosial, edukasi hak-hak perempuan pascaperceraian, edukasi risiko perkawinan dini, layanan kesehatan dan psikologi, latihan kerja serta layanan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui integrasi pelaksanaan putusan (eksekusi) dengan *law enforcement* pidana KDRT. Diharapkan dengan inovasi YAUMUNA perempuan dan anak-anak akan percaya diri dan mandiri dalam ekonomi dan sosial, pascaperceraian dan perkawinan dini.

b. Nama Inovasi dan Dasar Hukum

Inovasi peduli perempuan dan anak di Pengadilan Agama Jember diberi nama Layanan Khusus Perempuan dan Anak disingkat YAUMUNA. Inovasi ini dirilis berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jember Nomor: W13-A4/3330/OT.01.1/SK/7/2021, tanggal 26 Juli 2021 tentang Penetapan Inovasi Berbasis Aplikasi dan Non Aplikasi Pada Pengadilan Agama Jember.

Dasar hukum dibentuknya layanan Yaumuna yaitu Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang kemudian oleh Badilag di breakdown dengan Keputusan Dirjend Badilag MARI Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

c. Tim Inovasi Yaumuna

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jember Nomor: W13-A4/1284/HK.05/SK/3/2023 Tentang Penunjukan Tim Inovasi Pada Pengadilan Agama Tanggal 17 Maret 2023, Tim Inovasi Pengadilan Agama Jember terdiri dari sebagai berikut:

Penanggung jawab	: Drs. H. Faiq, M.H.
Penasehat	: Drs. Safi', M.H
Pengarah	: 1. Drs. Subandi, S.H, M.H. : 2. Tahir, S.H.
Ketua	: 1. Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. : 2. Dra. Nur Sholehah, M.H.
Sekretaris	: As'ari, S.H.
Anggota	: Ahmad Arifin Arfan, S.H.I., M.H. : Faesol Hasbi, S.E., S.H. : Arimeimoki, S.I.P.



Bazliah Budi Arini, S.Kom.

Khotib Asadullah, S.H.I.

M. Taufiq Ridlo, S.H.I.

Soehartomo Eko D, S.E.

Brian Rizky, S.H.

Hidayatur Rahman, S.Sy.

Saeri Abdurahman.

d. Tujuan

Tujuan Inovasi YAUMUNA adalah: “Menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak melalui pelaksanaan putusan (eksekusi), keterampilan kerja dan keterampilan menyelesaikan masalah yang terjadi akibat perceraian dan perkawinan dini sehingga membuat mereka percaya diri dan mandiri secara ekonomi dan sosial”.

e. Waktu Pembuatan

Inovasi YAUMUNA resmi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jember Nomor W13-A4/3330/OT.01.1/SK/7/2021 pada Senin, 26 Juli 2021 tentang Penetapan Inovasi Berbasis Aplikasi dan Non Aplikasi Pada Pengadilan Agama Jember;

f. Waktu Penerapan

Inovasi YAUMUNA resmi diterapkan sejak hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 ditandai dengan Bakti Sosial Berupa Penyediaan Makan Siang Gratis untuk Para Pengunjung Pengadilan

Agama Jember dan Santunan Kepada Perempuan dan Anak Berperka yang sedang Hamil. Dan hingga saat Ini Inovasi YAUMUNA berjalan semakin efektif.

2. Strategi Layanan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember

Dalam rangka menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian, Pengadilan Agama Jember langsung menindaklanjuti Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang kemudian oleh Badilag dibreakdown dengan Keputusan Dirjend Badilag MARI Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian. Pengadilan Agama Jember mengeluarkan inovasi layanan Yaumuna yang merupakan singkatan dari Layanan Khusus Perempuan dan Anak.

Tentu terdapat banyak hal yang melatarbelakangi dibentuknya inovasi Yaumuna di Pengadilan Agama Jember. Salah satunya karena tingginya angka perkawinan dini di Kabupaten Jember. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Bapak Tahir yang merupakan Sekretaris Pengadilan Agama Jember yang juga menjadi Pengarah Inovasi Yaumuna.

“Terkait dengan banyaknya perkara dispensasi kawin dan angka pernikahan dini yang masuk beracara di Pengadilan Agama Jember maka Pengadilan Agama Jember berupaya semaksimal mungkin untuk menolong Perempuan dan anak korban perceraian dan pernikahan dini untuk mendapatkan hak-haknya melalui Inovasi Yaumuna. Untuk melaksanakan program Yaumuna membutuhkan anggaran yang khusus sehingga dengan adanya Yaumuna yang juga melibatkan stakeholder yang ada sangat membantu setidaknya

adanya kerja sama yang sinergi untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian di Kabupaten Jember.”¹⁰⁴

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jember/Sekretaris Inovasi Yaumuna, Bapak As`ari menjelaskan tentang dasar hukum dibentuknya inovasi Yaumuna di Pengadilan Agama Jember.

“Dasar hukumnya Keputusan Dirjen Badilag nomor 1959 tahun 2021 tentang pemberlakuan ringkasan kebijakan jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.”¹⁰⁵

Dibentuknya inovasi Yaumuna di Pengadilan Agama Jember, memiliki sejumlah tujuan, di antaranya sebagai berikut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak H. Faiq sebagai berikut.

“Adapun tujuan pertama dari program Yaumuna ini sebuah inovasi dari Pengadilan Agama Jember agar masyarakat Jember mengetahui khususnya perempuan dan anak tentang apa yang menjadi hak perempuan, apa yang menjadi hak anak pascaperceraian itu, sehingga terlindungi akan hak-haknya. Kedua adalah agar orang tua terhadap anak yang melakukan misalnya dispensasi kawin mengetahui terkait dengan risiko-risiko perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini ini. Maka inovasi Yaumuna menawarkan dan memberikan informasi serta pelayanannya melalui kerja sama dengan Psikolog Universitas Muhammadiyah Jember, dan Kesehatan untuk memastikan kesiapan anak itu sehingga terlindungi hak-haknya dan juga keselamatan dirinya. Dan juga melindungi kesehatan jasmani dan rohani serta memberikan keterampilan-keterampilan kerja untuk keberlangsungan hidupnya. Untuk itu Pengadilan Agama Jember bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Jember.”¹⁰⁶

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Jember yang juga Ketua I Inovasi Yaumuna, Moh. Hosen tentang latar

¹⁰⁴ Tahir, *wawancara*, Jember, Jum`at, 24 Maret 2023.

¹⁰⁵ As`ari, *wawancara*, Jember, Jum`at, 24 Maret 2023.

¹⁰⁶ H. Faiq, *wawancara*, Jember, 28 Maret 2023

belakang dan tujuan dibentuknya inovasi Yaumuna di Pengadilan Agama Jember.

“Latar belakang dibentuknya Yaumuna adalah untuk melindungi hak-haknya seorang istri dan anak pasca perceraian. Dasar hukumnya ada yang dari Badilag, sebelum adanya keputusan dari Badilag, sudah ada Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sudah mengatur itu, ini yang paling penting, great yang paling tinggi adalah Undang-Undang. Kemudian ditindaklanjuti melalui Perma No. 3 tahun 2017, dan juga SK Ketua Pengadilan Agama Jember. Tujuan dibentuk Yaumuna untuk melindungi supaya terpenuhi kebutuhan dan hak-hak seorang istri dan anak-anaknya pascaperceraian.”¹⁰⁷

Inovasi Yaumuna memiliki peran penting di Pengadilan Agama

Jember pada khususnya, terlebih Kabupaten Jember dengan tingkat perceraian yang sangat tinggi dengan didominasi oleh cerai gugat menjadi problem tersendiri bagi segenap aparatur pemerintah dalam menghadapi persoalan tersebut. Tingginya cerai gugat atau pihak istri yang mengajukan cerai juga diakui oleh Hakim Hakim Pengadilan Agama Jember yang juga Ketua II Inovasi Yaumuna, Ibu Nur Sholehah. Berikut pernyataan lengkapnya.

“Salah satu diantaranya yaitu tingkat perceraian yang diajukan paling tinggi atau didominasi oleh perempuan dibandingkan pria. Artinya sudah mulai ada percaya diri atau keberanian dari perempuan untuk meminta kepastian hukum. Jadi istri yang tidak dinafkahi, yang tidak jelas statusnya, mereka sudah mulai menyadari ke mana saluran itu akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Keprihatinan dari banyaknya tingkat perceraian yang diajukan oleh perempuan.”¹⁰⁸

Pasca terjadinya perceraian tersebut, pihak suami rentan tidak memenuhi kewajibannya kepada mantan istri dan anaknya berupa nafkah

¹⁰⁷ Moh. Hosen, *wawancara*, Jember, Rabu, 5 April 2023.

¹⁰⁸ Nur Sholehah, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

dan sebagainya. Untuk itu, hadirnya Yaumuna menjadi arti penting bagi Pengadilan Agama Jember agar hak perempuan dan anak pascaperceraian tidak terbengkalai. Hal ini disampaikan oleh Bapak Moh. Hosen yang menjadi Ketua I Yaumuna.

“Agar pascaperceraian kewajibannya seorang mantan suami atau kewajiban seorang ayah kepada anaknya itu tidak terbengkalai, tetap terpenuhi jadi setelah adanya Yaumuna ini bisa dipaksakan bagi seorang mantan suami yang melalaikan kewajibannya.”¹⁰⁹

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa inovasi untuk menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian tidak hanya dilakukan di Pengadilan Agama Jember, melainkan di seluruh Pengadilan Agama se-Indonesia. Maka dari itu, inovasi-inovasi tersebut tidak hanya dibutuhkan bagi Pengadilan Agama di Jember saja, melainkan di seluruh wilayah Indonesia. Demikian disebutkan oleh Ibu Nur Sholehah.

“Kalau melihat dasar hukum tadi dari pertimbangan Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag, sebenarnya tidak hanya di PA Jember, seluruh Indonesia karena memang perempuan itu masih termarjinalkan. Ada subordinasi antara perempuan dan laki-laki dalam bidang apapun. Dikalangan istri yang berpendidikan pun marjinalisasi itu masih ada, karena memang tradisi, budaya, keyakinan agama, di kitab-kitab fiqih meskipun Islam menghargai derajat wanita itu tinggi tetapi dari kajian-kajian fiqih masih banyak yang menyudutkan perempuan, bagaimana perempuan yang tidak melayani suami akan terlaknat, bagaimana istri yang enggan melakukan kewajibannya karena alasan-alasan tertentu dilabeli sebagai istri yang durhaka sehingga banyak hak-haknya yang gugur karena labeling itu tadi. Banyak faktor yang mempengaruhi kenapa perempuan itu harus mendapat perhatian dan perlindungan. Jadi bukan hanya di Pengadilan Agama Jember.”¹¹⁰

¹⁰⁹ Moh. Hosen, *wawancara*, Jember, Rabu, 5 April 2023.

¹¹⁰ Nur Sholehah, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

Memang beberapa wilayah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, telah ada beberapa inovasi penjaminan hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama wilayah Jawa Timur. Seperti yang disebutkan oleh Ketua I Inovasi Yaumuna, Bapak Hosen.

“Bukan hanya Pengadilan Agama Jember, bisa jadi di Pengadilan Agama yang lain itu juga dibentuk tapi namanya yang mungkin beda, bukan Yaumuna. Yaumuna ini adalah inisiatif dari Pengadilan Agama Jember untuk bisa melindungi seorang istri dan anak pascaperceraian. Mungkin di tempat lain namanya bukan Yaumuna tapi tujuannya sama untuk melindungi hak-hak seorang istri dan anak pascaperceraian.”¹¹¹

Ketua Pengadilan Agama Jember / Penanggungjawab Inovasi Yaumuna, Bapak H. Faiq mengonfirmasi pendapat di atas, bahwa di pengadilan lainnya juga memiliki kewajiban untuk membentuk inovasi yang berfungsi untuk menjamin hak anak dan perempuan pascaperceraian. Bahkan, inovasi-inovasi tersebut dilombakan, seperti di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang menetapkan inovasi Yaumuna sebagai inovasi terbaik no.1 se Jawa Timur.

“Untuk sementara ini adalah inovasi layanan yang dibuat dan diluncurkan oleh Pengadilan Agama Jember, dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak karena keterkaitan begitu banyaknya perkara yang terkait perempuan dan anak di Pengadilan Agama Jember. Tentunya dengan kesamaan dan kewenangan Pengadilan Agama untuk Yaumuna ini tidak hanya penting ada di Pengadilan Agama Jember tetapi penting juga bagi Pengadilan-Pengadilan Agama lain bahkan seluruh Indonesia. Tetapi tentunya ini juga melalui prosedur atau langkah-langkah yang lebih maju bagaimana Pengadilan Tinggi Agama mengadopsi secara nasional sehingga selalu kita sosialisasikan, kita perjuangkan, kita lombakan dan perlu diketahui bahwa Yaumuna ini adalah pernah menjuarai inovasi layanan di wilayah Pengadilan Agama se-Jawa Timur.”¹¹²

¹¹¹ Moh. Hosen, *wawancara*, Jember, Rabu, 5 April 2023.

¹¹² H. Faiq, *wawancara*, Jember, 28 Maret 2023.

Peran inovasi Yaumuna di Pengadilan Agama Jember tidak terlepas dari peran-peran tim yang bertugas menjadi pelaksana dalam Yaumuna itu sendiri. Para tim tersebut terdiri dari para pejabat Pengadilan Agama Jember yang bekerjasama dengan stakeholder terkait. Berikut pernyataan dari Bapak As`ari setelah diwawancarai oleh penulis.

“Petugas Yaumuna sudah ada dalam SK Ketua Pengadilan Agama Jember jadi sudah sesuai. Hanya saja dalam SK tersebut bisa dibuat SK Sekretaris khusus untuk menyambung ke bagian koordinasi dengan mitra. Yaumuna adalah bagian dari inovasi Pengadilan Agama Jember yang dalam pelaksanaan program kegiatan dalam hal penjaminan hak-hak perempuan dan anak membutuhkan mitra karena tidak semua putusan hakim memenuhi hak-hak tersebut.”¹¹³

Kerja sama/kemitraan menjadi bagian dari strategi yang dilakukan oleh Yaumuna dalam menjalankan perannya. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Pengadilan Agama Jember, Bapak Tahir.

“Yang menjadi petugas selama ini kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan yaitu Petugas dari Puskesmas Patrang yang melakukan edukasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Jember setiap hari Selasa dari jam 8 sampai jam 9 pagi Khusus bagi yang mengajukan Dispensasi Kawin, sedangkan dari jam 9 sampai jam 11 edukasi secara umum bagi pencari keadilan, sehingga mitra kita yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember (DP3AKB), Gerakan Peduli Perempuan Jember (GPP), Organisasi Bantuan Hukum (OBH) juga ikut terlibat di dalam pelaksanaan program Yaumuna adalah UNMUH Jember terkait kerjasama di bidang Psikologi termasuk Polres yaitu Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).”¹¹⁴

Ketua Pengadilan Agama Jember/Penanggungjawab Inovasi Yaumuna, Bapak H. Faiq menjelaskan bahwa Yaumuna merupakan bagian dari program Pengadilan Agama Jember yang dibantu oleh mitra-mitra.

¹¹³ As`ari, *wawancara*, Jember, Jum`at, 24 Maret 2023.

¹¹⁴ Tahir, *wawancara*, Jember, Jum`at, 24 Maret 2023.

“Yaumuna ini bagian dari Pengadilan Agama bukan hanya dari bagian PA tetapi ini adalah inovasi yang dibuat dan diluncurkan oleh Pengadilan Agama Jember bukan sekadar mitra tetapi sebagai Pusat dari program Yaumuna. Oleh karenanya dalam mengoptimalkan program Yaumuna ini Pengadilan Agama melakukan perjanjian MOU dengan stakeholder inilah yang disebut mitra-mitra. Kita membutuhkan mitra-mitra dalam rangka untuk mengoptimalkan program ini.”¹¹⁵

Ketua II Inovasi Yaumuna, Ibu Nur Sholehah menjelaskan bahwa Yaumuna telah menjajaki kerja sama dengan banyak pihak untuk mengoptimalkan kinerja dari Yaumuna itu sendiri. Berikut penjelasan lengkapnya.

“Program Yaumuna sendiri memang Pengadilan Agama sebagai penggagas kemudian ada mitra-mitra kerja dan komitmen itu dibarengi pula dengan MOU dengan Stakeholder diantaranya PEMDA, DP3AKB, dan Polres karena adanya Restorative Justice itu yang melibatkan pihak kepolisian. ada Psikolog dari Universitas Muhammadiyah Jember, ada pula bimbingan keterampilan untuk perempuan yang rentan, frustrasi setelah bercerai tentunya yang menafkahi atau yang biasanya memberikan nafkah suami, sekarang tetap harus mandiri.”¹¹⁶

Dari apa yang dijelaskan di atas, tampak jelas bahwa strategi yaumuna salah satunya adalah memperkuat jaringan kerjasama atau strategi kemitraan.

Yaumuna yang dibentuk salah satu tujuannya untuk menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian sejatinya masih tetap dapat berjalan meski tanpa Yaumuna. Namun, hadirnya Yaumuna justru semakin memperkuat posisi perempuan dan anak untuk mendapatkan hak-haknya

¹¹⁵ H. Faiq, *wawancara*, Jember, 28 Maret 2023.

¹¹⁶ Nur Sholehah, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

pascaperceraian. Pernyataan ini banyak diungkap oleh para informan yang ada dalam penelitian ini seperti pendapat Bapak As`ari sebagai berikut.

“Tanpa Yaumuna hak perempuan dan anak tetap dapat terpenuhi, karena Pengadilan itu kan tetap dengan hak ex officio itu bisa, cuman dengan Yaumuna bisa lebih konsen karena dengan adanya MOU akan diingat ada Program Yaumuna yang digagas oleh Ketua Pengadilan Agama Jember. Toh misalnya ada nafkah yang tidak dituntut atau lupa, dan hakimnya juga tidak memberi hak ex officio kan bisa diselesaikan di luar persidangan.”¹¹⁷

Penjelasan lebih lengkap disampaikan oleh Ketua II Inovasi Yaumuna Ibu Nur Sholehah berikut ini.

“Terkait dengan hukum acara dan hukum materiil, sebelum ada Yaumuna yang pertama jika perkara Gugatan atau Cerai Gugat tentunya perempuan tidak bisa menuntut hak-haknya, karena itu perceraian kalau cerai Gugat seperti halnya perempuan yang meminta untuk diputus perkawinannya. Itu sama dengan perempuan yang Nusyuz atau membangkang, sehingga hak-haknya tidak lagi diperkenankan untuk diminta. Kemudian kalau perceraian itu berdasarkan cerai Talak, atau atas keinginan suami yang pertama harus ada gugatan balik atau rekonvensi si istri yang dicerai oleh suaminya ada gugatan balik. Ok saya dicerai tapi saya minta nafkah Iddahnya, Mut`ah, dan nafkah anaknya. Jika hal-hal itu tidak diminta atau tidak ada rekonvensi hakim bisa melalui Ex Officio karena tugasnya hakim bisa memberikan. Dari situlah Yaumuna itu masuk pintunya melalui hak ex officio hakim tanpa diminta, padahal hakim itu sebenarnya pasif, tetapi hakim bisa memberikannya dengan alasan-alasan tertentu. Jadi ada Yaumuna tentunya fungsi peran hakim secara ex officio akan semakin nyata, terealisasi dan bukan hanya di ruang sidang akan tetapi pascaperceraian. Contoh kendala eksekusi putusan, yang biaya eksekusi mahal dibandingkan dengan nilai eksekusinya yang kecil, sehingga tidak mungkin dilakukan permohonan eksekusi. Adanya Yaumuna pelaksanaannya akan lebih mudah, karena kaitannya dengan kepolisian, dan restorative justice. Kepolisian akan mempersuasi mengundang mereka berdua untuk melaksanakannya secara sukarela.”¹¹⁸

¹¹⁷ As`ari, *wawancara*, Jember, Jum`at, 24 Maret 2023.

¹¹⁸ Nur Sholehah, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

Hak-hak yang dimaksud dalam Yaumuna adalah hak yang melekat pada mantan istri dan anak pascaperceraian. Berikut penjelasan dari Hakim Pengadilan Agama Jember yang juga bertugas sebagai Ketua I Inovasi Yaumuna, Bapak Hosen.

“Kalau perceraian ketika itu cerai talak, suami yang mengajukan maka hak-haknya seorang istri penuh. Penuh dalam arti di samping hak selama ditinggal. Hak nafkah yang lalu, atau nafkah madhiyah. Kemudian nafkah iddah, nafkah mut’ah, dan setelah itu nafkah anak yang harus terpenuhi. Apabila satu dengan syarat itu tidak nusyuz dalam artian membangkang, membantah tidak nurut tidak taatlah kalau dihukum fiqih maka nafkah Madhiyah akan gugur.”¹¹⁹

Kemudian dikuatkan lagi oleh Hakim perempuan Ibu Nur Sholehah sebagai berikut.

“Kalau yang berkaitan dengan hukum materiil hak-haknya hanya nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak. Ada satu nafkah lagi namanya nafkah Madhiyah, tetapi tidak bisa menggunakan ex officio. Jadi sepanjang tidak dituntut oleh istri hakim tidak bisa menentukannya karena ada kaitannya dengan pembuktian. Tetapi nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak meskipun tidak diminta oleh istri hakim secara ex officio memberikannya.”¹²⁰

Adapun jenis perceraian yang dikawal hak-haknya adalah semua jenis perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Berikut pernyataan lanjutan Bapak H. Faiq.

“Perceraian itu jenisnya ada 2 yaitu Cerai Gugat, dan Cerai Talak. Ada perbedaan memang. Terkait dengan cerai Talak kalau suami mengajukan permohonan perceraian maka istri mempunyai hak untuk menuntut dalam gugatan rekonvensi. Pada jawabannya dia bisa menuntut nafkah *iddah*, nafkah *madiyah*, nafkah anak, dan lainnya yang menjadi haknya. Untuk cerai Gugat kalau istri mengajukan bisa langsung dalam gugatannya mencantumkan apa yang menjadi haknya sebagai istri. Maka dengan demikian

¹¹⁹ Moh. Hosen, *wawancara*, Jember, Rabu, 5 April 2023.

¹²⁰ Nur Sholehah, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

memang perlu sosialisasi yang masif sebagaimana yang dilakukan oleh program Yaumuna sehingga perempuan tau apa yang menjadi hak-haknya setelah perceraian.”¹²¹

Kemudian dijelaskan pula oleh Hakim Pengadilan Agama Jember, Bapak Hosen terkait jenis perceraian yang akan diproses oleh Yaumuna.

“Semua perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Bedanya hanya satu kalau cerai talak, maka dia gugat balik, menggugat hak-haknya supaya terpenuhi. Kalau cerai gugat maka dia harus komulasi, dijadikan satu, bercerai, dicerai dan meminta hak-haknya. Itu saja bedanya.”¹²²

Hak-hak istri dan anak pascaperceraian tentu akan berbeda haknya tergantung jenis perceraianya. Ini juga dijelaskan oleh Hakim Bapak Hosen sebagai berikut.

“Memang beda, bedanya itu, tergantung dari perceraianya. Tergantung dari Nusyuz tidaknya. Artinya kalau hak-haknya seorang istri pascaperceraian maka akan berubah sesuai dengan kondisi dan komulasi, ketika seorang istri dalam keadaan nusyuz maka tidak wajib si mantan suami memberikan haknya. Tapi kalau anak gak ada. Tetap kewajibannya seorang ayah sampai anak itu dewasa. Gak ada batasnya dan gak ada pengurangan, tapi nafkah kepada istri ada pengurangan di sana. Kalau nafkah anak itu ada yang berpendapat bahwa ketika tidak diminta oleh ibu maka tidak perlu untuk diberi hak. Secara hukum, ayah dihukum untuk memberi nafkah kepada anaknya karena tidak diminta, kenapa begitu? kewajiban untuk menyejahterakan anak bukan semata-mata kewajibannya seorang ayah, karena ketika ayah tidak mampu maka kalau lebih mampu maka ibunya. Untuk menyejahterakan anak adalah kewajiban kedua orang tua. Ketika tidak diminta ketika ada perceraian, misal cerai talak maka hakim menggunakan hak *ex officio*. Kalau cerai talak tidak diminta, tidak ada rekonvensi dari suami maka hakim mempunyai hak untuk menetapkan besarnya kewajibannya suami.”¹²³

¹²¹ H. Faiq, *wawancara*, Jember, 28 Maret 2023.

¹²² Moh. Hosen, *wawancara*, Jember, Rabu, 5 April 2023.

¹²³ Moh. Hosen, *wawancara*, Jember, Rabu, 5 April 2023.

Yaumuna memiliki cara kerja melalui mediasi, edukasi hingga musyawarah. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Pengadilan Agama Jember, Bapak Tahir berikut.

“Cara kerja Yaumuna memang dari awal melalui Edukasi, Mediasi, ada juga yang terakhir sekali melalui jalan eksekusi terkait dengan pemenuhan yang memang membutuhkan proses mulai dari awal sampai akhir karena permasalahan dalam rumah tangga dimulai dari perkawinan dan kalau bisa melalui musyawarah mufakat itu yang paling baik.”¹²⁴

Pendapat di atas juga dikuatkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jember, Bapak H. Faiq sebagai berikut

“Kerja Yaumuna mulai awal dari sosialisasi apa yang menjadi hak perempuan dan anak melalui layanan program Yaumuna. Setelah masyarakat tau apa yang menjadi haknya maka di saat mendaftarkan dan persidangan maka tuntutan-tuntutan itu bisa dimasukkan. Apabila majelis hakim menilai bahwa itu adalah terbukti, maka hasil dari putusan itu apabila mencantumkan menyangkut tentang anak maka akan dilakukan pelaksanaan putusan itu. Strateginya adalah pelaksanaannya biasanya di Pengadilan Agama Jember boleh jadi menahan akta cerai gugat, sehingga suami belum memenuhi kewajibannya tidak bisa mengambil. Dan terhadap cerai talak, kalau suami sebelum melaksanakan kewajibannya maka dia tidak bisa mengikrarkan. Untuk penjaminan terhadap perempuan terkait dengan di bawah umur, terhadap masyarakat yang akan mengajukan dispensasi nikah maka program Yaumuna ini melakukan langkah-langkah bersama mitra.”¹²⁵

Lebih detail lagi dijelaskan oleh Ketua II Inovasi Yaumuna Ibu Nur Sholehah terkait cara kerja Yaumuna di Pengadilan Agama Jember,

“Ketika perkara sudah masuk di ruangan persidangan dan sudah diperiksa oleh majelis hakim, tanpa membedakan perceraian siapa yang mengajukan baik istri maupun suami dengan adanya Yaumuna hak perempuan bisa ditegakkan. Bisa dilakukan mediasi secara sukarela biar tidak berlarut-larut untuk mengukur kelayakan

¹²⁴ Tahir, *wawancara*, Jember, Jum`at, 24 Maret 2023.

¹²⁵ H. Faiq, *wawancara*, Jember, 28 Maret 2023.

dan kemampuan bisa dilakukan mediasi. Bukan hanya perkara pokoknya saja yang dimediasi tetapi tuntutan-tuntunan hak-hak perempuan ini dimediasi. Kalau perceraian tidak bisa didamaikan tetapi tentang hak perempuan bisa mediasi artinya mediasi berhasil sebagian. Misalkan di dalam mediasi tidak berhasil, tetapi ketika gugat balik para pihak ingin dimediasi namanya mediasi sukarela bisa dilakukan oleh majelis, memang tidak wajib untuk rekonsiliasi tetapi para pihak bisa meminta kepada majelis daripada berlama-lama nanti ada pembuktiannya. Setelah tersepakati baik dalam mediasi maupun mereka sendiri di luar persidangan mereka menyepakati itu maka dituangkan dalam putusan akhir. Upaya pertama oleh majelis adalah ketika itu cerai talak pada saat ikrar talak hakim akan menanyakan beban yang sudah ditetapkan majelis di dalam putusan akhir tadi, kesiapannya, seandainya sudah siap maka saat itu juga selesai, tetapi ada juga kendalanya, Hakim biasanya memberikan waktu 6 bulan sebagaimana waktu yang diberikan oleh hakim dikonotasikan jika dia belum siap maka dia tidak menggunakan hak talaknya. Dalam waktu 6 bulan ternyata dia juga tidak bisa melakukan pembayaran itu maka putusan yang sudah dijatuhkan hakim itu tidak memenuhi tuntutan. Yang penting adalah pascaperceraiannya. Kalau nafkah Iddah dan Mut'ah selesai dalam persidangan, pascaperceraian itu apa sih yang masih menjadi tanggungan para suami yaitu nafkah anak. Kaitannya dengan nafkah anak, termasuk dalam komisi perlindungan anak dalam hal ini DP3AKB dan Polres sehingga apa yang sudah dijatuhkan Hakim tidak sia-sia dan anak ini tidak terlunta-lunta”¹²⁶

Peran besar Yaumuna tidak terlepas dengan strategi yang dipakai pada saat menjalankan tugasnya. Salah satunya dengan melakukan mediasi antar pihak. Hal itu disampaikan oleh Bapak Tahir sebagai berikut.

“Strateginya memakai jalan terbaik yaitu musyawarah mufakat dan kalau jalan tersebut sudah bisa dilaksanakan maka pemenuhan hak-hak tidak sampai pada cara Eksekusi maupun secara paksa. Hak-hak strategi yang paling manjur insyaallah adalah dengan cara musyawarah mufakat mulai dari Mediasi, maupun program Yaumuna. Kalau sudah tercapai sudah selesai kita tidak usah melaksanakan hak-hak secara paksa maupun eksekusi.”

¹²⁶ Nur Sholehah, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

Selain itu, strategi yang lain yaitu dengan memaksimalkan kinerja bersama mitra untuk menjamin hak istri dan anak pascaperceraian. Lebih jelasnya berikut pernyataan Ketua I Inovasi Yaumuna, Bapak Hosen sebagai berikut.

“Strategi ini berkaitan dengan Mitra, kalau tanpa mitra sulit untuk dilaksanakan ketika ada mantan suami yang bandel istilahnya, yang tidak mau melakukan kewajibannya. Strategi itu juga ketika memang sudah ada putusan yang diberlakukan untuk mantan suami kita harus punya inisiatif. Contohnya si suami tidak mampu, apa yang mau dipaksa diberikan. Sebagai jaminan misal dia punya motor, bisa dibuat jaminan. Artinya solusi-solusi itu yang membuat Yaumuna harus berperan bersama mitra-mitra. Tanpa kepolisian biasanya tidak takut. Inisiatif dan solusi seperti itu harus dipakai oleh Yaumuna. Sesuai dengan amar, semua kewajiban-kewajiban suami berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung no 1 tahun 2017 harus dibayar sebelum pelaksanaan ikrar talak itu. Jadi jangan diikrarkan untuk menjamin hak-hak istri dan anak.”¹²⁷

Yaumuna tidak hanya menjamin hak istri dan anak pascaperceraian, melainkan juga melindungi hak-hak istri dan anak. Hal dijelaskan kembali oleh Bapak Hosen selaku Ketua I Inovasi Yaumuna.

“Menjamin juga melindungi itu sangat penting. Menjamin, dia punya jaminan yaitu ada orang yang membantu yaitu Yaumuna. Dia dilindungi karena hak-haknya tidak terpenuhi. Kedua-duanya berperan. Contoh melindungi, Hakim sudah memutuskan bahwa si suami dituntut memberikan nafkah madhiyah sebesar 1 Juta, nafkah iddah sebesar 1 juta, mut’ah sebesar 5 Juta dan nafkah anak sebesar 1 juta setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10%, setiap awal tahun yang dibayar maksimal atau paling lambat sebelum pelaksanaan ikrar talak. Ini isi amar. Karena isi amar ini dilaksanakan apa tidak oleh si suami? Kalau tidak dilaksanakan maka Yaumuna berperan untuk melindungi isi putusan dan si suami melaksanakan amar putusan ini.”¹²⁸

¹²⁷ Moh. Hosen, *wawancara*, Jember, Rabu, 5 April 2023.

¹²⁸ Moh. Hosen, *wawancara*, Jember, Rabu, 5 April 2023.

Bahkan, Ketua II Inovasi Yaumuna, Ibu Nur Sholehah menegaskan bahwasanya Yaumuna tidak hanya melindungi dan menjamin hak istri dan anak pascaperceraian, melainkan juga melaksanakan. Berikut pernyataannya.

“Tentunya secara keseluruhan, ya menjamin sekaligus melindungi dan melaksanakan juga. Karena berawal dengan perma ini dilindungi, dijamin, dan dilaksanakan, tidak setengah hati Yaumuna itu di Pengadilan.”¹²⁹

Adapun alur pelaksanaan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember ini dilakukan mulai dari pascaperceraian hingga dipenuhinya hak-hak istri dan anak tersebut. Berikut dijelaskan oleh Ibu Nur Sholehah yang juga Hakim Pengadilan Agama Jember.

“Ini tentunya pascaperceraian, yang pertama yang harus dilihat bahwa apakah memang dalam putusan itu termuat hak-hak perempuan dan anak. Ada juga perkara perceraian yang tidak memuat misalkan perkara ghaib, yang salah satu pihaknya tidak jelas alamat tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia tentu putusannya tidak menyinggung dengan hak-hak perempuan dan anak. Yang benar-benar sudah ada putusan pembebanan terhadap istri maupun anak. Ketika itu dilakukan pihak yang merasa dirugikan atau putusan itu tidak dapat dilaksanakan secara sukarela yang pertama bisa konsultasi kepada Pengadilan Agama, baik melalui website maupun langsung datang ke Pengadilan Agama. Konsultasi bagaimana putusan dan hak-hak saya dan anak seperti ini, tetapi kenapa tidak digunakan. Karena kita sudah MOU dengan Stakeholder DP3AKB dan Polres tentunya kita arahkan bisa jadi pendampingan dan di sana akan dilakukan negosiasi atau mediasi agar putusan itu dilakukan secara sukarela. Misalkan tidak ada itikad baik baru kekuatan kepolisian yang memiliki daya paksa.”¹³⁰

Yaumuna akan bergerak ketika terdapat pihak mantan suami tidak melaksanakan isi putusan hakim berupa pemberian hak kepada mantan

¹²⁹ Nur Sholehah, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

¹³⁰ Nur Sholehah, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

istri dan anaknya pascaperceraian. Lebih jelasnya berikut ini penjelasan Ketua I Inovasi Yaumuna, Bapak Hosen.

“Sama saja dengan perkara-perkara biasa, hanya saja ketika eksekusi melaksanakan putusan si suami tidak mau melaksanakan putusan itu maka alur prosesnya supaya melaksanakan amar putusan maka kita berperan melakukan kerjasama dengan DP3AKB dan Polres.”¹³¹

Para pihak yang akan menggunakan jasa Yaumuna dapat diakses melalui website resmi Pengadilan Agama Jember. Hal ini dijelaskan oleh Bapak H. Faiq selaku Ketua Pengadilan Agama Jember dan juga Penanggungjawab Inovasi Yaumuna.

“Untuk program layanan Yaumuna bisa diakses melalui Website Pengadilan Agama Jember. Orang yang mau melanjutkan penggunaan program Yaumuna ini bisa langsung ke Pengadilan Agama Jember dan memastikan informasi Yaumuna kepada petugas PTSP. Misalkan hak-haknya terlalaikan atau tidak dilaksanakan, apapun masalahnya terkait dengan hak-hak perempuan untuk menjamin dan melindunginya akan dilakukan pengecekan. Setelah itu dilihat dan merupakan orang yang menjadi pengguna layanan maka Pengadilan Agama Jember akan melanjutkan apa yang menjadi permasalahannya kepada DP3AKB, atau ke GPP untuk menjamin terlaksananya hak-haknya. Yang menyangkut perlindungan perempuan misalnya pernikahan dibawa umur maka untuk memastikan kesiapan melaksanakan perkawinan, jaminan kesehatan dan psikologinya maka dilanjutkan oleh Psikolog dari petugas Dinas Kesehatan dan Psikolog Universitas Muhammadiyah Jember.”¹³²

3. Dampak Strategi Layanan Yaumuna dalam Menjamin Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember

Sejak dibentuk pada 26 Juli 2021, tentunya Yaumuna sedikit banyak telah memiliki sejumlah pengalaman dalam hal menjamin hak-hak

¹³¹ Moh. Hosen, *wawancara*, Jember, Rabu, 5 April 2023.

¹³² H. Faiq, *wawancara*, Jember, 28 Maret 2023.

perempuan dan anak pascaperceraian. Beberapa pihak telah berhasil mendapatkan hak-haknya melalui program Yaumuna. Hal ini dijelaskan oleh Bapak As`ari selaku Sekretaris Inovasi Yaumuna.

“Yang haknya masih diproses melalui DP3AKB masih 1 perkara, sedangkan di Pengadilan Agama Jember banyak cuman data realnya ada pada petugas PTSP, bisa dikomunikasikan datanya. Misalnya nafkah-nafkah yang sudah dipenuhi”¹³³

Para pihak juga ada yang langsung ke DP3AKB untuk mendapatkan penjaminan hak-haknya, setelah mengetahui informasi dari website Yaumuna. Hal itu dipaparkan langsung oleh Ketua II Inovasi Yaumuna Ibu Nur Sholehah sebagai berikut.

“Alhamdulillah ada beberapa yang terealisasikan, atau bisa jadi mereka tidak langsung ke Pengadilan Agama Jember, mereka sudah paham, melihat di website apa tahapan-tahapan apa yang bisa dilakukan dia langsung ke DP3AKB dengan membawa salinan putusan dari Pengadilan Agama Jember.”¹³⁴

Pihak-pihak tersebut beberapa telah mengetahui tentang layanan Yaumuna melalui website Pengadilan Agama Jember. Hal ini diakui oleh Ibu Nurul selaku pengguna Yaumuna.

“Saya tau Program Yaumuna dari Website pengadilan Agama Jember. Saya membaca fitur tentang program sosialisasi hak ibu dan anak”¹³⁵

Selain itu, para pengguna jasa Yaumuna juga diarahkan oleh Petugas PTSP Pengadilan Agama Jember bagi para istri yang akan bercerai untuk menggunakan jasa Yaumuna. Sebagaimana dialami oleh Ibu Lulut yang juga menjadi pengguna layanan Yaumuna.

¹³³ As`ari, *wawancara*, Jember, Jum`at, 24 Maret 2023.

¹³⁴ Nur Sholehah, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

¹³⁵ Nurul, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023

“Saya tau program Yaumuna dari Petugas PTSP Pengadilan Jember. ketika mau mendaftar perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jember. Petugas PTSP memberikan informasi tentang Yaumuna karena adanya keterkaitan dengan penjaminan hak perempuan dan anak pascaperceraian.”¹³⁶

Dampak Yaumuna kepada para masyarakat salah satunya yaitu munculnya kesadaran tentang arti penting pemenuhan hak istri dan anak pascaperceraian. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Tahir berikut ini.

“Perbedaannya dari kesadaran masyarakat dengan adanya Yaumuna insyaallah masyarakat sudah mulai sadar karena takut juga namanya punya kewajiban kepada mantan istri dan anak sehingga para pihak itu juga setelah perceraian atau saat perceraian memberi hak-haknya pada pihak perempuan dan anak. Setelah adanya program Yaumuna sudah ada perubahan pola pikir masyarakat.”¹³⁷

Selain itu, perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya Yaumuna, yaitu hakim memberikan hak-hak istri dan anak pascaperceraian di persidangan meski tanpa diminta oleh para pihak. Hal itu sebagaimana dipaparkan oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jember / Sekretaris Inovasi Yaumuna, Bapak As`ari.

“Kalau sebelum ada Yaumuna hak-hak perempuan dan anak, dalam hal ini Hakim cenderung relatif ketika tidak diminta maka tidak dijalankan hak ex officio atau jarang hanya tertentu. Tetapi ketika ada Yaumuna dengan program yang dipelopori oleh Ketua Pengadilan Agama Jember maka rata-rata hakim itu akan memberikan hak-hak perempuan dan anak walaupun tidak diminta. untuk nafkah anak walaupun tidak diminta hakim akan membebankan untuk hak nafkah anak.”¹³⁸

Bahkan, perbedaan sebelum dan sesudah ada Yaumuna para mantan suami yang enggan untuk memenuhi hak-haknya dapat dipaksa

¹³⁶ Lulut, *wawancara*, Jember, Kamis, 27 April 2023.

¹³⁷ Tahir, *wawancara*, Jember, Jum`at, 24 Maret 2023.

¹³⁸ As`ari, *wawancara*, Jember, Jum`at, 24 Maret 2023.

oleh pihak kepolisian. Hal itu dijelaskan oleh Ketua I Yaumuna, Bapak Hosen sebagai berikut

“Beda, karena setelah adanya Yaumuna yang mana ada mitra yang bisa memaksakan khusus untuk Polres yang bisa memaksakan jika penyelesaiannya sampai kepada Polres.”¹³⁹

Ketua II Inovasi Yaumuna, Ibu Nur Sholehah juga menambahkan hal yang sama berkaitan dengan perbedaan penjaminan hak sebelum dan sesudah adanya Yaumuna.

“Daya paksa pelaksanaan hak-hak perempuan dan anak hanya waktu ikrar talak itu saja. bahkan diberikan kesempatan 6 bulan, karena barangkali itu beban yang relative berat dengan nilai untuk orang-orang tertentu, jika sampai waktu 6 bulan dan tidak digunakan artinya dia tidak menggunakan hak cerainya sehingga putusan dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan oleh DP3AKB dan Kepolisian, dan ini yang harus terus menerus kita informasikan kepada masyarakat yang tidak hanya berhenti sampai di ruang persidangan, tapi di luar masyarakat pun akan dilaksanakan.”¹⁴⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu pengguna Yaumuna, Ibu Nurul berkonsultasi ke DP3AKB tentang hak asuh anak setelah perceraianya.

“Di DP3AKB ditawarkan untuk pendampingan ke rumah mantan suami untuk mediasi tentang hak asuh, tetapi saya pikir daripada rebut sama mantan suami saya coba untuk mediasi sendiri. Saya hanya sebatas konsultasi tidak meminta pendampingan karena saya takut merepotkan. Dari Yaumuna saya mendapatkan informasi tentang kerjasama Yaumuna dengan DP3AKB dari situ saya bisa berkonsultasi bagaimana mendapatkan hak asuh anak, dan difasilitasi juga dengan pendampingan tetapi saya memilih untuk konsultasinya saja.”¹⁴¹

¹³⁹ Moh. Hosen, *wawancara*, Jember, Rabu, 5 April 2023.

¹⁴⁰ Nur Sholehah, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

¹⁴¹ Nurul, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

Selain itu, para pengguna Yaumuna juga mendapatkan pelatihan dan keterampilan bagi istri yang baru saja bercerai. Hal itu disampaikan oleh Ibu Lulut yang merupakan pengguna Yaumuna.

“Saya peroleh informasi tentang Program Yaumuna yaitu adanya kerjasama mitra untuk menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian yaitu Pemkab Jember, DP3AKB, GPP, UNMUH dan Polres. Yang menarik adalah adanya pelatihan dan keterampilan kerja khusus perempuan di Kabupaten Jember.”¹⁴²

Terlepas dari peluang di atas, Yaumuna tentu juga memiliki sejumlah tantangan, salah satunya pemahaman masyarakat tentang hak istri dan anak setelah bercerai. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Inovasi Yaumuna, Bapak As`ari, sebagai berikut.

“Tantangan kita adalah kadang masyarakat itu kurang paham tentang hak-hak perempuan dan anak. Itu pun setelah hakimnya memberikan dibebani hak nafkah iddah sekian terus tidak bayar kan tidak ikrar, terkadang pihak istri dengan rayuan dengan ketidakmampuan suami mengikhlaskan. oww sudah ngak papa ngak dibayar yang penting ikrar. Itu sebenarnya bagian dari haknya istri tetapi menurut saya merugikan hak perempuan yang didapatkan tetapi karena dia khawatir suaminya tidak ikrar malah tidak jadi bercerai padahal sudah sama-sama cerai ya sudah hak-haknya direlakan.”¹⁴³

Eksekusi dari putusan hakim terhadap pemenuhan hak bagi istri dan anak adalah salah satu tantangan bagi Yaumuna. Demikian disebutkan oleh Bapak H. Faiq selaku Penanggungjawab Inovasi Yaumuna.

“Tantangan terbesarnya adalah bahwa putusan tidak betul-betul dilaksanakan karena ada beberapa kasus yang sudah terjadi. Apa yang sudah menjadi putusan Pengadilan, sebagian dilaksanakan, sebagian juga belum, sehingga mengadu. Bagaimana cara pelaksanaan ini? Maka kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain untuk bagaimana penyelesaian perlindungan perempuan

¹⁴² Lulut, *wawancara*, Jember, Kamis, 27 April 2023.

¹⁴³ As`ari, *wawancara*, Jember, Jum`at, 24 Maret 2023.

dan anak ini dengan solusi tanpa menimbulkan sebuah masalah sehingga penyelesaiannya secara elegan dan lebih baik.”¹⁴⁴

Ketua I Inovasi Yaumuna, Bapak Hosen menambahkan terkait tantangan Yaumuna ke depan, salah satunya pihak mantan suami yang tidak mau melaksanakan isi putusan.

“Tantangannya, pertama ketika memang si mantan suami pascaperceraian dia tidak mau melaksanakan isi putusan, yang kedua ketika memang gak ada barang-barang yang bisa dijadikan jaminan. Ketika tidak ada barang sebagai jaminan, apa yang harus dilaksanakan? Apakah ini hakim salah dalam menetapkan karena *bil mak'ruf*. Melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya secara mak'ruf. Itu kadang-kadang dijual dulu, jadi hartanya dijual duluan supaya nggak ada, supaya hanya menang hitam diatas putih bisa jadi seperti itu. Dan itu kesulitannya disitu, makanya tergantung eksekutor ketika melaksanakan isi putusan mitra-mitra Yaumuna, siasat apa yang harus dipakai tergantung kondisional artinya tidak sama caranya.”¹⁴⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua II Inovasi Yaumuna, Ibu Nur Sholehah, bahwasanya salah satu tantangan Yaumuna adalah pihak yang tidak peduli menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak istri dan anak pascaperceraian.

“Tantangannya ketika salah satu pihak tidak peduli dengan kewajibannya. Kalau di ruang sidang Hakim memiliki power untuk menjelaskan dengan dalil atau dakwah sehingga orang akan merenung bahwasanya ini sebagai kewajiban yang harus saya penuhi, saya laksanakan segera. Tapi ada juga orang yang tidak selamanya begitu, ada yang memiliki potensi untuk melanggar kewajiban sehingga kesulitannya untuk diundang oleh DP3AKB untuk mediasi tidak datang atau kesulitannya ketika alamatnya sudah pindah apalagi masyarakat jember banyak merantau ke Bali, luar kota bahkan ke Luar Negeri, ini hambatannya di sana.”¹⁴⁶

¹⁴⁴ H. Faiq, *wawancara*, Jember, 28 Maret 2023.

¹⁴⁵ Moh. Hosen, *wawancara*, Jember, Rabu, 5 April 2023.

¹⁴⁶ Nur Sholehah, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

Peran Yaumuna yang begitu besar bagi para pengguna, membuat mereka berharap agar mantan istri dan anak dapat bisa lebih memahami terhadap hak-haknya. Hal itu disampaikan oleh Ibu Nurul.

“Harapan untuk Yaumuna ke depan yaitu perempuan mengerti akan hak-haknya dan hak anaknya yang bisa diperjuangkan sehingga tidak ada perempuan yang dirugikan setelah perceraian. Menurut saya untuk pelayanannya Yaumuna sudah sangat bagus, tinggal mungkin lebih optimal saja dalam melaksanakan pelayanannya.”¹⁴⁷

Ibu Lulut yang juga pengguna Yaumuna pun merasa terbantu atas pendampingan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember secara gratis tersebut. Hanya saja, sosialisasi yang dilakukan belum maksimal, sehingga masih banyak perempuan anak yang belum mengetahui program Yaumuna itu sendiri.

“Harapannya dengan adanya kerjasama dengan para mitra bisa menjamin hak-hak perempuan dan anak khususnya hak-hak keluarga di Kabupaten Jember akan lebih terjamin dan lebih berkualitas. Saya sangat terbantu sekali dengan pendampingan hukum gratis dari PA Jember. Dan kurangnya sosialisasi yang lebih dimaksimalkan kepada masyarakat dikarenakan banyak Perempuan dan anak yang belum mengetahui Program Kegiatan Yaumuna PA Jember”¹⁴⁸

Jika pada akhirnya setelah melalui proses mediasi di Yaumuna, rupanya pihak mantan suami belum mengeksekusi isi putusan berupa pemenuhan hak kepada mantan istri dan anaknya, maka bisa ditindaklanjuti oleh para mitra, misalnya Polres Jember. Demikian dijelaskan oleh Penanggungjawab Inovasi Yaumuna, Bapak H. Faiq.

¹⁴⁷ Nurul, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

¹⁴⁸ Lulut, *wawancara*, Jember, Kamis, 27 April 2023.

“Inilah fungsinya kita bekerjasama dengan mitra. Kalau tidak melaksanakan kita sampaikan misalnya ke DP3AKB atau mitra kita ke Kepolisian sehingga boleh jadi akan menjadi perkara pelanggaran maka itu dioptimalkan. Kita paksa orang yang sudah dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban itu untuk memenuhi hak-hak pengguna layanan dalam hal ini hak-hak perempuan dan anak.”¹⁴⁹

Polres Jember sebagai mitra Yaumuna menjadi peran penting bilamana terdapat pihak yang masih belum memenuhi hak-haknya setelah dilakukan berbagai upaya. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Tahir berikut ini.

“Kalau memang tidak bisa melalui DP3AKB, bisa diadakan melalui penegak hukum dalam hal ini Polres dengan petugas PPA. PPA akan menindaklanjuti di Polres tentang Pengaduan tersebut, karena itu sudah diadakan insyaallah akan masuk ke proses hukum. Namun demikian walaupun sudah masuk proses hukum sekalipun nanti bisa dipenuhi hak-hak perempuan dan anak tidak sampai diproses sampai ke Pidana karena bisa diterapkan Restorative Justice.”¹⁵⁰

Namun, sejauh ini masih belum ditemukan para pihak pengguna jasa Yaumuna yang hak-haknya belum terpenuhi. Berikut penjelasan lengkap dari Ibu Nur Sholehah selaku Ketua II Inovasi Yaumuna.

“Kalau yang terjadi belum ada, tetapi bisa jadi berpotensi, jika dari DP3AKB sudah tidak mampu maka bisa mengajukan eksekusi nafkah anak, dalam putusan itu *condemnatoir* dihukum salah satunya dengan permohonan eksekusi tapi itu jalan terakhir karena antara yang dituntut dengan biaya permohonan eksekusi itu tidak seimbang.”¹⁵¹

Bagaimanapun Yaumuna adalah program inovasi yang perlu terus dikembangkan, hal ini karena banyak pihak mantan istri yang merasa

¹⁴⁹ H. Faiq, *wawancara*, Jember, 28 Maret 2023.

¹⁵⁰ Tahir, *wawancara*, Jember, Jum`at, 24 Maret 2023.

¹⁵¹ Nur Sholehah, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

terbantu oleh adanya Yaumuna. Demikian disampaikan oleh Ibu Nurul selaku pengguna Yaumuna.

“Yaumuna bagi perempuan sangat penting karena pascaperceraian kondisi psikologi perempuan pasti trauma, nah itu perlu konsultasi psikologi, dan mengedukasi tentang hak-hak ibu dan anak sehingga tidak ada perempuan dan anak telantar setelah perceraian dan Yaumuna telah membantu saya menjembatani saya dengan DP3AKB untuk berkonsultasi tentang Hak asuh anak karena posisi anak saya ada di Jember”¹⁵²

Selain itu, Ibu Lulut juga mengungkapkan hal sama terkait arti penting Yaumuna bagi kaum perempuan. Sebagai pengguna Yaumuna, Ibu Lulut dipantau perihal hak-haknya yang harus dipenuhi sebagai mantan istri dari suaminya. Berikut pernyataan lengkapnya.

“Sangat penting Yaumuna ada di PA Jember, karena dengan banyaknya perkara perceraian yang mana lebih banyak pihak yang paling sering merasakan dampaknya adalah perempuan dan anak. Karena itu PA Jember berkewajiban menyediakan informasi Yaumuna tersebut. Sementara Yaumuna hanya membantu saya dalam hal mendapatkan informasi tentang Penjaminan hak perempuan dan anak pascaperceraian karena mantan suami bertanggungjawab penuh dalam memberikan nafkah anak-anak saya. Dan saya memang tidak menuntut ha-hak saya pada saat proses perceraian dalam persidangan.”¹⁵³

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan sajian data di atas, yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, maka penelitian ini mendapat sejumlah temuan yang difokuskan kepada fokus penelitian. Temuan penelitian tersebut sebagai berikut:

¹⁵² Nurul, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

¹⁵³ Lulut, *wawancara*, Jember, Kamis, 27 April 2023.

1. Strategi Layanan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember

Sudah banyak kasus di mana istri dan anak menjadi korban ketidakadilan oleh mantan suaminya pascaperceraian. Ketidakadilan tersebut berupa tidak dipenuhinya hak-hak mantan istri dan anak baik berupa nafkah *iddah*, *mut`ah* dan hak-hak lainnya. Oleh karena itu, pemerintah melalui Mahkamah Agung tidak tinggal diam, sejumlah aturan pada dasarnya telah dikeluarkan, salah satunya Perma No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang kemudian oleh Badilag dibreakdown dengan Keputusan Dirjend Badilag MARI Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak pasca Perceraian.

Dalam Keputusan Dirjend Badilag tersebut, salahsatunya menginstruksikan agar seluruh Pengadilan Agama di Indonesia membuat inovasi yang memudahkan para pihak istri dan anak untuk mendapatkan perlindungan dan penjaminan akan hak-haknya pascaperceraian di pengadilan. Di Pengadilan Agama Jember, telah membentuk sebuah inovasi yang diberi nama Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak).


Dibentuknya inovasi Yaumuna dilatarbelakangi oleh beberapa hal salah satunya tingginya angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Jember. Tingginya angka perkawinan di bawah umur dalam suatu wilayah dapat berdampak buruk jika perkawinan tersebut tidak dibekali dengan

pengetahuan rumah tangga pada umumnya, salah satu diantaranya potensi terjadinya perceraian bahkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Selain itu, tingginya angka perceraian di Kabupaten Jember juga menjadi latar belakang dibentuknya inovasi Yaumuna di Pengadilan Agama Jember. Kabupaten Jember memiliki wilayah yang sangat luas, sangat wajar jika masuknya perkara di Pengadilan Agama Jember juga sangat tinggi. Tingginya angka perkawinan di bawah umur juga turut mempengaruhi jumlah perceraian di Kabupaten Jember. Fenomena perceraian di Kabupaten Jember lebih banyak didominasi oleh tingginya cerai gugat daripada cerai talak. Artinya sudah semakin banyak pihak istri yang mulai menggugat cerai suaminya.

Yaumuna memiliki sejumlah tujuan diantaranya; Untuk menjelaskan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian; agar para orang tua yang akan menikahkan anaknya di bawah umur memiliki pemahaman terkait risiko perkawinan di bawah umur; agar kewajiban mantan suami berupa pemenuhan hak-hak istri dan anak dapat dipenuhi; dan tujuan besar lainnya.

Oleh karena itu, jikalau dilihat dari dampak dan manfaat adanya inovasi Yaumuna, maka seluruh Pengadilan Agama/Syariah/Umum wajib memilih program inovasi yang dapat menjamin hak-hak istri dan anak pascaperceraian di pengadilan. Hal ini mengingat kembali betapa banyaknya kasus di mana seorang mantan istri dan anaknya tidak mendapat hak-haknya setelah terjadinya perceraian.



Sebagai layanan inovasi di Pengadilan Agama Jember, Yaumuna tidak menjalankan tugasnya sendiri, para tim Yaumuna yang terdiri dari pegawai dan pejabat Pengadilan Agama Jember, dibantu oleh para mitra atau stakeholder terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember (DP3AKB), Gerakan Peduli Perempuan Jember (GPP), Organisasi Bantuan Hukum (OBH) juga ikut terlibat di dalam pelaksanaan program Yaumuna adalah Universitas Muhammadiyah Jember dalam kerja sama di bidang Psikologi termasuk Polres yaitu Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Dinas Kesehatan (Puskesmas Kecamatan Patrang).

Tanpa adanya Yaumuna di Pengadilan Agama Jember, pada dasarnya hak-hak istri dan anak pascaperceraian dapat juga terpenuhi. Hal ini karena adanya Ex Officio hakim. Dengan itulah, peran Yaumuna yang fokus untuk membantu terhadap pelaksanaan putusan berupa pemenuhan hak-hak istri dan anak pascaperceraian, semakin memperkokoh tujuan dan manfaat dari adanya Yaumuna di Pengadilan Agama Jember.

Hak-hak yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh mantan istri dan anak setelah putusan cerai di pengadilan. Hak-hak tersebut dapat berupa nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah anak. Hak-hak mantan istri dan anak yang akan dikawal oleh Yaumuna adalah seluruh jenis perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

Cara kerja Yaumuna dalam setiap harinya dapat berupa pemberian edukasi tentang pernikahan dini bagi para pihak yang tengah mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Jember yang dilaksanakan setiap Selasa pukul 08.00-09.00 WIB. Kemudian edukasi secara umum mulai dari jam 09.00-11.00 WIB.

Beberapa strategi yang dilakukan agar mantan suami memenuhi hak-hak mantan istri dan anaknya misalnya, menahan akta cerai gugat suami. Pada kasus cerai talak, pihak suami tidak bisa mengikrarkan talak sebelum kewajiban terhadap istri dan anaknya dipenuhi. Kemudian, untuk jaminan hak perempuan bagi pasangan di bawah umur, Yaumuna bergerak bersama para mitra. Selain itu, mediasi antar pihak agar persoalan pemenuhan hak terhadap istri dan anak dapat dilakukan secara suka rela. Termasuk menggunakan jasa pihak kepolisian bagi mantan suami yang tidak menjalankan isi putusan untuk memenuhi kewajibannya terhadap mantan istri dan anaknya setelah terjadinya perceraian.

Para pihak yang ingin menggunakan jasa Yaumuna dapat langsung mengakses website Yaumuna di halaman website resmi Pengadilan Agama Jember atau juga bisa menemui langsung petugas PTSP Pengadilan Agama Jember. Yaumuna baru dapat berperan untuk memenuhi hak istri dan anak jika mantan suami tidak menjalankan amar putusan yang telah ditetapkan hakim dalam persidangan.

2. Dampak Strategi Layanan Yaumuna dalam Menjamin Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember

Yaumuna dibentuk dengan latar belakang banyaknya hak-hak perempuan dan anak yang belum terpenuhi setelah perceraian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Jember membentuk layanan Inovasi Yaumuna untuk menjamin hak-hak tersebut. Sejak dibentuk, sudah banyak hak-hak para pengguna Yaumuna (khususnya perempuan dan anak) yang telah terpenuhi.

Yaumuna dalam menjalankan perannya melibatkan banyak mitra, seperti Polres, Perguruan Tinggi, Pemkab, Lembaga Bantuan dan Hukum, Puskesmas dan lainnya. Hal ini agar penjaminan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dapat terpenuhi dengan baik. Terlepas dari banyaknya hak-hak yang telah terpenuhi melalui layanan Yaumuna, hanya baru ditemukan 1 perkara yang haknya masih diproses di DP3AKB.

Para pengguna dapat mengetahui program Yaumuna melalui website Pengadilan Agama Jember. Dalam website tersebut telah dijelaskan banyak hal yang berkaitan dengan mekanisme atau tahapan-tahapan bagi para pihak yang akan menjalani proses di DP3AKB. Tidak hanya melalui website, para pihak juga dapat mengetahui layanan inovasi Yaumuna di PTSP, khususnya bagi para pihak istri yang sedang mengajukan gugat cerai.

Dampak adanya Yaumuna di Pengadilan Agama Jember pada khususnya, yaitu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan

kewajiban para mantan suami kepada mantan istri dan anaknya untuk memenuhi hak-haknya. Selain itu, para hakim juga memberikan hak-hak perempuan dan anak kepada mantan suaminya meski tanpa diminta oleh pihak istri.

Adanya Yaumuna memberikan warna baru dalam upaya penegakan hukum di Pengadilan Agama Jember, khususnya dalam kasus penjaminan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Salah satunya yaitu lembaga mitra seperti Polres dapat memaksa para mantan suami yang enggan memenuhi hak-hak mantan istri dan anaknya.

Yaumuna juga telah bekerja sama dengan DP3AKB, para pihak pengguna layanan Yaumuna dapat melakukan mediasi dengan mantan suaminya bersama DP3AKB berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, Yaumuna juga menjadi tempat layanan konsultasi bagi mantan istri berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Bahkan, para pihak juga bisa mengikuti kegiatan pelatihan dan keterampilan kerja khusus perempuan di Kabupaten Jember.

Meski demikian, Yaumuna juga tidak terlepas dari namanya tantangan. Cukup banyak tantangan yang dialami Yaumuna dalam menjalankan peran dan tugasnya. Misalnya banyaknya masyarakat yang mengerti bahwa terdapat hak-hak yang harus dipenuhi kepada mantan istri dan anaknya setelah melangsungkan perceraian di Pengadilan. Kemudian, putusan pengadilan yang belum tentu dilaksanakan atau hanya dilaksanakan sebagian. Ketidakmauan mantan suami untuk menjalankan

isi putusan. Termasuk juga tidak adanya harta atau barang sebagai bahan jaminan untuk memenuhi hak-hak mantan istri dan anaknya. Begitu juga dengan pihak mantan suami yang tidak hadir pada saat akan dilakukan mediasi berkaitan dengan pemenuhan hak-hak kepada mantan istri dan anaknya setelah melakukan perceraian, atau juga para pihak yang sudah tidak lagi tinggal di Kabupaten Jember serta tantangan lainnya.

Para pengguna Yaumuna yang menjadi informan dalam penelitian ini mengaku terbantu dengan adanya Yaumuna karena bisa mengetahui hak-hak yang seharusnya ia dapatkan. Hanya saja yang menjadi catatan bagi mereka yaitu agar Yaumuna dapat bekerja lebih optimal dan semakin mengencangkan sosialisasi program Yaumuna kepada semua orang khususnya kaum perempuan.

Potensi mantan suami tetap tidak menjalankan isi putusan pengadilan atau tidak memenuhi hasil mediasi melalui DP3AKB tetap ada. Oleh karena itu, Polres sebagai lembaga mitra menjadi peran penting sebagai eksekutor terhadap mantan suami yang tidak menjalankan isi putusan atau hasil mediasi bersama DP3AKB. Pihak kepolisian dalam hal ini dapat membantu memaksa para pihak yang tidak menjalankan kewajibannya.

Dari dua (2) informan yang menjadi pengguna Yaumuna saat ini mengaku telah mendapatkan layanan konsultasi secara gratis di lembaga DP3AKB berkaitan dengan hak asuh anak, kemudian salah satu pengguna lainnya mengaku mendapatkan informasi berkaitan dengan hak-haknya

sebagai mantan istri yang baru saja melangsungkan perceraian di pengadilan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V
PEMBAHASAN

A. Strategi Layanan Yaumuna dalam Menjamin Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember

Pasca terjadinya perceraian antara suami istri di pengadilan, maka mantan istri wajib menjalankan masa *iddah* atau masa menunggu. Tidak hanya itu, pihak perempuan juga memiliki hak yang harus ia dapatkan dari mantan suaminya setelah diceraikan, berupa nafkah *mut`ah* dan nafkah *iddah*.¹⁵⁴

Pada dasarnya di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu bahan rujukan hakim dalam memutus suatu perkara di persidangan, telah mengatur terkait hak-hak perempuan pasca cerai talak yang harus dipenuhi oleh mantan suaminya, antara lain:¹⁵⁵

1. Memberikan nafkah *mut`ah* yang selayaknya (uang atau barang), kecuali *qobla al dukhul*
2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama mantan istri dalam masa *iddah*, kecuali mantan istri telah talak *ba`in* atau nusyuz serta tidak dalam masa hamil.
3. Melunasi mahar yang terhutang atau separuhnya jika *qobla al dukhul*.
4. Memberi nafkah anak selama belum menginjak usia 21 tahun.

Adapun yang dimaksud dengan nafkah *mut`ah* yaitu nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya berupa harta dengan

¹⁵⁴ Yulianti, Devi. "Pembebanan Mut'ah dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5. 2 (2020): 289.

¹⁵⁵ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

tujuan menghibur hati mantan istrinya serta menghapus rasa sedih karena baru saja bercerai. Sedangkan yang dimaksud dengan nafkah *iddah*, yakni nafkah berupa tunjangan hidup atau kebutuhan pokok selama mantan istri menjalankan masa *iddah*. Besaran nafkah *iddah* tersebut disesuaikan dengan hasil putusan pengadilan.¹⁵⁶

Selain itu, juga terdapat istilah nafkah *madhiyah*, yaitu nafkah masa lalu yang diminta oleh pihak istri dalam gugatan rekonsiliasi saat pihak suami mengajukan cerai talak. Nafkah yang dimaksud merupakan nafkah yang belum diberikan oleh suami selama 3 (tiga) bulan atau lebih, sehingga nafkah tersebut sifatnya terhutang. Oleh karena itu, pihak istri berhak mengajukan gugatan nafkah kepada suaminya di Pengadilan Agama.¹⁵⁷

Berbeda halnya dengan nafkah anak. Nafkah anak tidak menutup kemungkinan juga berlaku pada kasus cerai gugat. Nafkah anak merupakan nafkah yang diberikan kepada anak pascaperceraian untuk biaya hidup sampai usia 21 tahun atau sudah mampu untuk berumah tangga.¹⁵⁸

Pihak suami atau ayah dari anak pascaperceraian, wajib bertanggungjawab untuk senantiasa melengkapi segala kebutuhan anak sampai ia dewasa. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Huruf (d);

¹⁵⁶ Khairuddin, Badri & Nurul Auliya. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MsAceh)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53. 9 (2019): 171.

¹⁵⁷ Ramdani, Riyan, & Firda Nisa Syafithri. "Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Adliyah: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15. 1 (2021): 44.

¹⁵⁸ Ramdani, Riyan, & Firda Nisa Syafithri. "Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Adliyah: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15. 1 (2021): 45.

“Segala bentuk biaya nafkah anak (*hadhanah*) menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, minimal sampai anak tersebut menginjak dewasa dapat mandiri (21 tahun)”

Kurang lebih ada 4 (empat) macam nafkah yang menjadi hak-hak bagi perempuan dan anak pascaperceraian di pengadilan, meliputi nafkah *mut`ah*, *iddah*, *madhiyah* dan nafkah anak. Keempat macam hak tersebut dapat diperoleh kendatipun dalam kasus cerai gugat sepanjang pihak istri tidak melakukan *nusyuz*. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 point 3 Hasil Pleno Kamar Agama menyebutkan;

“Dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan nafkah *mut`ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah anak, sepanjang tidak *nusyuz*”¹⁵⁹

Nusyuz merupakan tindakan pembangkangan atau ketidakpatuhan seorang istri kepada suaminya dari perbuatan-perbuatan yang seharusnya, sehingga suami tidak menyukainya, akibatnya gugurlah tanggungjawab suami kepada istrinya akibat perbuatan *nusyuz* tersebut.¹⁶⁰

Pemberian nafkah bagi perempuan dan anak pascaperceraian, baik pada cerai gugat dan cerai talak harus didasarkan pada penetapan Pengadilan Agama di wilayah yang bersangkutan. Pemberian nafkah pascaperceraian salah satu tujuannya demi kepentingan masa depan anak-anaknya. Karena bagi anak selamanya tidak akan pernah mengenal istilah mantan ayah atau ibu.

¹⁵⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 point 3 Hasil Pleno Kamar Agama

¹⁶⁰ Reni, dkk. “Nusyuz dalam Perspektif al-qur’an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab).” *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa* 2. 1 (2022): 64.

Berbeda halnya dengan pasangan suami istri yang terdapat istilah mantan istri atau mantan suami.¹⁶¹

Pemenuhan hak-hak perempuan pascaperceraian, baik berupa nafkah *iddah*, *mut`ah* dan *madhiyah* wajib dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak dan dimasukkan ke dalam amar putusan.¹⁶² Hal tersebut bertujuan agar hak-hak perempuan pascaperceraian mendapat kepastian hukum dan pihak suami menyadari bahwa dirinya masih memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak mantan istrinya sebelum ikrar talak diucapkan. Praktik pemenuhan hak perempuan pascaperceraian di atas berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 1.

Dari data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, menemukan sebuah fakta yang menyebutkan bahwa dari 256.003 putusan perceraian, hanya 3,10% (7.951 putusan) yang memuat pemenuhan hak istri dan anak pascaperceraian, bahkan dari 7.951 putusan tersebut, hanya 0,26% (22 putusan) yang diajukan permohonan eksekusi.¹⁶³

Berkaitan dengan hal itu, fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Jember yaitu tingginya angka perceraian. Bahkan, Kabupaten Jember menempati posisi ke-2 sebagai kabupaten dengan angka perceraian tertinggi se-Jawa Timur.¹⁶⁴ Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti,

¹⁶¹ Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum* (Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2015), 67.

¹⁶² Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 1.

¹⁶³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Perlindungan Perempuan & Anak Pascaperceraian, 2021.

¹⁶⁴ *Jawa Pos Radar Jember*, 15 Maret 2023, 19.

angka cerai gugat lebih besar daripada angka cerai talak. Artinya, lebih banyak pihak istri yang menceraikan suaminya daripada suami yang menceraikan istrinya. Untuk lebih jelasnya dapat disimak tabel berikut ini.

Tabel 5.1 Data Perkara Perceraian (Cerai Talak, Cerai Gugat) Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020, 2021, dan 2022

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total
2020	1.604	4.205	5.809
2021	1.544	4.289	5.833
2022	1.489	4.568	6.057

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jember terdiri dari berbagai macam alasan, mulai dari alasan ekonomi, perselingkuhan, pertengkarannya secara terus menerus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan semacamnya. Berikut alasan paling banyak terjadi pada kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember.

Tabel 5.2 Tiga Alasan Terbanyak Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020, 2021 dan 2023

Tahun	Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Jember		
	Ekonomi	Perselisihan dan Pertengkarannya	Meninggalkan Salah Satu Pihak
2020	2.714	2.948	228
2021	2.785	2.880	163
2022	4.014	1.661	88

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pasca terjadinya perceraian antara suami istri, masih terdapat akibat hukum baik bagi mantan suami, mantan istri dan anak atau keturunan dari suami istri tersebut. Di mana mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah baik kepada istri dan anak, kemudian istri memiliki kewajiban untuk menjalankan masa *iddah*,

sedangkan anak wajib mendapat nafkah anak untuk kebutuhan hidupnya minimal hingga beranjak dewasa atau 21 tahun.

Namun, fakta di lapangan berkata lain, masih terdapat banyak putusan yang tidak memuat hak istri dan anak yang disebabkan oleh berbagai macam hal, seperti gugatan yang diajukan tidak memuat petitum akibat perceraian, minimnya penerapan Pasal 41 huruf C Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan UU No.16 Tahun 2019, dan masih banyak penyebab lainnya.¹⁶⁵

Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, Pengadilan Agama Jember membentuk Layanan Inovasi Istri dan Anak disingkat Yaumuna. Inovasi ini dirilis berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jember Nomor: W13-A4/3330/OT.01.1/SK/7/2021, tanggal 26 Juli 2021 tentang Penetapan Inovasi Berbasis Aplikasi dan Non Aplikasi Pada Pengadilan Agama Jember.

Jika dilihat dari salah satu dimensi strategi, yaitu program. Sebagaimana dijelaskan oleh Murniati dan Usman dalam bukunya yang berjudul 'Implementasi Manajemen Stratejik Dalam Pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan'. Bahwasanya program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan.¹⁶⁶ Maka, Yaumuna memiliki sejumlah strategi yang diimplementasikan ke dalam beberapa program berikut ini.

¹⁶⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Perlindungan Perempuan & Anak Pascaperceraian, 2021.

¹⁶⁶ Murniawati dan Nasir Usman, *Implementasi Manajemen Stratejik Dalam Pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan* (Medan: Perdana Publishing, 2015), 50.

1. Strategi Penguatan Kemitraan dengan Stakeholder

Dalam menjalankan perannya, anggota Yaumuna diisi oleh para hakim, pejabat dan petugas di Pengadilan Agama Jember. Selain itu, Yaumuna juga menjalin kemitraan dengan sejumlah stakeholder seperti Polres Jember, Perguruan Tinggi, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Se-Jember, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember (DP3AKB), dan masih banyak lainnya.

Dalam *“The American Heritage Dictionary* atau kamus warisan Amerika, kemitraan (partnership) didefinisikan dengan *“a relationship between individuals or group that is characterized by mutual cooperation and responsibility, as for the achievement of a specified goals”* (hubungan antara individu dan kelompok yang ditandai dengan kerjasama dan tanggungjawab demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan). Dalam hal ini Wood and Gray mengemukakan: *“The partnership must, however, develop a shared purpose, with a common understanding of the problem and the role of each organization in addressing the problem”* artinya, namun demikian hubungan kerja sama tersebut harus didasari atas tujuan bersama dengan pemahaman masalah dan peran organisasi masing-masing dalam pemecahan masalah tersebut.¹⁶⁷

Kay W. Eillbert mengemukakan pentingnya motivasi dibangun oleh masing-masing institusi atau perorangan yang bermitra, sebagaimana

¹⁶⁷ Nana Rukmana D.W, *Strategic Partnering For Educational Management* (IKAPI: Alfabeta, 2006), 59.

pendapatnya *“Motivation must explicit for joining a partnership, allowing for discussion of differences and development of ways to accommodate any differences”* (motivasi harus nampak saat menetapkan kerjasama yang memungkinkan diskusi perbedaan-perbedaan dan pengembangan cara-cara mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut). Lebih jauh Kay W. Eillbert mengemukakan: *“Organizational motivations provide further explanation for the increasing interest in partnership”* (motivasi organisasi memberikan penjelasan lanjut atas ketertarikan yang lebih tinggi pada partnership/kerjasama).

Menurut Sentanoe Kertonegoro dalam Nana, kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan antar pihak, dengan menempatkan kedua pihak dalam posisi sederajat.¹⁶⁸

Pertama, Polres Jember menjadi mitra Yaumuna pada bidang perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat dalam Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Jember Kelas 1A dengan Kepolisian Resor Jember Nomor: W13/A4/3897/HM.01.1/8/2020 atau Nomor: B/32/IX/HUK.8.1./2021 tentang Pengajuan Gugatan Perceraian PN pada Kepolisian NRI, Pengamanan Sidang, Sita dan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Serta Perlindungan Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Agama dan Kepolisian Resor Jember. Dalam lampiran petunjuk teknisnya, disebutkan pada Bab V perlindungan terhadap perempuan dan anak Pasal 9 disebutkan

¹⁶⁸ Nana Rukmana D.W, *Strategic Partnering For Educational Management* (IKAPI: Alfabeta, 2006),

- 1) Pengadilan Agama Jember bersama Polres Jember melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pihak tentang hak-hak perempuan dan anak dalam perkara keluarga dan pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga
- 2) Pengadilan Agama Jember menghimpun permohonan pendampingan hukum dari perempuan dan anak yang mendaftarkan perkaranya

Kemudian dalam Pasal 10 ayat 1 disebutkan sebagai berikut:

Pengadilan Agama Jember dan Polres Jember saling bertukar data dan informasi mengenai proses penyelesaian perkara dan atau pelaksanaan putusan menyangkut hak-hak perempuan dan anak yang ditangani serta berkoordinasi untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui eksekusi putusan atau penerapan hukum pidana atas dasar keadilan restoratif.¹⁶⁹

Inilah kemudian yang membedakan strategi penjaminan hak perempuan dan anak, sebelum dan sesudah adanya inovasi Yaumuna di Pengadilan Agama Jember. Di mana pihak kepolisian dapat membantu proses eksekusi putusan pengadilan terhadap kewajiban suami dalam memenuhi kewajibannya setelah bercerai.

Kedua, kerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam hal ini yaitu Universitas Muhammadiyah Jember. Penguatan kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Jember berupa pendampingan psikologi khususnya bagi perempuan dan anak pascaperceraian.

Yaumuna memahami bahwa perempuan yang baru bercerai karena sebagai korban, misalnya terjadi KDRT, kurangnya nafkah, kerugian secara ekonomi, fisik dan semacamnya, perlu mendapatkan penanganan berupa pemulihan psikologis akibat problem rumah tangga yang

¹⁶⁹ Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Jember Kelas 1A dengan Kepolisian Resor Jember Nomor: W13/A4/3897/HM.01.1/8/2020 atau Nomor: B/32/IX/HUK.8.1./2021 tentang Pengajuan Gugatan Perceraian PN pada Kepolisian NRI

dijalaninya. Oleh karena itu, program Yaumuna dengan menggandeng psikolog dari perguruan tinggi.

Perempuan setelah bercerai dan menjadi janda akan merasakan trauma, penyesalan, kecewa, sakit hati, kesepian, marah, sedih, kehilangan dan berbagai perasaan buruk lainnya.¹⁷⁰

Perempuan wajib mendapatkan hak keamanan selama menjalani proses persidangan, misalnya jika pihak perempuan sedang dalam situasi psikologis yang kurang baik, seperti trauma, ketakutan dan gangguan psikologis lainnya menurut penilai dokter atau psikolog, sehingga tidak dapat hadir ke dalam persidangan dengan alasan yang jelas, maka pihak tersebut dapat menjalani proses persidangan secara online.¹⁷¹

Ketiga, kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. Dalam surat MoU antara DP3AKB dan Pengadilan Agama Jember No. 188.45/409/35.09.317/2021 / No. W13-A4/3977/HM.01.1/9/2021 disebutkan bahwa para pihak sepakat membuat perjanjian kerja sama tentang pengarusutamaan gender, pembinaan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, pendewasaan usia perkawinan serta pencegahan perkawinan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Jember.

¹⁷⁰ Nur`aeni dan Retno Dwiyantri, "Dinamika Psikologis Perempuan Yang Bercerai (Studi Tentang Penyebab dan Status Janda Pada Kasus Perceraian di Purwokerto)", *Psycho Idea* 1 (2009): 12

¹⁷¹ Mansari & Moriyanti. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5. 1 (2019): 43.

2. Strategi Penjaminan Hak Secara Non Litigasi

Dalam menjamin hak seseorang melalui non-litigasi, dikenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁷²

Mediasi dan negosiasi menjadi salah satu strategi utama yang dilakukan oleh Yaumuna di Pengadilan Agama Jember. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan melakukan perundingan yang dibantu oleh mediator.¹⁷³ Dasar hukum praktik mediasi yaitu Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Adanya PERMA No 1 Tahun 2016 ini merupakan pembaruan dan penyempurnaan dari PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Indonesia yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka mempercepat dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih luas kepada pencari keadilan dari PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Indonesia.

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif,

¹⁷² Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No.30 Tahun1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹⁷³ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 205.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Pihak ketiga tersebut adalah mediator. Mediator merupakan pihak luar yang bersifat netral dan tidak memihak yang tugasnya hanya sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.¹⁷⁴

Dalam rangka penjaminan hak perempuan dan anak pascaperceraian, para pihak mantan suami dan istri bersama anak dapat melakukan proses mediasi dalam rangka penjaminan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan pasca perceraian.

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Apabila prosesnya berhasil, maka tercapailah sebuah kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik akan menyebabkan kegagalan proses perdamaian dalam mediasi.

Selain itu, para pihak juga dapat menggunakan teknik negosiasi. Yaitu antara pihak melakukan tawar menawar untuk menemukan

¹⁷⁴ Fuady, *Arbitrase Nasional*, 47.

keepakatan berkaitan dengan apa yang disengketakan. Tahapan negosiasi pun diatur oleh model komunikasi antar pihak, baik dari pertemuan, besaran penawaran hingga keputusan diatur atas inisiatif pribadi.¹⁷⁵

Negosiasi dilakukan oleh negosiator mulai dari negosiasi yang paling sederhana, dimana negosiator tersebut adalah para pihak yang berkepentingan sendiri, sampai kepada menyediakan negosiator khusus atau memakai lawyer sebagai negosiator.¹⁷⁶

Dari beberapa bentuk penyelesaian sengketa yang ada, negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang paling simple karena tidak perlu melibatkan orang lain atau pihak ketiga. Semua tahapan dalam negosiasi ditentukan berdasarkan pola komunikasi yang dimiliki sendiri, mulai dari proses pertemuan sampai kepada penentuan nilai-nilai penawaran dilakukan berdasarkan kehendak dan inisiatif pribadi.¹⁷⁷

3. Strategi Penerapan Bidang Yustisial

Secara regulatif Mahkamah Agung dalam kewenangan sebagai lembaga hukum dan yudikatif telah mengeluarkan berbagai pedoman berbentuk regulasi baik berupa PERMA maupun SEMA yang menjadi pedoman bagi pengadilan khususnya bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, dan menjadi pedoman bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara, khususnya upaya penjaminan hak perempuan dan anak pasca perceraian.

¹⁷⁵ D.Y Witanto,S.H. *Hukum Acara Mediasi* (Bandung, Alfabeta, 2011), 17.

¹⁷⁶ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 42.

¹⁷⁷ D.Y Witanto,S.H. *Hukum Acara Mediasi* (Bandung, Alfabeta, 2011), 17.

Terdapat banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa SEMA dan/atau PERMA yang mengatur pelaksanaan teknis yustisial dalam rangka melindungi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Antara lain;

- 1) PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- 2) SEMA No 1 Tahun 2017

Dalam rangka pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum

untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu*"

- 3) SEMA No 3 Tahun 2018

Maka istri dalam berperkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang terbukti tidak *nusyuz*.

- 4) SEMA No 2 Tahun 2019

Dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat: "... yang *dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai..*". Dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan

5) SEMA No 5 Tahun 2021:

Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak terhadap pembebanan nafkah anak istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri

Untuk mengimplementasikan kebijakan yustisial tersebut, setidaknya ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan.¹⁷⁸ Dalam hal ini, Pengadilan Agama Jember langsung menerapkan kebijakan yustisial dari Mahkamah Agung dalam setiap beracara. Hal ini dapat dilihat dari praktik yang dilakukan secara langsung pada kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jember, seperti;

a) Nafkah Wajib Diberikan Sebelum Ikrar Talak

Strategi Yaumuna berikutnya yaitu dalam perkara cerai talak, pihak suami wajib membayar nafkah *iddah*, *mut`ah* dan *madhiah* sebelum ikrar talak diucapkan. Di mana dalam amar putusannya disebut bahwa dibayar sebelum ikrar talak diucapkan. Hal ini

¹⁷⁸ Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 618

berdasarkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C angka (1). Namun, ikrar talak tetap dapat diucapkan sebelum nafkah diberikan jika pihak istri tidak merasa keberatan.¹⁷⁹

b) Menahan Akta Cerai

Pada kasus cerai gugat, Panitera Pengadilan Agama Jember menahan akta cerai mantan suami sampai dirinya memenuhi kewajibannya berupa nafkah pascaperceraian kepada mantan istrinya.

Akta cerai yang ditahan oleh Panitera tersebut menjadi jaminan bagi mantan istri agar suami membayar nafkahnya. Praktik yang dilakukan oleh Yaumuna tersebut juga berdasarkan pada SEMA No. 2 Tahun 2019.

c) Tenggang Waktu 6 Bulan Bagi Suami Untuk Membayar Kewajibannya

Hakim yang juga menjadi anggota Yaumuna memiliki peran penting untuk memenuhi hak perempuan dan anak pascaperceraian. Salah satunya hakim memberikan waktu maksimal 6 bulan sejak putusan dijatuhkan untuk membayar nafkah istri dan anak. Hal ini mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 131 angka 4 (empat) yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁷⁹ Suadi, Amran. "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7. 3 (2018): 353- 374.

“Jika suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya putusan pengadilan terkait diijinkannya untuk ikrar talak, maka hak suami gugur untuk mengucapkan talak sehingga perkawinan tetap utuh”

Dari sejumlah strategi yang digunakan Yaumuna dalam menjalankan tugasnya, penulis berpandangan bahwa strategi yang paling efektif dalam menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian, adalah strategi yustisial. Yaitu strategi kebijakan yustisial. Hal ini dikarenakan strategi tersebut, memiliki dampak hukum jika dilanggar, misalnya penahanan akta cerai bagi mantan suami sebelum memenuhi kewajiban terhadap mantan istri dan anaknya. Disusul kemudian strategi penyelesaian secara non litigasi menjadi strategi no 2 yang paling efektif setelah strategi kebijakan yustisial. Sedangkan strategi kemitraan, menjadi strategi yang kurang efektif daripada strategi yang lainnya.

B. Dampak Strategi Layanan Yaumuna dalam Menjamin Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember

Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, berupa nafkah *iddah*, *mut`ah*, *madhiyah* dan *hadhanah*, pada dasarnya dapat ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama melalui 2 (dua) cara, diantaranya:¹⁸⁰

- a. Penetapan melalui *ex-officio* hakim. Yaitu di mana hakim tetap menetapkan ketentuan hak-hak perempuan pasca bercerai meski tidak diminta oleh pihak istri, sepanjang tidak terdapat bukti yang menyebutkan bahwa istri melakukan *nusyuz* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 41

¹⁸⁰ Suadi, Amran. “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7. 3 (2018): 353- 374.

huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI.

- b. Penetapan melalui tuntutan rekonvensi dari pihak istri kepada mantan suaminya agar memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian tersebut.

Namun, masih terdapat problem yang muncul di permukaan tentang minimnya eksekusi dalam putusan perceraian kaitannya dengan pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Dengan itu, Yaumuna yang menjadi salah satu strategi Pengadilan Agama Jember diharapkan memiliki dampak yang signifikan terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Tim Dirjen Badilag melakukan studi lapangan dengan mewawancarai Pimpinan, Hakim, Panitera, Petugas PTSP, para pihak berperkara, dan stakeholders eksternal yang melaksanakan kegiatan advokasi perempuan dan anak. Studi lapangan dilaksanakan di 7 (tujuh) provinsi. Yaitu Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan. Dari studi lapangan tersebut, setidaknya ditemukan fakta-fakta berikut:¹⁸¹

1. Putusan perceraian yang memuat akibat perceraian (hak-hak perempuan dan anak)

Dari 256.003 putusan perceraian, hanya 3,10% (7.951 putusan) yang memuat pemenuhan hak istri dan anak pascaperceraian. Kemudian, dari 7.951 putusan tersebut, hanya 0,26% (22 putusan) yang diajukan

¹⁸¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*, 2021.

permohonan eksekusi.

2. Petitum akibat perceraian dalam gugatan perceraian

Sebagian besar gugatan yang diajukan tidak memasukkan petitum mengenai akibat perceraian; 76 orang responden dari internal Pengadilan menyatakan hal tersebut dikarenakan pengadilan bersifat pasif, 31 orang petugas PTSP, secara spesifik menyatakan bahwa pihak perempuan mengajukan gugatan perceraian tidak disertai akibat perceraian karena ingin agar perkaranya cepat diselesaikan. Artinya, hanya 16 dari 50 responden pihak berperaka (perempuan) yang mengajukan

3. Peran PTSP dalam memberi penjelasan kepada para pihak

Seluruh petugas PTSP yang diwawancarai menyatakan tidak pernah memberi penjelasan kepada dan mengarahkan para pihak mengenai akibat-akibat perceraian. Brosur yang ada di PTSP hanya menginformasikan syarat-syarat berperaka di Pengadilan Agama.

4. Pemahaman Hakim terhadap Asas Ultra Petitum Partium

Seluruh Hakim responden sepakat tentang larangan ultra petita dalam putusan. Hanya 2 hakim responden yang menyatakan kebolehan ultra petitum secara eksepsional agar terwujud keadilan dan hal tersebut telah diterapkan dalam putusan.

5. Putusan perceraian tidak memuat hak istri dan anak

Kecilnya persentase putusan perceraian yang tidak memuat akibat perceraian (hak perempuan dan anak) disebabkan: gugatan yang diajukan tidak memuat petitum akibat perceraian, minimnya penerapan Pasal 41

huruf c Undang-Undang Perkawinan, umumnya perkara perceraian diputus secara *verstek* yang berakibat minimnya pemeriksaan terkait akibat perceraian, belum ada standar baku penentuan akibat perceraian, dalam perkara cerai gugat para hakim sering berbeda pendapat terkait hak istri yang diceraikan dengan *talak ba`in*, jumlah perkara perceraian yang relatif banyak tidak diimbangi dengan komposisi Hakim pemeriksa perkara yang memadai.

6. Kendala eksekusi putusan

Pihak perempuan banyak yang tidak mengetahui adanya mekanisme tersebut, pihak perempuan pasrah mantan suami tidak membayar kewajibannya, prosedur yang berbelit-belit dan biaya eksekusi mahal dibandingkan dengan nilai eksekusi yang kecil.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwasanya angka perceraian di Kabupaten Jember sangatlah tinggi. di tahun 2020, angka perceraian mencapai 5.809 perkara dengan rincian 1.604 perkara cerai talak dan 4.205 cerai gugat. Di tahun 2021 angka perceraian mencapai 5.833 perkara dengan 1.544 angka cerai talak dan 4.289 cerai gugat. Dan pada tahun 2022, cerai gugat mencapai 4.568 perkara dan cerai talak 1.489 perkara, dengan total 6.057 perkara cerai.

Pasca adanya Yaumuna sebagai bentuk tindak lanjut dari Keputusan Dirjend Badilag MARI Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian. Cukup banyak dampak yang dirasakan oleh para pengguna sebagaimana telah disampaikan pada penyajian data di

atas.

Secara umum, Yaumuna yang merupakan kepanjangan (Layanan Khusus Perempuan dan Anak), tidak hanya dibentuk untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, melainkan juga edukasi risiko perkawinan dini, pendampingan hukum dan sosial, serta pendampingan hukum lainnya. Berikut layanan kegiatan Yaumuna.¹⁸²

1) Sosialisasi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak

Sosialisasi dilakukan agar para pihak khususnya Perempuan dan Anak mengetahui hak mereka dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak. Kegiatan dilakukan setiap saat via konsultasi, media, website, media sosial, dan banner di Pengadilan Agama Jember.

2) Edukasi Risiko Perkawinan Dini

Edukasi Risiko Pernikahan Dini memberikan pengetahuan kepada para pihak mengenai sebab-akibat, bahaya, dan dampak dari Pernikahan Dini. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Selasa dan dilaksanakan dengan bantuan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

3) Konsultasi Psikologi

Konsultasi Psikologi merupakan layanan kesehatan yang bertujuan untuk membantu seseorang mendapatkan bantuan dalam mengatasi masalah psikologis yang sedang dihadapi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan dan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember.

¹⁸² <https://yaumuna.pa-jember.go.id/>

4) Pendampingan Hukum dan Sosial

Pendampingan Hukum dan Sosial merupakan jasa hukum dan sosial yang diberikan kepada Para Pihak khususnya (Perempuan dan Anak) untuk mendampingi perkara para pihak yang berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan setiap hari kerja oleh Forum Organisasi Bantuan Hukum (FOBH), Gerakan Peduli Perempuan dan DP3AKB.

5) Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Melalui Integrasi Putusan

Setiap hari kerja oleh Forum Organisasi Bantuan Hukum (FOBH), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Pengadilan Agama Jember, dan Polres Jember.

6) Tindakan Psikologi

Tindakan Psikologi merupakan kegiatan dalam memberikan konseling dan psikoterapi kepada para pihak berperkara. Kegiatan ini dilakukan setiap hari kerja oleh Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember.

7) Tindakan dan Konsultasi Kesehatan

Tindakan dan Konsultasi Kesehatan merupakan konsultasi dan tindakan pencegahan untuk menghentikan berkembangnya berbagai macam penyakit. Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap hari Selasa oleh Dinas Kesehatan Jember (Dinkes) yang berkunjung ke Pengadilan Agama Jember.

8) Pelatihan Kerja

Pelatihan Kerja merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan bekerja kepada Para Pihak Berperkara khususnya Perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Gerakan Peduli Perempuan (GPP).

Jika dilihat dari grafik jumlah layanan pengguna Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di website resminya, yaumuna.pa-jember.go.id. Layanan pemenuhan hak perempuan dan anak sejumlah 120. Lebih detailnya dapat disimak tabel berikut:

Tabel 5.3 Grafik Jumlah Layanan Pengguna Yaumuna

No.	Jenis Layanan	Jumlah
1	Pendampingan Hukum dan Sosial	138
2	Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	120
3	Edukasi Resiko Perkawinan Dini	69
4	Tindakan dan Konsultasi Kesehatan	67
5	Pelatihan Kerja (DP3AKB dan GPP)	25
6	Tindakan dan Konsultasi Psikologi	16

Pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui layanan inovasi Yaumuna telah mencapai 120 perkara, terhitung sejak 22 Februari 2022 sampai 15 Mei 2023. Perolehan nafkah *mut`ah* berupa uang yang dititipkan ke Pengadilan Agama Jember telah mencapai 585.350.000 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Berikut hasil temuan data yang diperoleh dari observasi di Pengadilan Agama Jember.

Tabel 5.4 Jumlah Perkara dan Jumlah Titipan Nafkah Mutah di Yaumuna

No.	Periode	Jumlah Perkara	Jumlah Titipan
1	22 Februari 2022-13 Desember 2022	54 perkara	Rp. 167.400.000
2	14 Desember 2022- 29 Desember 2022	13 perkara	Rp. 64.550.000
3	Januari 2023	9 perkara	Rp. 32.300.000
4	Februari 2023	12 perkara	Rp. 35.500.000
5	Maret 2023	20 perkara	Rp. 107.500.000
6	April 2023	7 perkara	Rp. 114.650.000
7	1 Mei 2023-15 Mei 2023	5 perkara	Rp. 63.450.000
Jumlah		120 perkara	Rp. 585.350.000

Sejak dikeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021, istri yang mengajukan gugat cerai ke pengadilan, dapat langsung menentukan besaran nafkah sebagai hak yang wajib dipenuhi pasca perceraian dengan pembayaran dilakukan sebelum mantan suami mengucapkan ikrar talak. Namun, perlu diingat bahwa mantan istri juga harus melihat tingkat kemampuan suami dalam memenuhi hak-haknya.

Selain itu, dampak adanya Yaumuna di Pengadilan Agama Jember yaitu, sosialisasi yang cukup masif di semua komponen yang ada di Pengadilan Agama Jember. Terlebih di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan perihal hak-hak yang bisa didapatkan bagi mantan istri yang baru bercerai di Pengadilan Agama Jember. PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan

tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.¹⁸³ PTSP Pengadilan Agama Jember langsung mengarahkan para istri yang tengah menghadapi kasus perceraian ke Yaumuna untuk mendapatkan pengawalan lebih lanjut terkait hak-haknya.

Dampak lainnya, yaitu praktik *ex-officio* hakim semakin kuat dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak perempuan dan anak pascaperceraian. Hal itu dapat dilihat dari besarnya biaya titipan nafkah yang ada di Pengadilan Agama Jember termasuk juga pengakuan dari para hakim. *Ex-officio* hakim dilakukan jika mantan istri berada dalam posisi marginal, artinya tidak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan hukum yang berlaku, hanya mendapat akta cerai saja.

Dalam praktik hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara.¹⁸⁴

Para mantan istri yang menggunakan jasa Yaumuna juga mendapat dukungan dari lembaga lainnya khususnya yang menjadi lembaga mitra Yaumuna. Seperti DP3AKB sebagai tempat konsultasi dan pendampingan, Polres Jember untuk membantu proses eksekusi, Perguruan Tinggi dalam hal ini para psikolog Universitas Muhammadiyah sebagai tempat pendampingan psikologis kepada pihak yang membutuhkan, Pemkab Jember sebagai tempat

¹⁸³ Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Peradilan Agama.

¹⁸⁴ Ibrahim AR dan Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak", *Jurnal Samarah* 1/2 (2017).

pelatihan bagi para mantan istri sehingga bisa hidup mandiri dan manfaat lainnya.

Sebagai salah satu strategi, Yaumuna tentu memiliki hambatan atau kendala dalam mengimplementasinya, antara lain:

a) Hambatan/kendala Pelaku

Karyawan atau pegawai adalah human capital yang critical agar organisasi dapat mencapai visinya. Untuk memotivasi mereka dalam mengimplementasikan strategi, organisasi perlu memetakan secara rinci kaitan antara pelaksanaan strategi dengan insentif yang diberikan harus jelas kaitannya dengan kinerja.¹⁸⁵

Di Yaumuna sendiri belum ada petugas khusus dari Pengadilan Agama Jember yang melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat. Layanan yang berjalan selama ini hanya sekadar penyampaian informasi kepada para pihak tentang pemenuhan hak perempuan dan anak pascapercearain dari Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu PA Jember.

b) Hambatan/kendala visi

Kendala pada visi terjadi karena miskinnya komunikasi visi yang telah dibangun. Implementasi dari suatu strategi adalah hasil tindakan. Tindakan mengandaikan pemahaman yang berasal dari kesadaran.¹⁸⁶

Salah satu visi Yaumuna adalah sosialisasi terus menerus ke masyarakat. Namun, sosialisasi yang dilakukan selama ini masih belum

¹⁸⁵ Lianto, "Keunggulan Balanced Scorecard Sebagai Sistem Manajemen Strategis yang Holistik", *Jurnal Ilmiah MABIS*, 3/2(2011), 16-17.

¹⁸⁶ Lianto, "Keunggulan Balanced Scorecard Sebagai Sistem Manajemen Strategis yang Holistik", *Jurnal Ilmiah MABIS*, 3/2(2011), 16-17.

maksimal. karena Inovasi YAUMUNA hanya sekadar layanan informasi berbasis website yang berisikan informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak, layanan serta kegiatan.

c) Hambatan/kendala Manajemen

Dalam hambatan atau kendala manajemen, biasanya para manajer hanya berfokus pada hasil sehingga melupakan proses dari strategi yang telah disusun.¹⁸⁷ Yaumuna sendiri saat ini belum memiliki SOP yang jelas sebagai basis manajemen pelaksanaannya. Prosedur atau sering disebut SOP adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan.¹⁸⁸

Yaumuna hanya sekadar langkah-langkah untuk melindungi dan menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui layanan kegiatan kerja sama dengan stakeholder.

d) Hambatan Budaya Hukum

Legal Culture (Budaya Hukum), rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan di masyarakat akan hukum,¹⁸⁹ khususnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka dibutuhkan kegiatan penyuluhan hukum secara efektif hingga pihak yang

¹⁸⁷ Lianto, "Keunggulan Balanced Scorecard Sebagai Sistem Manajemen Strategis yang Holistik", *Jurnal Ilmiah MABIS*, 3/2(2011), 16-17.

¹⁸⁸ Murniawati dan Nasir Usman, *Implementasi Manajemen Stratejik Dalam Pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan* (Medan: Perdana Publishing, 2015), 50.


¹⁸⁹ Lianto, "Keunggulan Balanced Scorecard Sebagai Sistem Manajemen Strategis yang Holistik", *Jurnal Ilmiah MABIS*, 3/2(2011), 16-17.

mendapat penyuluhan mampu mengidentifikasi dan memahami hak-hak sebagai istri maupun mantan istri dan hak-hak anak pasca perceraian.

Meski demikian, kendala-kendala yang dihadapi oleh Yaumuna sebagai Layanan Khusus Perempuan dan Anak yang ada di Pengadilan Agama Jember, tidak membuat Yaumuna mengurangi atau menurunkan kualitas pelayanan Yaumuna itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari lima dimensi yang bisa menjadi alat pengukur kualitas suatu layanan, di antaranya, 1) *Tangibility* (bukti fisik); 2) *Realibility* (kehandalan); 3) *Responsiveness* (ketanggapan); 4) *Assurance* (jaminan dan kepastian); 5) *Empathy* (empati).¹⁹⁰

Yaumuna sebagai program layanan di Pengadilan Agama Jember terbilang mampu memenuhi kelima dimensi tersebut, misalnya dari segi *Tangibility* (bukti fisik), Yaumuna telah memberikan fasilitas fisik berupa perlengkapan, seperti aplikasi pengaduan bagi para pengguna Yaumuna, dan fasilitas lainnya. Kemudian, dari segi *Realibility* (kehandalan), Yaumuna mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya, sebagaimana dapat dilihat dengan kemampuan Yaumuna memenuhi nafkah anak sesuai dengan putusan pengadilan. Dari dimensi *Responsiveness* (ketanggapan), Yaumuna telah cukup sigap dalam memberikan pelayanan, hal ini dibuktikan dengan para petugas PTSP yang senantiasa memberikan arahan untuk menggunakan layanan Yaumuna kepada para pihak yang tengah mengajukan perceraian. Kemudian, dari segi *Assurance* (jaminan dan kepastian), Yaumuna dapat dipercaya bagi para

¹⁹⁰ Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 182.



penggunanya, misalnya hutang nafkah yang belum terbayar bagi pihak yang bercerai, maka akta cerai akan ditahan oleh pengadilan, selain itu kerjasama dengan pihak Polres Kabupaten Jember juga dapat menjadi opsi terakhir agar hak perempuan dan anak betul-betul terjamin. Terakhir, dimensi *Empathy* (empati), Yaumuna berusaha memahami kebutuhan para penggunanya, misalnya memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan kerja bagi para mantan istri yang baru bercerai, hal ini penting agar dirinya tetap dapat bertahan hidup, bahkan mampu menghidupi keluarga dan anaknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam rangka menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian, Pengadilan Agama Jember meluncurkan Layanan Inovasi Khusus Perempuan dan Anak (Yaumuna) sebagai tindak lanjut dari Keputusan Dirjend Badilag MARI Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian. Program tersebut memiliki sejumlah strategi, antara lain 1) Strategi Penguatan Kemitraan dengan Stakeholder; 2) Strategi Penjaminan Hak Secara Non Litigasi; 3) Strategi Penerapan Bidang Yustisial.
2. Hadirnya Yaumuna di Pengadilan Agama Jember memberikan dampak positif terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Perubahan tersebut dapat dibuktikan dari beberapa hal, antara lain; adanya sosialisasi yang masif dari Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memberikan penjelasan akibat-akibat dari perceraian; praktik *ex-officio* yang dijalankan oleh hakim semakin efektif; respons positif dari berbagai *stakeholder* sesuai dengan perannya masing-masing; Salah satu bukti dari keefektifan layanan Yaumuna tersebut, yaitu sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan 15 Mei 2023 telah terkumpul nafkah mutah dan berhasil dibayarkan kepada mantan istri sebesar Rp. 585.350.000.

Selain itu, hambatan Yaumuna sekaligus menjadi kekurangan Yaumuna meliputi, hambatan pelaku, hambatan visi, hambatan manajemen dan hambatan budaya hukum

B. Saran

1. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk senantiasa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya sebuah ikatan perkawinan, sehingga tidak dengan mudah untuk melakukan perceraian. Selain itu, penting kiranya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang akan menikah, untuk diberi bekal atau bimbingan pranikah.
2. Kepada pemerintah luas untuk memberikan program khusus yang memperdayakan perempuan, khususnya mereka yang baru saja bercerai, untuk mengetahui hak-hak yang berhak mereka dapatkan. Selain itu, para perempuan yang baru bercerai dapat dibekali dengan kreativitas yang membantu perekonomiannya nanti guna menghidupi diri dan anak-anaknya.
3. Kepada Pengadilan Agama untuk terus gencar memberikan sosialisasi kepada perempuan yang akan menggugat cerai atau akan ditalak cerai oleh suaminya, tentang hak-hak perempuan pasca perceraian. Sehingga kesejahteraan perempuan pasca bercerai dapat lebih terjamin.
4. Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti lebih lanjut tentang strategi jitu dalam menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama di Indonesia, sehingga dapat menjadi program nasional

guna memberikan kepastian kepada para perempuan yang bercerai terhadap hak-haknya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada
- D.Y Witanto,S.H. 2011. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung, Alfabeta.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- David, Fred R. 2006. *Strategic Management, Manajemen Strategis Konsep Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung, Rosdakarya.
- Freddy Rangkuti. 2002. *Taktik Membuat Rencana Pemasaran Berdasarkan Customer Value dan Analisis Kasus*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, Munir. 2000. *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Goopaster, Gary. 1993. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project
- Gosita, Arief. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademinde Pressindo, 1993.
- Hamidi. 2005. *Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Handayani, Febri. 2016. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jatmiko. 2004. *Manajemen Strategi*. Malang: UMM Press.

- Kasmir. 2007. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kotler, Philip. 1997. *Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*. Jakarta: Prentice Hall.
- Krisnawaty, Tati dkk. 2009. *Strategi Nasional Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lupiyoadi, Rambat dan A. Hamdani. 2011. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujibatun, Siti. 2012. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Novita, Hariyanti. 2020. *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan*. Tangerang Selatan: YPM.
- Nugroho, S. Adi. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Penyusun, Tim. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press).
- Ratminto dan Atik Septi. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Reksohadiprojo, Sukanto. 2003. *Manajemen Strategi, cet.I, ed.ke-IV*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Robbins, Stephen dan Mary Coulter. 2010. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Rosadi, Aden. 2015. *Peradilan Agama Di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosis Rakatama Media.
- Rukmana D.W, Nana. 2006. *Strategic Partnering For Educational Management*. IKAPI: Alfabeta.

- Soedharyo, Soimin. 2007. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soemitro & Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subekti, R. 1980. *Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase, Dan Peradilan*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugono, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Syahrizal, Abbas. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh, Harrys Pratama. 2018. *Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Tohirin. 2012. *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Umar, Husein. 2010. *Desain Penelitian Manajemen Strategis*. Jakarta: Raja Grafindo. 2010.
- Usman, Rachmdi. 2002. *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2001. *Seri Hukum Bisnis (Hukum Arbitrase)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.\

Jurnal

- Ariani, Nevey Varida. 2012. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Diluar Pengadilan. *Jurnal Rechtvinding*, 2: 18.
- Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, Aah Tsamrotul Fuadah. Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. *JCIC-Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 8 (1).
- Badri, Khairuddin & Nurul Auliya. 2019. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh

Nomor 01/Pdt.G/2019/MsAceh). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53 (9): 171.

Hamzah, dkk. 2022. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Usroh* 6 (1). Ibrahim AR dan Nasrullah. 2017. Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak. *Jurnal Samarah* 1(2).

Hidayana, Muhammad Irvan. 2020 Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua. *Jurnal IUS*, 8(2).

Lianto. 2011. Keunggulan Balanced Scorecard Sebagai Sistem Manajemen Strategis yang Holistik. *Jurnal Ilmiah MABIS*, 3 (2): 16-17.

Mansari & Moriyanti. 2019. Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5 (1): 43.

Nur`aeni dan Retno Dwiyaniti. 2009. Dinamika Psikologis Perempuan Yang Bercerai (Studi Tentang Penyebab dan Status Janda Pada Kasus Perceraian di Purwokerto). *Psycho Idea* (1): 12

Reni, dkk. 2022. Nusyuz dalam Perspektif al-qur'an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab). *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa*, 2. (1): 64.

Riyan, Ramdani, & Firda Nisa Syafithri. 2021. Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah* dan *Mut`ah* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Adliyah: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15. 1 (2021): 44.

Sholeh, Aziz dkk. 2019. Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. *JCIC – Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3(1).

Suadi, Amran. 2018. Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7(3): 353- 374.

Suadi, Amran. 2018. Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7 (3) (2018): 363-364.

Yulianti, Devi. 2020. Pembebanan *Mut`ah* dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5 2 (2020): 289.

Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*, 2021.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Perlindungan Perempuan & Anak Pascaperceraian, 2021.

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Peradilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 point 3 Hasil Pleno Kamar Agama

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 Ayat (13)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Skripsi, Tesis & Disertasi

Malik, Hafit Ibnu. 2021. *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca perceraian (Implementasi Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang*

Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Ponorogo). Tesis tidak diterbitkan. IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021).

Mesraini. 2008. *Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai di Asia Tenggara: Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia*. Disertasi tidak diterbitkan. Jakarta: Fakultas Syariah UIN Jakarta.

Ramzy, Sayyid Mubarraak. 2023. *Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah `Iddah dan Mut`ah Terhadap Istri Nusyuz*. Tesis tidak diterbitkan. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Ritonga, Iskandar. 2003. *Hak-Hak Wanita dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Implementasinya dalam Putusan-Putusan Peradilan Agama DKI Jakarta, 1990-1995)*. Disertasi tidak diterbitkan. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rusli, Tara Fathin. 2019. *Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kolaka*. Tesis tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Wawancara

H. Faiq, *wawancara*, Jember, 28 Maret 2023

Tahir, *wawancara*, Jember, Jum`at, 24 Maret 2023.

As`ari, *wawancara*, Jember, Jum`at, 24 Maret 2023.

Moh. Hosen, *wawancara*, Jember, Rabu, 5 April 2023.

Nur Sholehah, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

Nurul, *wawancara*, Jember, Senin, 10 April 2023.

Lulut, *wawancara*, Jember, Kamis, 27 April 2023.

Artikel, Koran & Internet

Faktualnews.co, *Angka Stunting di Jember 37,08 Persen, Peringkat 2 di Jatim*
Link: <https://faktualnews.co/2021/09/22/angka-stunting-di-jember-3708-persen-peringkat-2-di-jatim/280153/> diakses terakhir 8 Mei 2023.

Jawa Pos Radar Jember, 15 Maret 2023, 19.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Glosary Perlindungan Perempuan, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21>, diakses pada 28 Oktober 2022

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W31-A/677/Kp.05.8/R/SK/1/2022 Tentang Penetapan Pemenang Lomba Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

PA Jember, Sosialisasi Lintas Sektoral Layanan Peduli Perempuan dan Anak YAUMUNA di RRI Pro 1 Jember, <http://new.pa-jember.go.id/Sosisalisi-Lintas-Sektoral-Layanan-Peduli-Perempuan-dan-Anak-YAUMUNA-di-RRI-Pro--1-Jember>, diakses pada 28 Oktober 2022.

PA Jember, Tentang YAUMUNA, <https://Yaumuna.pa-jember.go.id/>, diakses pada 26 November 2022

Radarjember.id, Banyak Perempuan Minta Cerai, <https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/19/05/2022/banyak-perempuan-minta-cerai/>, diakses pada 27 Oktober 2022.

Vika Azkiya Dihni, Kasus Perceraian di Indonesia Masih Marak, Ini Penyebabnya, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia-masih-marak-ini-penyebabnya#:~:text=Kasus%20perceraian%20yang%20diproses%20di,291.677%20kasus%20menjadi%20447.743%20kasus>, diakses pada 27 Oktober 2022.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samina Laela
NIM : 213206050022
Program Studi : Hukum Keluarga
Institusi : Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul “Layanan Strategi Yaumuna Sebagai Upaya Penjaminan Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Di Pengadilan Agama Jember” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 26 Maret 2023

Penulis,



Samina Laela

NIM. 213206050022



PEDOMAN WAWANCARA

Dalam melaksanakan wawancara (interview), peneliti menggunakan 2 (dua) bentuk wawancara yaitu wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur memungkinkan informan memperoleh keterangan yang terperinci dan mendalam dari fokus penelitian. Sedangkan wawancara tidak terstruktur memiliki konsep bagi informan (peneliti) untuk mendapatkan kebebasan dan kesempatan mengeluarkan pemikiran, pandangan dan wawasan tanpa diatur oleh peneliti.

Wawancara terstruktur yang dilakukan oleh peneliti untuk narasumber disusun sesuai dengan kebutuhan penulisan tesis yaitu tentang strategi Yaumuna dalam menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember dan dampak dari adanya inovasi Yaumuna. Berikut beberapa daftar pertanyaan penulis kepada para informan.


“Layanan Strategi Yaumuna Sebagai Upaya Penjaminan Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Di Pengadilan Agama Jember”

A. Bagaimana strategi program Yaumuna di Pengadilan Agama Jember?

1. Apa latar belakang dibentuknya Yaumuna? Dasar hukum, tujuan utama, fungsi dll?
2. Mengapa Yaumuna penting untuk dibentuk di PA Jember?
3. Apakah Yaumuna hanya penting ada di PA Jember?
4. Siapa yang menjadi petugas Yaumuna? Apakah Yaumuna bagian dari PA atau hanya sekadar mitra?
5. Tanpa Yaumuna, apakah hak perempuan dan anak pasca cerai tidak dapat terpenuhi?
6. Hak-hak apa saja yang akan dijamin oleh Yaumuna?
7. Jenis perceraian apa saja yang akan menjadi tugas Yaumuna?
8. Apakah hak-hak istri dan anak berbeda tergantung dengan jenis perceraian?
9. Bagaimana cara kerja Yaumuna dalam menjamin hak-hak tersebut? Bisa dijelaskan dari awal hingga hak tersebut betul-betul terjamin.
10. Strategi apa yang dipakai oleh Yaumuna dalam menjamin hak-hak tersebut?
11. Yaumuna apakah menjamin hak atau melindungi hak? Atau keduanya adalah suatu hal yang sama?
12. Bagaimana alur/prosedur dalam menggunakan jasa Yaumuna?

B. Bagaimana dampak strategi program Yaumuna dalam menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember?

1. Sejak dibentuk, sudah ada berapa pihak yang menggunakan jasa Yaumuna? Dan bagaimana hasilnya?
2. Sudah ada berapa pihak yang haknya terpenuhi?

- 
3. Bagaimana perbedaan penjaminan hak sebelum dan sesudah ada Yaumuna?
 4. Apa tantangan terbesar bagi Yaumuna dalam menjalankan tugasnya?
 5. Apa peluang Yaumuna ke depan dalam menjamin hak istri dan anak pasca cerai?
 6. Tanpa Yaumuna, apakah hak istri dan anak tidak dapat terpenuhi?
 7. Bagaimana jika terdapat pihak yang tetap tidak memenuhi hak istri dan anaknya setelah menggunakan jasa Yaumuna? Bagaimana sikap Yaumuna jika terdapat kejadian tersebut?
 8. Bersama mitra apa saja Yaumuna dalam menjalankan tugasnya? Bisa dijelaskan fungsi dari mitra/kerja sama dengan lembaga terkait dalam menjamin hak tersebut?

C. Ke Pengguna Yaumuna

1. Anda tau dari siapa tentang program Yaumuna?
2. Siapa yang mengarahkan Anda untuk menggunakan jasa Yaumuna?
3. Apa tujuan anda menggunakan jasa Yaumuna?
4. Apa yang anda peroleh dari Yaumuna?
5. Apa harapan anda untuk Yaumuna ke depan?
6. Menurut anda, apa kekurangan Yaumuna saat ini?
7. Seberapa penting Yaumuna bagi anda?
8. Sejauh mana Yaumuna membantu anda dalam menjamin hak nya anda?

D. Data Yang Dibutuhkan

- Data pihak yang menggunakan Yaumuna
- Data proses perkara yang berhasil
- Data proses perkara yang tidak berhasil
- Alasan pihak menggunakan Yaumuna
- Tingkat/survei kepuasan pengguna Yaumuna

E. Subyek Penelitian

- 3-4 Tim Yaumuna
- 3-4 Pengguna Yaumuna



PEDOMAN OBSERVASI

Selama menjalankan proses penelitian, penulis juga menggunakan pedoman observasi agar hasil penelitian lebih mudah, objektif, konkrit dan valid. Berikut beberapa pedoman yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung di inovasi Yaumuna Pengadilan Agama Jember.

1. Profil inovasi Yaumuna, latar belakang, tujuan, dasar hukum, waktu pelaksanaan dan sebagainya.
2. Mengamati beberapa mekanisme dan alur proses penjaminan hak yang dilakukan oleh inovasi Yaumuna kepada istri dan anak pascaperceraian
3. Mencari dan menganalisa data pengguna Yaumuna yang berhasil dan yang gagal dikawal oleh Yaumuna
4. Mencari dan menganalisa data alasan para pihak yang menggunakan inovasi Yaumuna
5. Mencari dan menganalisa data tingkat kepuasan pihak yang menggunakan inovasi Yaumuna

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



TRANSKIP WAWANCARA (INTERVIEW)

Informan 1

Nama : Tahir, S.H.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Jember / Pengarah Inovasi Yaumuna
Pelaksanaan : Jumat, 24 Maret 2023

1. Apa latar belakang dibentuknya Yaumuna? Dasar hukum, tujuan utama, fungsi dll?

“Terkait dengan banyaknya perkara dispensasi kawin yang masuk beracara di Pengadilan Agama Jember. Hal ini juga terkait dengan kabupaten Jember yang angka pernikahan dininya termasuk tinggi insya Allah nomor 3 (tiga) di Jawa Timur sehingga dengan adanya Yaumuna ini Pengadilan Agama berusaha semaksimal mungkin untuk menekan angka pernikahan dini dan ini dilakukan tidak hanya oleh Pengadilan Agama Jember tetapi kita bekerja sama dengan Pemda yaitu DP3AKB, Dinas Kesehatan, sehingga di dalam MOU itu, dikarenakan kita tidak memiliki anggaran khusus maka dengan MOU kita bisa memanfaatkan program Yaumuna dengan mengadakan konsultasi atau edukasi yang diadakan setiap hari Selasa di Pengadilan Agama Jember.”

“Tujuan dari edukasi adalah yang pertama memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat pencari keadilan dimana pentingnya memasuki usia pernikahan dengan program Yaumuna diedukasi kalau bisa dispensasi itu diurungkan. Dan yang kedua kalau dispensasinya dikabulkan oleh Hakim karena suatu hal misalnya sudah hamil maka biasanya sudah dinikah siri terlebih dahulu. Dan yang ketiga kalau memang harus dilakukan dispensasi bagaimanapun nantinya anak itu ditunda kehamilannya sehingga nantinya kalau sudah memasuki usia 19 tahun atau sudah siap sehingga menjadi ibu rumah tangga yang baik. Itu mungkin hal yang mendasari terbentuknya Yaumuna.”

2. Mengapa Yaumuna penting untuk dibentuk di PA Jember?

“Yaumuna sangat penting dibentuk di Pengadilan Agama Jember karena guna melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dan anak khususnya di Kabupaten Jember. Yaumuna dibentuk berdasarkan Perma No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang kemudian oleh Badilag di breakdown dengan Keputusan Dirjend Badilag MARI Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak pasca Perceraian. Hasil yang diharapkan dari implementasi kebijakan tersebut adalah terwujudnya administrasi dan penanganan perkara yang melindungi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.”

3. Apakah Yaumuna hanya penting ada di PA Jember?

“Yaumuna tidak hanya di Pengadilan Agama Jember tetapi semua Yaumuna itu penting, karena pelayanan khusus perempuan dan anak itu sebagaimana sejalan dengan program DP3KAB yang mana di setiap desa DP3AKB memiliki kader sehingga dengan memanfaatkan DP3AKB memberi pemahaman bagi masyarakat agar dalam melakukan perkawinan betul-betul memasuki usia yang sudah ditentukan oleh Pemerintah karena terkait dengan kesiapan jasmani, rohani, pendidikannya, dan ekonomi. Sebenarnya dari hulu sampai hilir sama jadi bukan hanya di Pengadilan Agama Jember. Pernikahan dini itu terjadi karena faktor ekonomi dan juga social budaya.”

4. Siapa yang menjadi petugas Yaumuna? Apakah Yaumuna bagian dari PA atau hanya sekedar mitra?

“Yang menjadi petugas selama ini kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan yaitu Petugas dari Puskesmas Patrang yang melakukan edukasi pernikahan dini di Pengadilan Agama jember setiap hari selasa dari jam 8 sampai jam 9 pagi Khusus bagi yang mengajukan Dispensasi Kawin, sedangkan dari jam 9 sampai jam 11 edukasi secara umum bagi pencari keadilan, sehingga mitra kita yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember (DP3AKB), Gerakan Peduli Perempuan Jember (GPP), Organisasi Bantuan Hukum (OBH) juga ikut terlibat didalam pelaksanaan program Yaumuna adalah UNMUH Jember terkait kerjasama dibidang Psikologi termasuk Polres yaitu Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).”

5. Tanpa Yaumuna, apakah hak perempuan dan anak pasca cerai tidak dapat terpenuhi?

“Meskipun tanpa Yaumuna pun bisa tetapi kita perlu antisipasi karena masih ada para pihak setelah perceraian hak-hak perempuan dan anak tidak terpenuhi, artinya harus dipaksa seorang mantan suami mendapat tanggungan hak-hak perempuan dan anak ada yang memang belum dibayar atau memang tidak mau membayar, maka dengan program Yaumuna yang bekerjasama dengan seluruh sektor penegak hukum maupun DP3AKB kita bisa meminimalisir daripada hak-hak perempuan dan anak. Dengan adanya inovasi Yumuna insya allah hak-hak mereka terpenuhi baik itu melalui petugas DP3AKB yaitu Pembina desa karena prosesnya sudah sampai ke desa-desa dan juga ada petugs dari Polres melalui PPA.”

6. Hak-hak apa saja yang akan dijamin oleh Yaumuna?

“Hak perempuan misalnya nafkah Iddah, Nafkah Mut’ah bahkan hak gono gini yang belum terpenuhi termasuk hak anak-anaknya misalnya hak pemeliharaan setiap bulannya berapa itu hak-haknya bisa terjamin karena dengan putusan pengadilan hak-haknya akan terjamin.”

7. Jenis perceraian apa saja yang akan menjadi tugas Yaumuna?

“Jenis Cerai Talak maupun Cerai Gugat sama semuanya termasuk hak penguasaan anak/hak asuh anak yang bisa disampaikan melalui program Yaumuna.”

8. Apakah hak-hak istri dan anak berbeda tergantung dengan jenis perceraianya?

“Jelas berbeda hak-hak Istri dan Anak. Kalau hak istri adalah hak mut’ah dan nafkah Iddah, hak gono gininya, dan juga biasanya hak biaya hidup terkait dengan PNS Polri dimana perceraian atas kehendak suami. Kalau hak anak yang jelas itu mulai dari hak itu masih kecil sampai dewasa tanggungjawabnya ada dipihak suami.”

9. Bagaimana cara kerja Yaumuna dalam menjamin hak-hak tersebut? Bisa dijelaskan dari awal hingga hak tersebut betul-betul terjamin.

“Cara kerja Yumuna memang dari awal melalui Edukasi, Mediasi, ada juga yang terakhir sekali melalui jalan Eksekusi terkait dengan pemenuhan yang memang membutuhkan proses mulai dari awal sampai akhir karena permasalahan dalam rumah tangga dimulai dari perkawinan dan kalau bisa melalui musyawarah mufakat itu yang paling baik.”

10. Strategi apa yang dipakai oleh Yaumuna dalam menjamin hak-hak tersebut?

“Strateginya memakai jalan terbaik yaitu musyawarah mufakat dan kalau jalan tersebut sudah sudah bisa dilaksanakan maka pemenuhan hak-hak tidak sampai pada cara Eksekusi maupun secara paksa. Hak-hak strategi yang paling manjur insya allah adalah dengan cara musyawarah mufakat mulai dari Mediasi, maupun program Yumuna kalau sudah tercapai kan sudah selesai kita tidak usah melaksanakan hak-hak secara paksa maupun eksekusi.”

11. Yaumuna apakah menjamin hak atau melindungi hak? Atau keduanya adalah suatu hal yang sama?

“Menjamin sudah jelas, menjamin bagaimana? Bahwa hak-hak perempuan agar terpenuhi yaitu tadi dengan cara menyampaikan, kalau memang belum terpenuhi disampaikan melalui DP3AKB karena banyak yang melalui DP3AKB itu penjaminan bisa terpenuhi hak-haknya. Ada suatu kasus memang yang begitu DP3AKB menyampaikan, mengingatkan mantan suami, hak-haknya itu sudah bisa langsung dipenuhi karena dengan program kita yang memang berkolaborasi dengan para stakeholder. Kalau melindungi jelas hak-hak perempuan dan anak harus dilindungi karena kewajiban para mantan suami yang bercerai dengan istri kalau ada anak harus dilindungi dan terjamin oleh karena itu Pengadilan wajib melindungi dan para penegak hukum juga begitu.”

12. Bagaimana alur/prosedur dalam menggunakan jasa Yaumuna?

“Prosedur menggunakan jasa Yaumuna yang jelas melalui pengaduan. Pengaduan bisa ke tingkat desa dalam hal ini bisa langsung ke petugas dari

DP3AKB. Para pihak yang menjadi korban bisa menggunakan cara itu. Selain itu program Yumuna juga membantu perempuan yang karena tidak mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah bisa juga mengikuti pelatihan seperti memasak, menjahit, merias melalui program DP3AKB yang saling support luar biasa melalui program bersama.”

13. Sejak dibentuk, sudah ada berapa pihak yang menggunakan jasa Yaumuna? Dan bagaimana hasilnya?

“Untuk Pengguna Jasa Yaumuna dalam program kerjasama dengan DP3AKB terdapat satu perkara yang terpenuhi hak-hak perempuan dan anak, sedangkan untuk perkara yang diajukan melalui perceraian karena terkait perkara maka semua data tercatat pada bagian perkara

14. Bagaimana perbedaan penjaminan hak sebelum dan sesudah ada Yaumuna?

“Perbedaanya dari keasadaran masyarakat dengan adanya Yaumuna insya allah masyarakat sudah mulai sadar karena takut juga namanya punya kewajiban kepada mantan istri dan anak sehingga para pihak itu juga setelah perceraian atau saat perceraian memberi hak-haknya pada pihak perempuan dan anak. Setelah adanya program yaumuna sudah ada perubahan pola pikir masyarakat.”

15. Apa tantangan terbesar bagi Yaumuna dalam menjalankan tugasnya?

“Konsistensi dari Program Yaumuna sendiri karena program ini harus berkelanjutan secara terus menerus dan tidak boleh kendor kalau bisa ditingkatkan lagi program tersebut sampai mencakup ke desa-desa. Terus terang mencakup ke desa sampai saat ini Pengadilan belum punya anggaran dan itu sudah diprogramkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk mengadakan penyuluhan hukum. Dengan adanya penyuluhan hukum insya allah Pengadilan Agama Jember semakin bisa memberikan pengarahan atau pencerahan kepada masyarakat terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.”

16. Apa peluang Yaumuna ke depan dalam menjamin hak istri dan anak pasca cerai?

“Peluang kedepan sangat menentukan karena peluang daripada program Yaumuna untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak sangat besar mengapa? Karena apabila seorang suami menceraikan istrinya harus disiapkan artinya bagaimana putusan daripada hakim itu sendiri. Kalau putusan hakim itu ada hak-hak perempuan dan anak maka harus dikawal oleh Pengadilan Agama Jember apabila ada pengaduan maka hak-hak perempuan dan anak harus diterapkan dan ditegakkan.”

17. Tanpa Yaumuna, apakah hak istri dan anak tidak dapat terpenuhi?

“Tanpa Yaumunapun bisa tetapi tidak terlalu signifikan hak istri dan anak terpenuhi hanya saja dengan Yaumuna ini insya allah memberikan efek jera

dimana mantan suami untuk tidak menelantarkan mantan istrinya maupun anak-anaknya.”

18. Bagaimana jika terdapat pihak yang tetap tidak memenuhi hak istri dan anaknya setelah menggunakan jasa Yaumuna? Bagaimana sikap Yaumuna jika terdapat kejadian tersebut?


“Kalau memang tidak bisa melalui DP3AKB, bisa diadukan melalui penegak hukum dalam hal ini Polres dengan petugas PPA. PPA akan menindaklanjuti di Polres tentang Pengaduan tersebut, karena itu sudah diadukan insya allah akan masuk ke proses hukum. Namun demikian walaupun sudah masuk proses hukum walaupun nanti bisa di penuhi hak-hak perempuan dan anak tidak sampai diproses sampai ke Pidana karena bisa diterapkan Restorative Justice.”

19. Bersama mitra apa saja Yaumuna dalam menjalankan tugasnya? Bisa dijelaskan fungsi dari mitra/kerja sama dengan lembaga terkait dalam menjamin hak tersebut?

“Mitra kerja Program Yaumuna adalah Pemerintah Kabupaten Jember dalam hal ini DP3AKB, GPP, OBH, UNMUH, UNEJ, dan Polres. Masing-masing berfungsi sesuai dengan tugasnya.”

- DP3AKB berfungsi memberikan Edukasi Resiko Pernikahan Dini, memberikan pengetahuan kepada para pihak mengenai sebab-akibat, bahaya, dan dampak dari Pernikahan Dini. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari selasa dan dilaksanakan dengan bantuan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Puskesmas Patrang. Selain itu ada tindakan dan konsultasi kesehatan yang merupakan konsultasi dan tindakan pencegahan untuk menghentikan berkembangnya berbagai macam penyakit.
- GPP berfungsi memberikan Pelatihan Kerja yang merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan bekerja kepada Para Pihak Berperkara khususnya Perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
- OBH berfungsi memberikan Pendampingan Hukum dan Sosial yang merupakan jasa hukum dan sosial yang diberikan kepada Para Pihak khususnya (Perempuan dan Anak) untuk mendampingi perkara para pihak yang berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan setiap hari kerja
- UNMUH dan UNEJ berfungsi memberikan Konsultasi Psikologi yang merupakan layanan kesehatan yang bertujuan untuk membantu seseorang mendapatkan bantuan dalam mengatasi masalah psikologis yang sedang dihadapi.

Dengan kerjasama yang saling terkait ini, insya allah program Yaumuna akan tetap berjalan sebagaimana yang telah dicanangkan sejak awal.



Informan 2

Nama : As'ari, S.H.
Jabatan : Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jember / Sekretaris Inovasi Yaumuna
Pelaksanaan : Jumat, 24 Maret 2023

1. Apa latar belakang dibentuknya Yaumuna? Dasar hukum, tujuan utama, fungsi dll?

“Pengadilan Agama Jember rata-rata menerima 6000 perkara perceraian dan 1400 perkara dispensasi kawin setiap tahun. Karena tingginya angka perceraian dan perkawinan dini dan aspek pelaksanaan putusan eksekusi yang cenderung mahal sehingga sebagian pihak perempuan juga berpikir lagi untuk mengajukan eksekusi. Dasar hukumnya Keputusan Dirjen Badilag nomor 1959 tahun 2021 tentang pemberlakuan ringkasan kebijakan jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Tujuan dibentuk Yaumuna adalah untuk memudahkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian yang ditetapkan Pengadilan Agama yang juga melibatkan stakeholder terkait melalui MOU. Pengadilan Agama Jember dalam hal ini telah bekerjasama dengan para mitra terkait yang fungsi masing-masing telah tertuang dalam isi MOU.”

2. Mengapa Yaumuna penting untuk dibentuk di PA Jember?

“Penting karena memang tujuan dibentuknya Yaumuna dilatarbelakangi untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Di Pengadilan Agama Jember konsennya juga sesuai dengan surat edaran Dirjen untuk kepentingan dipersidangan tentang tata cara persidangan untuk perempuan dan anak. Yaumuna ini juga untuk kepentingan misalnya pascaperceraian, entah itu juga dikasih hakimnya putusan tentang hak-hak perempuan atau tidak. Ketika tidak ada putusan hakim maka kita sudah bekerjasama dengan DP3AKB dalam pelaksanaan tidak dengan putusan. Misalnya dengan perjanjian perdamaian yang dimotori oleh DP3AKB.”

3. Apakah Yaumuna hanya penting ada di PA Jember?

“Seharusnya Inovasi ini bisa berjalan dan sejalan dan dibawa ke tingkat nasional. Inovasi Yaumuna ini kan Inovasi lokal Pengadilan Agama Jember yang diikutkan Lomba dan mendapat Peringkat I terbaik Se Jatim di wilayah PTA. Surabaya. Sebenarnya bisa dibawa juga ke tingkat Nasional, cuman bisa tidak diangkat sampai ke tahap nasional, karena pentingnya penjaminan hak perempuan dan anak. Butuh Proses karena Yaumuna ini kan lintasnya sektoral yakni kita sudah ada MOU dengan para Mitra jadi memang sangat penting diterapkan dan dikembangkan lagi inovasi tersebut.”

4. Siapa yang menjadi petugas Yaumuna? Apakah Yaumuna bagian dari PA atau hanya sekedar mitra?

“Petugas Yaumuna sudah ada dalam SK Ketua Pengadilan Agama Jember jadi sudah sesuai. Hanya saja dalam SK tersebut bisa dibuat SK Sekretaris khusus untuk menyambung ke bagian koordinasi dengan mitra. Yaumuna adalah bagian dari inovasi Pengadilan Agama Jember yang dalam pelaksanaan program kegiatan dalam hal penjaminan hak-hak perempuan dan anak membutuhkan mitra karena tidak semua putusan hakim memenuhi hak-hak tersebut.”

5. Tanpa Yaumuna, apakah hak perempuan dan anak pasca cerai tidak dapat terpenuhi?

“Tanpa Yaumuna hak perempuan dan anak tetap dapat terpenuhi, karena Pengadilan itu kan tetap dengan hak ex officio itu bisa, cuman dengan Yaumuna bisa lebih konsen karena dengan adanya MOU akan diingat ada Program Yaumuna yang digagas oleh Ketua Pengadilan Agama Jember. Toh misalnya ada nafkah yang tidak dituntut atau lupa, dan hakimnya juga tidak memberi hak ex officio kan bisa diselesaikan di luar persidangan.”

6. Hak-hak apa saja yang akan dijamin oleh Yaumuna?

“Yang dijamin adalah hak nafkah pada istri misalnya nafkah Iddah, Mut’ah, mahar yang terhutang dan nafkah anak, Pemeliharaan anak yang tidak tercover bisa dikomunikasikan dengan program Yaumuna.”

7. Jenis perceraian apa saja yang akan menjadi tugas Yaumuna?

“Bisa cerai Talak dan cerai Gugat juga dan bisa hak asuh anak dan pemeliharaan anak.”

8. Apakah hak-hak istri dan anak berbeda tergantung dengan jenis perceraianya?

“Di dalam Undang-undang kalau cerai yang diajukan oleh suami misalnya nafkah Iddah, sedangkan kalau gugat cerai nafkah iddah gak bisa diminta. Tapi bisa minta hak yang lain misalnya hak masa lampau.”

9. Bagaimana cara kerja Yaumuna dalam menjamin hak-hak tersebut? Bisa dijelaskan dari awal hingga hak tersebut betul-betul terjamin.

“Ketika itu menjadi sebuah putusan hakim, maka ikrar dilaksanakan sampai mendapat hak-haknya sampai selesai sesuai isi putusan. Misalnya itu ngak tercover maka bisa mengajukan lewat DP3AKB bahkan bisa sampai ke Polres karena ada keterkaitan semuanya. Mungkin ke depannya yang lagi ngetren tentang restorative Justice.”

10. Strategi apa yang dipakai oleh Yaumuna dalam menjamin hak-hak tersebut?

“Misalkan waktunya suami membacakan ikrar tetapi belum membayar maka tidak diikrarkan karena menyangkut hak-hak perempuan dan anak. Makanya dibayar dulu baru dikrarkan itu salah satu starteginya.”

11. Yaumuna apakah menjamin hak atau melindungi hak? Atau keduanya adalah suatu hal yang sama?

“Iya kedua duanya, menjamin dan melindungi. Contoh dalam hal eksekusi ketika kita melaksanakan sebuah putusan ikrar talak kalau tidak membayar tidak diikrar sebelum pelaksanaan ikrar talak. Misalkan termohon ngak datang pun pihak perempuan ketika dia bayar diikrarkan kita akan komunikasikan kepada pihak perempuan untuk mengambil hak-haknya di Pengadilan Agama Jember.”

12. Bagaimana alur/prosedur dalam menggunakan jasa Yaumuna?

“Bisa datang langsung ke Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Jember bagian informasi jika tidak bisa maka akan di teruskan ke DP3AKB.”

13. Sejak dibentuk, sudah ada berapa pihak yang menggunakan jasa Yaumuna? Dan bagaimana hasilnya?

“Yang terselesaikan nafkahnya melalui DP3AKB masih 1 perkara, sedangkan di Pengadilan Agama Jember banyak cuman data realnya ada pada petugas PTSP, bisa dikomunikasikan datanya. Misalnya nafkah-nafkah yang sudah dipenuhi”

14. Bagaimana perbedaan penjaminan hak sebelum dan sesudah ada Yaumuna?


“Kalau sebelum ada Yaumuna hak-hak perempuan dan anak, dalam hal ini Hakim cenderung relative ketika tidak diminta maka tidak dijalankan hak ex officionya atau jarang hanya tertentu. Tetapi ketika ada Yaumuna dengan program yang dipelopori oleh Ketua Pengadilan Agama Jember maka rata-rata hakim itu akan memberikan hak-hak perempuan dan anak walaupun tidak diminta. untuk nafkah anak walaupun tidak diminta hakim akan membebaskan untuk hak nafkah anak.”

15. Apa tantangan terbesar bagi Yaumuna dalam menjalankan tugasnya?

“Tantangan kita adalah kadang masyarakat itu kurang paham tentang hak-hak perempuan dan anak. Itupun setelah hakimnya memberikan dibebani hak nafkah iddah sekian terus tidak bayar kan tidak ikrar, terkadang pihak istri dengan rayuan dengan ketidakmampuan suami mengiklaskan . oww sudah ngak papa ngak dibayar yang penting ikrar. Itu sebenarnya bagian dari haknya istri tetapi menurut saya merugikan hak perempuan yang didapatkan tetapi karena dia khawatir suaminya tidak ikrar malah tidak jadi bercerai padahal sudah sama-sama cerai ya sudah hal-haknya direlakan.”

16. Apa peluang Yaumuna ke depan dalam menjamin hak istri dan anak pasca cerai?

“Dimana-mana program pemerintah melindungi hak perempuan dan anak, kedepannya dengan Yaumuna ini paling tidak Pengadilan Agama Jember



sebagai penggerak tentang penjaminan hak perempuan dan anak baik melalui putusan maupun kerjasama yang dilakukan oleh Program Yaumuna.”


17. Bagaimana jika terdapat pihak yang tetap tidak memenuhi hak istri dan anaknya setelah menggunakan jasa Yaumuna? Bagaimana sikap Yaumuna jika terdapat kejadian tersebut?

“Karena ini masalah keperdataan yang hanya diperbolehkan sesuai dengan isi MOU, mungkin kita sarankan kepada pihak istri melaporkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian misalnya perlindungan dia sebagai perempuan. Biasanya nanti dipolres petugas PPA akan dikomunikasikan karena sudah wilayah dan tupoksinya, kita sebatas menyarankan.”

18. Bersama mitra apa saja Yaumuna dalam menjalankan tugasnya? Bisa dijelaskan fungsi dari mitra/kerja sama dengan lembaga terkait dalam menjamin hak tersebut?

“Mitra yaitu DP3AKB, GPP, OBH, dan Polres. Fungsi dari masing-masing mitra sesuai dengan isi dari MOU”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Informan 3

Nama : Drs. H. Faiq, M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Jember / Penanggungjawab Inovasi Yaumuna
Pelaksanaan : Selasa, 28 Maret 2023

1. Apa latar belakang dibentuknya Yaumuna? Dasar hukum, tujuan utama, fungsi dll?

“Program Yaumuna adalah program inovasi layanan khusus perempuan dan anak ini dilatarbelakangi oleh besarnya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jember dari sekian banyak kurang lebih rata-rata 6000 s/d 8000 perkara cukup banyak melibatkan perempuan dan anak. Contoh tahun 2022 dari kurang lebih 8000 perkara, 1400 terkait dengan perkara dispensasi nikah melibatkan anak-anak, dan sesuai data yang ada dari perkara perceraian yang masuk adalah perkara yang diajukan oleh pihak perempuan yaitu cerai gugat sehingga sangat penting untuk membentuk/membuat sebuah program layanan yaitu Yaumuna ini. Hal ini didasari sebuah dasar hukum yaitu adanya regulasi yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung melalui PERMA No 3 Tahun 2017 terkait dengan Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan ini juga ditindaklanjuti secara cepat oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan membuat sebuah pemberlakuan kebijakan bagaimana menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak dengan meluncurkan sebuah surat dengan no 1959 tahun 2021.”

“Adapun tujuan pertama dari program Yaumuna ini sebuah inovasi dari Pengadilan Agama Jember agar supaya masyarakat jember mengetahui khususnya perempuan dan anak mengetahui apa yang menjadi hak perempuan, apa yang menjadi hak anak pascaperceraian itu sehingga terlindungi akan hak-haknya. Yang kedua adalah agar supaya orang tua terhadap anak yang melakukan misalnya dipsensasi kawin mengetahui terkait dengan resiko-resiko perkawinan dibawah umur atau perkawinan dini ini. Maka inovasi ini menawarkan, memberikan informasi dan pelayanannya bekerjasama dengan Psikolog Universitas Muhammadiyah Jember, dan Kesehatan untuk memastikan kesiapan anak itu sehingga terlindungi hak-haknya dan juga keselamatan dirinya. Dan juga melindungi kesehatan jasmani dan rohani serta memberikan keterampilan-keterampilan kerja untuk keberlangsungan hidupnya. Untuk itu Pengadilan Agama Jember bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Jember.”

2. Mengapa Yaumuna penting untuk dibentuk di PA Jember?

“Sesuai dengan apa yang melatarbelakangi tadi bahwa karena banyaknya masalah-masalah hukum yang melibatkan perempuan dan anak, bagaimana Pengadilan Agama Jember mengoptimalkan terlindungi terjaminnya hak-hak

perempuan dan anak ini adalah hal yang sangat besar, oleh karena itu sangat penting Pengadilan Agama Jember membentuk atau menciptakan program layanan Yaumuna ini sehingga dengan layanan yang bekerjasama dengan stakeholder terkait dapat menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.”

3. Apakah Yaumuna hanya penting ada di PA Jember?

“Untuk sementara ini adalah inovasi layanan yang dibuat dan diluncurkan oleh Pengadilan Agama Jember, dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak karena keterkaitan begitu banyaknya perkara yang terkait perempuan dan anak di Pengadilan Agama Jember. Tentunya dengan kesamaan dan kewenangan Pengadilan Agama untuk Yaumuna ini tidak hanya penting ada di Pengadilan Agama Jember tetapi penting juga juga bagi Pengadilan-Pengadilan Agama lain bahkan seluruh Indonesia. Tetapi tentunya ini juga melalui prosedur atau langkah-langkah yang lebih maju bagaimana Pengadilan Tinggi Agama mengadopsi secara nasional sehingga selalu kita sosialisasikan, kita perjuangkan, kita lombakan dan perlu diketahui bahwa Yaumuna ini adalah pernah menjuarai inovasi layanan di wilayah Pengadilan Agama Sejava Timur.”

4. Siapa yang menjadi petugas Yaumuna? Apakah Yaumuna bagian dari PA atau hanya sekedar mitra?

“Sesuai dengan SK Ketua Pengadila Agama Jember bahwa siapa yang menjadi petugas Yaumuna telah tercantum dalam Tim yang dibentuk untuk membangun layanan ini, sehingga siapa-siapa yang menjadi petugas sudah tercantum dalam SK Ketua Pengadilan Agama Jember yang melaksanakan layanan Yaumuna ini. Dan apakah Yaumuna ini bagian dari Pengadilan Agama bukan hanya dari bagian PA tetapi ini adalah inovasi yang dibuat dan diluncurkan oleh Pengadilan Agama Jember bukan sekedar mitra tetapi sebagai Pusat dari program Yaumuna. Oleh karenanya dalam mengoptimalkan program Yaumuna ini Pengadilan Agama melakukan perjanjian MOU dengan stakeholder inilah yang disebut mitra-mitra. Kita membutuhkan mitra-mitra dalam rangka untuk mengoptimalisasi program ini.”

5. Tanpa Yaumuna, apakah hak perempuan dan anak pasca cerai tidak dapat terpenuhi?

“Sangat minim, bisa tetapi minim, karena apa? Sosialisasi terhadap penjaminan hak perempuan dan anak harus disosialisasikan secara masif. Sebelum ada Yaumuna belum tersosialisasikan dengan baik karena masih terbatas. Tetapi dengan adanya Aplikasi Yaumuna ini bisa diakses secara luas melalui website Yaumuna dimana apa yang menjadi hak-hak dari perempuan dan anak pascaperceraian, Perlindungan dan keselamatan perkawinan usia dini dan bagaimana dengan adanya program layanan ini Pengadilan Agama Jember mampu bekerjasama agar supaya orang ini mempunyai keterampilan kerja, keseshatannya terjamin, psikologisnya siap yang tentunya perlu juga pemikiran-pemikiran kedepan yang lebih maju untuk mengoptimalkan layanan ini.”

6. Hak-hak apa saja yang akan dijamin oleh Yaumuna?

“Hak-hak yang dijamin oleh Yumuna adalah pada prinsipnya ada 2 yaitu : pertama yang dijamin adalah hak-hak daripada perempuan pascaperceraian. Apa yang menjadi hak-haknya perempuan misalnya hak nafkah Iddah, nafkah Mut’ah, dan juga kalau suaminya melalaikan kewajibannya maka dia bisa menuntut namanya nafkah Madiyah. Yang kedua menyangkut nafkah anak. Karena hak-hak anak itu harus dijamin. Misalnya nafkah anak setelah perceraian sampai anak tersebut dewasa.”

7. Jenis perceraian apa saja yang akan menjadi tugas Yaumuna?

“Perceraian itu jenisnya ada 2 yaitu Cerai Gugat, dan Cerai Talak. Ada perbedaan memang. Terkait dengan cerai Talak kalau suami mengajukan permohonan perceraian maka istri mempunyai hak untuk tutntutannya dalam gugatan Rekonvensi. Pada jawabannya dia bisa menuntut nafkah Iddah, Nafkah Madiyah, Nafkah anak, dan lainnya yang menjadi haknya. Untuk cerai Gugat kalau istri mengajukan bisa langsung dalam gugatannya mencantumkan apa yang menjadi haknya sebagai istri. Maka dengan demikian memang perlu sosialisasi yang masif sebagaimana yang dilakukan oleh program Yaumuna sehingga perempuan tau apa yang menjadi hak-haknya setelah perceraian.”

8. Apakah hak-hak istri dan anak berbeda tergantung dengan jenis perceraianya?

“Memang berbeda hak istri dan anak. Hak-hak istri terkait dengan apa yang disampaikan diawal tadi menyangkut tentang hak-hak istri yang wajib adalah nafkah Mut’ah, Nafkah Iddah dan Nafkah yang sebelumnya terlalaikan oleh suami maka dia bisa menuntutnya. Adapun terkait anak adalah nafkah Hadonah, baik kebutuhan sehari-hari, pakainnya dan pendidikannya semuanya itu merupakn hak-hak anak.”

9. Bagaimana cara kerja Yaumuna dalam menjamin hak-hak tersebut? Bisa dijelaskan dari awal hingga hak tersebut betul-betul terjamin?

“Kerja Yaumuna mulai awal dari sosialisasi apa yang menjadi hak perempuan dan anak melalui layanan program Yaumuna. Setelah masyarakat tau apa yang menjadi haknya maka disaat mendaftarkan dan persidangan maka tuntutan –tuntutan itu bisa dimasukkan. Apabila majelis hakim menilai bahwa itu adalah terbukti, maka hasil dari putusan itu apabila mencantumkan menyangkut tentang anak maka akan dilakukan pelaksanaan putusan itu. Strateginya adalah pelaksanaannya biasanya di Pengadilan Agama Jember boleh jadi menahan akta cerai gugat, sehingga suami belum memenuhi kewajibannya tidak bisa mengambil. Dan terhadap cerai talak, kalau suami sebelum melaksanakan kewajibannya maka dia tidak bisa mengikrarkan. Untuk penjaminan terhadap perempuan terkait dengan dibawah umur, terhadap masyarakat yang akan mengajukan dispensasi nikah maka program yaumuna ini melakukan langka-langkah bersama mitra.”

10. Strategi apa yang dipakai oleh Yaumuna dalam menjamin hak-hak tersebut?

“Strateginya adalah menyatukan komitmen, membangun pola pikir, melihat masalah sebagaimana yang menjadi latarbelakang itu, setelah itu yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mensosialisasikan masif maka Pengadilan Agama Jember membangun kerjasama dengan stakeholder yang terkait.”

11. Yaumuna apakah menjamin hak atau melindungi hak? Atau keduanya adalah suatu hal yang sama?

“Kedua-duanya. Apa yang menjadi hak harus dijamin oleh `Pengadilan Agama Jember baik melindungi, dan menjamin hak-haknya baik perempuan maupun anak.”

12. Bagaimana alur/prosedur dalam menggunakan jasa Yaumuna?

“Untuk program layanan Yaumuna bisa diakses melalui Website Pengadilan Agama Jember. Orang yang mau melanjutkan penggunaan program Yaumuna ini bisa langsung ke Pengadilan Agama Jember dan memastikan informasi Yaumuna kepada petugas PTSP. Misalkan hak-haknya terlalaikan atau tidak dilaksanakan, apapun masalahnya terkait dengan hak-hak perempuan untuk menjamin dan melindunginya akan dilakukan pengecekan. Setelah itu dilihat dan merupakan orang yang menjadi pengguna layanan maka Pengadilan Agama Jember akan melanjutkan apa yang menjadi permasalahannya kepada DP3AKB, atau ke GPP untuk menjamin terlaksananya hak-haknya. Yang menyangkut perlindungan perempuan misalnya pernikahan dibawa umur maka untuk memastikan kesiapan melaksanakan perkawinan, jaminan kesehatan dan psikologinya maka dilanjutkan oleh Psikolog dari petugas Dinas Kesehatan dan Psikolog Universitas Muhammadiyah Jember.”

13. Sejak dibentuk, sudah ada berapa pihak yang menggunakan jasa Yaumuna? Dan bagaimana hasilnya?


“Sejak dibentuknya Yaumuna Tahun 2021 sudah ada pihak yang menggunakan jasa Yaumuna ini. Data bisa diambil dibagian pelayanan di PTSP.”

14. Bagaimana perbedaan penjaminan hak sebelum dan sesudah ada Yaumuna?

“Ada Perbedaanya. Sebelum dan sesudah Yaumuan ini. Perbedaanya sesudah adanya Yaumuna terhadap penanganan penjaminan hak-hak perempuan dan anak lebih sistimatis, lebih terkontrol, lebih terdata, sehingga dengan demikian untuk mengambil solusi dan penyelesaiannya lebih muda. Misalnya menyangkut lembaga mitra yang mana maka diarahkan ke mitra sesuai MOU. Itulah pentingnya mitra dalam Porgram Yaumuna.”

15. Apa tantangan terbesar bagi Yaumuna dalam menjalankan tugasnya?

“Dari awal terhadap pemikiran perlindungan perempuan dan anak begitu kencarnya Pengadilan Agama Jember untuk pelaksanaan bagaimana



mensosialisasikan lewat layanan ini, bekerjasama dengan stakeholder untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak ini bagaimana perempuan dan anak terjamin baik secara fisik maupun psikis, itu harus terjamin sehingga mempunyai kesetaraan dalam kehidupan dan gender. Adapun melalui putusan-putusannya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, maka tantangan terbesarnya adalah bahwa putusan betul-betul dilaksanakan karena ada beberapa kasus yang sudah terjadi. Apa yang sudah menjadi putusan Pengadilan, sebagian dilaksanakan, sebagian juga belum, sehingga mengadu bagaimana cara pelaksanaan ini. Maka kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain untuk bagaimana penyelesaian perlindungan perempuan dan anak ini dengan solusi tanpa menimbulkan sebuah masalah sehingga penyelesaiannya secara elegan dan lebih baik.”

16. Apa peluang Yaumuna ke depan dalam menjamin hak istri dan anak pasca cerai?

“Peluangnya cukup besar, ini karena latarbelakang yang sudah saya sampaikan. Dari program yaumuna ini karena banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jember ini yang melibatkan perempuan dan anak. Tentunya perlu penyempurnaan-penyempurnaan program ini sehingga penyempurnaan yang dimaksud adalah agar supaya betul-betul apa yang menjadi hak-hak perempuan dan anak itu terlaksana sehingga program ini mempunyai manfaat yang besar bagi layanan pengguna Yaumuna.”


17. Bagaimana jika terdapat pihak yang tetap tidak memenuhi hak istri dan anaknya setelah menggunakan jasa Yaumuna? Bagaimana sikap Yaumuna jika terdapat kejadian tersebut?

“Inilah fungsinya kita bekerjasama dengan mitra. Kalau tidak tidak melaksanakan kita sampaikan misalnya ke DP3AKB atau mitra kita ke Kepolisian sehingga boleh jadi akan menjadi perkara pelanggaran maka itu dioptimalkan. Kita paksa orang yang sudah dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban itu untuk memenuhi hak-hak pengguna layanan dalam hal ini hak-hak perempuan dan anak.”

18. Bersama mitra apa saja Yaumuna dalam menjalankan tugasnya? Bisa dijelaskan fungsi dari mitra/kerja sama dengan lembaga terkait dalam menjamin hak tersebut?

“Program layanan Yaumuna ini dibentuk dengan sebuah tujuan adalah perlindungan perempuan dan anak maka untuk hal ini Pengadilan Agama Jember telah bekerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Kerjasama ini agar lebih tertaatinya kewajiban seseorang untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak. Fungsinya mitra kita adalah dibawah oleh Pemerintah Kab Jember. Selanjutnya Pengadilan Agama Jember dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan kesehatan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan dibawah umur, disaat dia melaksanakan perkawinan itu sudah siap reproduksinya. Untuk DP3AKB untuk terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak. Dan untuk

keterampilan perempuan dan anak melalui mitra GPP. Untuk Polres apakah masuk wilayah pelanggaran atau masuk dalam wilayah pidana. Semua kita lakukan agar terjamin terlaksananya hak-hak perempuan dan anak melalui program layanan Yaumuna ini.”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Informan 4

Nama : Drs. Moh Hosen, S.H., M.H.
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Jember yang juga Ketua I Inovasi Yaumuna
Pelaksanaan : Rabu, 05 April 2023

1. Apa latar belakang dibentuknya Yaumuna? Dasar hukum, tujuan utama, fungsi dll?

“Latar belakang dibentuknya Yaumuna adalah untuk melindungi hak-haknya seorang istri dan anak pasca perceraian. Dasar hukumnya ada yang dari Badilag, sebelum adanya keputusan dari badilag, sudah ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sudah mengatur itu, ini yang paling penting, great yang paling tinggi adalah Undang-Undang. Kemudian ditindaklanjuti melalui perma no 3 tahun 2017, dan juga SK Ketua Pengadilan Agama Jember. Tujuan dibentuk Yaumuna untuk melindungi supaya terpenuhi kebutuhan dan hak-hak seorang istri dan anak-anaknya pascaperceraian.”

2. Mengapa Yaumuna penting untuk dibentuk di PA Jember?

“Agar pasca perceraian kewajibannya seorang mantan suami atau kewajiban seorang ayah kepada anaknya itu tidak terbengkalai, tetap terpenuhi jadi setelah adanya Yaumuna ini bisa dipaksakan bagi seorang mantan suami yang melalaikan kewajibannya.”

3. Apakah Yaumuna hanya penting ada di PA Jember?

“Bukan hanya PA Jember, bisa jadi di PA-PA yang lain itu juga dibentuk tapi namanya yang mungkin beda, bukan Yaumuna. Yaumuna ini adalah inisiatif dari Pengadilan Agama Jember untuk bisa melindungi seorang istri dan anak pascaperceraian. Mungkin di tempat lain namanya bukan Yaumuna tapi tujuannya sama untuk melindungi hak-hak seorang istri dan anak pascaperceraian.”

4. Siapa yang menjadi petugas Yaumuna? Apakah Yaumuna bagian dari PA atau hanya sekadar mitra?

“Yang menjadi Petugas Yaumuna sudah terlampir dalam SK Ketua Pengadilan Agama Jember. PA Jember justru yang punya inisiatif sedangkan instansi lainnya seperti polres itu mitra, jadi PA nya bukan mitra”

5. Tanpa Yaumuna, apakah hak perempuan dan anak pasca cerai tidak dapat terpenuhi?

“Belum tentu. Jadi pascaperceraian itu karena ada Mantan suami yang melalaikan kewajibannya sehingga PA Jember membentuk Yaumuna. Tapi itupun tidak semua laki-laki yang tidak memenuhi kewajibannya. Ada yang juga sudah terpenuhi. Karena tidak adanya kesungguhan untuk memenuhi kewajibannya itu maka dibentuklah Yaumuna.”

6. Hak-hak apa saja yang akan dijamin oleh Yaumuna?

“Kalau perceraian ketika itu cerai Talak, suami yang mengajukan maka hak-haknya seorang istri penuh. Penuh dalam arti disamping hak selama ditinggal. Hak nafkah yang lalu, atau nafkah madhiyah. Kemudian nafkah iddah, nafkah Mut’ah, dan setelah itu nafkah anak yang harus terpenuhi. Apabila satu dengan syarat itu tidak nusyuz dalam artian membangkang, membantah tidak nurut tidak taatlah kalau dihukum fiqih. Tidak Nusyuz maka nafkah Madhiyah akan gugur.”

7. Jenis perceraian apa saja yang akan menjadi tugas Yaumuna?

“Semua perceraian, baik cerai Talak maupun Cerai Gugat. Bedanya hanya satu kalau cerai Talak, maka dia Gugat balik, menggugat hak-haknya supaya terpenuhi. Kalau cerai Gugat maka dia harus komulasi, dijadikan satu, bercerai, dicerai dan meminta hak-haknya. Itu saja bedanya.”

8. Apakah hak-hak istri dan anak berbeda tergantung dengan jenis perceraian?

“Memang beda, bedanya itu, tergantung dari percerainnya. Tergantung dari Nusyuz tidaknya. Artinya kalau hak-haknya seorang istri pascaperceraian maka akan berubah sesuai dengan kondisi dan komulasi, ketika seorang istri dalam keadaan nusyuz maka tidak wajib si mantan suami memberikan haknya. Tapi kalau anak gk ada. Tetap kewajibannya seorang ayah sampai anak itu dewasa. Gak ada batasnya dan gk ada pengurangan, tapi nafkah kepada istri ada pengurangan disana. Kalau nafkah anak itu ada yang berpendapat bahwa ketika tidak diminta oleh ibu maka tidak perlu untuk diberi hak. Secara Hukum, Ayah dihukum untuk memberi nafkah kepada anaknya karena tidak diminta, kenapa begitu? kewajiban untuk mensejahterakan anak bukan semata-mata kewajibannya seorang ayah, karena ketika ayah tidak mampu maka kalau lebih mampu maka ibunya. Untuk mensejahteraan anak adalah kewajiban kedua orang tua. Ketika tidak diminta ketika ada perceraian, misal cerai talak maka hakim menggunakan hak ex officionya. Kalau cerai talak tidak diminta, tidak ada rekonvensi dari suami maka hakim mempunyai hak untuk menetapkan besarnya kewajibannya suami.”

9. Bagaimana cara kerja Yaumuna dalam menjamin hak-hak tersebut? Bisa dijelaskan dari awal hingga hak tersebut betul-betul terjamin.

“Yaumuna ini sudah jelas sudah ada SK Ketua PA Jembr, maka dengan adanya SK tersebut maka kita melaksanakan Yaumuna ini. Yaumuna ini tidak semata-mata bisa dilaksanakan hanya seorang diri, tetapi dengan pihak mitra. Diantaranya DP3AKB, dan Polres. Mitra-mitra ini diperlukan sebelum mengajukan gugatan karena dia yang tau dimasyarakat bahwa ini diterlantarkan, dia yang tau di lapangan. Tapi kalau polres fungsinya ketika sudah ada putusan PA yang tidak dilaksanakan oleh si mantan suami, maka mitra Polres yang akan memaksakan Yaumuna ini.”

10. Strategi apa yang dipakai oleh Yaumuna dalam menjamin hak-hak tersebut?

“Strategi ini berkaitan dengan Mitra, kalau tanpa mitra sulit untuk dilaksanakan ketika ada mantan suami yang bandel istilahnya, yang tidak mau melakukan kewajibannya. Strategi itu juga ketika memang sudah ada putusan yang diberlakukan untuk mantan suami kita harus punya inisiatif. Contohnya si suami tidak mampu, apa yang mau dipaksa diberikan. Sebagai jaminan misal dia punya motor, bisa dibuat jaminan. Artinya solusi-solusi itu yang membuat Yaumuna harus berperan bersama mitra-mitra. Tanpa kepolisian biasanya gk takut. Inisiatif dan solusi seperti itu harus dipakai oleh Yaumuna. Sesuai dengan amar, semua kewajiban-kewajiban suami berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung no 1 tahun 2017 harus dibayar sebelum pelaksanaan ikrar talak itu. Jadi jangan diikrarkan untuk menjamin hak-hak istri dan anak.”

11. Yaumuna apakah menjamin hak atau melindungi hak? Atau keduanya adalah suatu hal yang sama?

“Sama-sama. Menjamin juga melindungi itu sangat penting. Menjamin, dia punya jaminan yaitu ada orang yang membantu yaitu Yaumuna. Dia dilindungi karena hak-haknya tidak terpenuhi. Kedua-duanya berperan. Contoh melindungi, Hakim sudah memutuskan bahwa si suami dituntut memberikan nafkah madhiyah sebesar 1 Juta, nafkah iddah sebesar 1 juta, mut'ah sebesar 5 Juta dan nafkah anak sebesar 1 juta setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10%, setiap awal tahun yang dibayar maksimal atau paling lambat sebelum pelaksanaan ikrar talak. Ini isi amar. Karena isi amar ini dilaksanakan apa gk oleh si suami? Kalau tidak dilaksanakan maka Yaumuna berperan untuk melindungi isi putusan dan si suami melaksanakan amar putusan ini.”

12. Bagaimana alur/prosedur dalam menggunakan jasa Yaumuna?

“Sama saja dengan perkara-perkara biasa, hanya saja ketika eksekusi melaksanakan putusan si suami tidak mau melaksanakan putusan itu maka alur prosesnya supaya melaksanakan amar putusan maka kita berperan melakukan kerjasama dengan DP3AKB dan polres.”

13. Sejak dibentuk, sudah ada berapa pihak yang menggunakan jasa Yaumuna? Dan bagaimana hasilnya?

“yang tau data tersebut adalah kepaniteraan sebagai eksekutor dan Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) PA Jember.”

14. Bagaimana perbedaan penjaminan hak sebelum dan sesudah ada Yaumuna?

“Beda, karena setelah adanya Yaumuna yang mana ada mitra yang bisa memaksakan khusus untuk polres yang bisa memaksakan jika penyelesaiannya sampai kepada polres.”

15. Apa tantangan terbesar bagi Yaumuna dalam menjalankan tugasnya?

“Tantangannya, pertama ketika memang si mantan suami pascaperceraian dia tidak mau melaksanakan isi putusan, yang kedua ketika memang gk ada barang-barang yang bisa dijadikan jaminan. Ketika tidak ada barang sebagai jaminan, apa yang harus dilaksanakan? Apakah ini hakim salah dalam menetapkan karena bil mak'ruf. Melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya secara mak'ruf. Itu kadang-kadang dijual dulu, jadi hartanya dijual duluan supaya ngak ada, supaya hanya menang hitam diatas putih bisa jadi seperti itu. Dan itu kesulitannya disitu, makanya tergantung eksekutor ketika melaksanakan isi putusan mitra-mitra Yaumuna, siasat apa yang harus dipakai tergantung kondisional artinya tidak sama caranya.”

16. Apa peluang Yaumuna ke depan dalam menjamin hak istri dan anak pasca cerai?


“Semuanya berperan baik dari Hakim terutama, artinya ketika memang itu suatu kewajiban bagi seorang suami kepada istri atau kepada anaknya pascaperceraian mengukur kemampuan si suami dan juga apa jaminannya. Kalau aku dihukum 5 juta, aku gk ada uang. Maka di cari keterangan kalau punya harta, contohnya sepeda motor ini sebagai jaminan. Kalau dia tidak mau membayar uang maka jaminannya motor. Ketika tidak punya motor juga maka kewajibannya dikurangi. Hakim menetapkan kewajiban sesuai kemampuan suami, jika suami tidak mampu apa boleh dibuat. Hakim harus jeli juga.”

17. Bagaimana jika terdapat pihak yang tetap tidak memenuhi hak istri dan anaknya setelah menggunakan jasa Yaumuna? Bagaimana sikap Yaumuna jika terdapat kejadian tersebut?

“Nanti mitra pelaksanaan untuk melaksanakan kewajibannya seorang suami kepada istri dan kewajiban seorang ayah kepada anaknya, apa caranya? Ya tergantung eksekutornya.”

18. Bersama mitra apa saja Yaumuna dalam menjalankan tugasnya? Bisa dijelaskan fungsi dari mitra/kerja sama dengan lembaga terkait dalam menjamin hak tersebut?

“Untuk Mitra DP3AKB berperan sebelumnya artinya mengiringi supaya hak-hak seorang istri dan anak pascaperceraian itu terlaksana dilakukan oleh si suami. Tetapi kalau polres untuk pelaksanaannya setelah ada putusan maka mitra polisi yang berperan dalam pelaksanaan eksekusi itu.”



Informan 5

Nama : Dra. Nur Sholehah, M,H
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Jember yang juga Ketua II Inovasi Yaumuna
Pelaksanaan : Senin, 10 April 2023

1. Apa latar belakang dibentuknya Yaumuna? Dasar hukum, tujuan utama, fungsi dll?

“Berawal dari menegakkan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan no 3 Tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, kemudian perma tersebut ditindaklanjuti oleh Badilag dengan keputusannya no 1959 tahun 2021, empat tahun kemudian karena memang tidak mudah dan butuh waktu, namun oleh Pengadilan Agama Jember perma tersebut direalisasikan dengan program yang namanya Yaumuna dan itu sudah berjalan dari tahun 2021 sampai sekarang. Alhamdulillah banyak sekali manfaat yang dirasakan. Tujuannya tentu untuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, juga kesadaran dan Yaumuna ini bukan hanya khusus pascaperceraian saja, tetapi juga ada edukasi pra pernikahan jadi, memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang perkawinan dini, perkawinan dibawah tangan yang tentunya akan merugikan pihak perempuan itu sendiri.”

2. Mengapa Yaumuna penting untuk dibentuk di PA Jember?

“Salah satu diantaranya yaitu tingkat perceraian yang diajukan paling tinggi atau didominasi oleh perempuan dibandingkan pria. Artinya sudah mulai ada percaya diri atau keberanian dari perempuan untuk meminta kepastian hukum. Jadi istri yang tidak dinafkahi, yang tidak jelas statusnya, mereka sudah mulai menyadari kemana saluran itu akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Keprihatinan dari banyaknya tingkat perceraian yang diajukan oleh perempuan.”

3. Apakah Yaumuna hanya penting ada di PA Jember?

“Kalau melihat dasar hukum tadi dari pertimbangan Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag, sebenarnya tidak hanya di PA Jember, seluruh Indonesia karena memang perempuan itu masih termarginalkan. Ada subordinasi antara perempuan dan laki-laki dalam bidang apapun. Dikalangan istri yang berpendidikanpun marginalisasi itu masih ada, karena memang tradisi, budaya, keyakinan agama, di kitab-kitab fiqih meskipun islam menghargai derajat wanita itu tinggi tetapi dari kajian-kajian fiqih masih banyak yang menyudutkan perempuan, bagaimana perempuan yang tidak melayani suami akan terlaknat, bagaimana istri yang enggan melakukan kewajibannya karena alasan-alasan tertentu dilabeli sebagai istri yang durhaka sehingga banyak hak-haknya yang gugur karena labeling itu tadi. Banyak factor yang mempengaruhi kenapa perempuan itu harus mendapat perhatian dan perlindungan. Jadi bukan hanya di PA Jember.”

4. Siapa yang menjadi petugas Yaumuna? Apakah Yaumuna bagian dari PA atau hanya sekadar mitra?

“Program Yaumuna sendiri memang PA sebagai penggagas kemudian ada mitra-mitra kerja dan komitmen itu dibarengi pula dengan MOU dengan Satkeholder diantaranya PEMDA, DP3AKB, dan Polres karena adanya Retorative Justice itu yang melibatkan pihak kepolisian. ada Psikolog dari Universitas Muhammadiyah Jember, ada pula bimbingan keterampilan untuk perempuan yang rentan, frustrasi setelah bercerai tentunya yang menafkahi atau yang biasanya memberikan nafkah suami, sekarang tetap harus mandiri.”

5. Tanpa Yaumuna, apakah hak perempuan dan anak pasca cerai tidak dapat terpenuhi?

“Terkait dengan hukum acara dan hukum materiil, sebelum ada Yaumuna yang pertama jika perkara Gugatan atau Cerai Gugat tentunya perempuan tidak bisa menuntut hak-haknya, karena itu perceraian kalau cerai Gugat sepertinya dianggap perempuan yang meminta untuk diputus perkawinannya. Itu sama dengan perempuan yang Nusyuz atau membangkang, sehingga hak-haknya tidak lagi diperkenankan untuk diminta. Kemudian kalau perceraian itu berdasarkan cerai Talak, atau atas keinginan suami yang pertama harus ada gugatan balik atau rekonvensi si istri yang dicerai oleh suaminya ada gugatan balik. Ok saya dicerai tapi saya minta nafkah Iddahnya, Mut’ah, dan nafkah anaknya. Jika hal-hal itu tidak diminta atau tidak ada rekonvensi hakim bisa melalui Ex Officio karena tugasnya hakim bisa memberikan. Dari situlah Yaumuna itu masuk pintunya melalui hak ex Officio hakim tanpa diminta, padahal hakim itu sebenarnya pasif, tetapi hakim bisa memberikannya dengan alasan-alasan tertentu. Jadi ada Yaumuna tentunya fungsi peran hakim secara ex office akan semakin nyata, terealisasikan dan bukan hanya di ruang sidang akan tetapi pascaperceraian, pelaksanaannya bagaimana, karena biasanya relative kecil sehingga tidak mungkin dilakukan permohonan eksekusi untuk pelaksanaannya tetapi dengan adanya Yaumuna pelaksanaannya akan lebih muda kaitannya dengan kepolisian, dengan restorative justice, kepolisian akan persuasif mengundang mereka berdua untuk melaksanakannya secara sukarela. Campur tangan Pengadilan yang ribet dengan surat permohonan, dengan biaya yang sebenarnya tidak balance dengan hak yang akan diserahkan.”

6. Hak-hak apa saja yang akan dijamin oleh Yaumuna?

“Kalau yang berkaitan dengan hukum materiil hak-haknya hanya nafkah Iddah, Mut’ah, dan nafkah anak. Ada satu nafkah lagi namanya nafkah Madhiyah, tetapi tidak bisa menggunakan ex officio. Jadi sepanjang tidak dituntut oleh istri hakim tidak bisa menentukannya karena ada kaitannya dengan pembuktian. Tetapi nafkah Iddah, Mut’ah dan nafkah anak meskipun tidak diminta oleh istri hakim secara ex officio memberikannya.”

7. Jenis perceraian apa saja yang akan menjadi tugas Yaumuna?

“Sebagaimana disebutkan tadi, bahwa perceraian itu ada 2, cerai talak dan cerai gugat. Setelah adanya Yaumuna yang memakai dasar perma dan keputusan dirjen badilag cerai gugatpun hak-hak perempuan pasca perceraian difasilitasi oleh Hakim. Meskipun tidak diminta hakim akan tetap memberikannya sepanjang tidak terbukti adanya pembangkangan seorang istri, kalau pun itu nusyuz ternyata istrinya selingkuh, meninggalkan rumah karena kekurangajarannya meskipun tidak dikasih Iddah tetapi Mut’ah salah satu diantaranya diberikan oleh Hakim kaitannya dnegan Yaumuna.”

8. Apakah hak-hak istri dan anak berbeda tergantung dengan jenis perceraianya?

“Hak istri dan anak jelas berbeda. Dan ini tidak membedakan jenis perceraianya. Setelah ada Yaumuna secara ex officio baik cerai talak maupun cerai gugat hak istri dan anak dapat ditegakkan. Jadi tidak lagi ditentukan dengan jenis perceraianya tetapi hak istri dan anak tentunya berbeda salah satu contohnya kalau istri bisa menuntut nafah Madhiyah, tapi kalau anak tidak bisa menuntut nafkah lampau anak. Istri selama masa Iddah hanya 3 bulan itu saja, tetapi kalau anak sepanjang dia masih dibawah umur 21 tahun atau masih belum mandiri maka berhak mendapat nafkah dari orang tuanya. Patokannya kalau istri pokoknya sesuai dengan kewajaran dan kemampuan suami. Suaminya mampu tapi wajar apa tidak kalau anak ada tuntutan dari Mahkamah Agung minimal 10%. Kemudian kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan.”

9. Bagaimana cara kerja Yaumuna dalam menjamin hak-hak tersebut? Bisa dijelaskan dari awal hingga hak tersebut betul-betul terjamin.

“Ketika perkara sudah masuk diruangan persidangan dan sudah diperiksa oleh majelis hakim, tanpa membedakan perceraian siapa yang mengajukan baik istri maupun suami dengan adanya Yaumuna hak perempuan bisa ditegakkan. Bisa dilakukan mediasi secara sukarela biar tidak berlarut-larut untuk mengukur kelayakan dan kemampuan bisa dilakukan mediasi. Bukan hanya perkara pokoknya saja yang dimediasi tetapi tuntutan-tuntunan hak-hak perempuan ini dimediasi. Kalau perceraian tidak bisa didamaikan tetapi tentang hak perempuan bisa mediasi artinya mediasi berhasil sebagian. Misalkan didalam mediasi tidak berhasil, tetapi ketika gugat balik para pihak ingin dimediasi namanya mediasi sukarela bisa dilakukan oleh majelis, memang tidak wajib untuk rekonsensi tetapi para pihak bisa meminta kepada majelis daripada berlama-lama nanti ada pembuktiannya. setelah tersepakati baik dalam mediasi maupun mereka sendiri diluar persidangan mereka menyepakati itu maka dituangkan dalam putusan akhir. Upaya pertama oleh majelis adalah ketika itu cerai talak pada saat ikrar talak hakim akan menanyakan beban yang sudah ditetapkan majelis didalam putusan akhir tadi, kesiapannya, seandainya sudah siap maka saat itu juga selesai, tetapi ada juga kendalanya, Hakim biasanya memberikan waktu 6 bulan sebagaimana waktu yang diberikan oleh hakim dikonotasikan jika dia belum siap maka dia tidak menggunakan hak talaknya. Dalam waktu 6 bulan ternyata dia juga tidak bisa

melakukan pembayaran itu maka putusan yang sudah dijatuhkan hakim itu tidak memenuhi tuntutan. Yang penting adalah pascaperceraiannya. Kalau nafkah Iddah dan Mut'ah selesai dalam persidangan, pascaperceraian itu apa sih yang masih menjadi tanggungan para suami yaitu nafkah anak, kaitannya dengan nafkah anak, termasuk dalam komisi perlindungan anak dalam hal ini DP3AKB dan Polres sehingga apa yang sudah dijatuhkan Hakim tidak sia-sia dan anak ini tidak terlunta-lunta”

10. Strategi apa yang dipakai oleh Yaumuna dalam menjamin hak-hak tersebut?

“Kalau jaminannya didalam persidangan tentunya kita hakim memiliki persepsi yang sama bahwa hak-hak perempuan harus ditegakkan meskipun jauh sebelum adanya PERMA 03 Tahun 2017, oleh Undang-Undang diperbolehkan melakukannya. Dengan adanya program Yaumuna hakim semakin eksis, legalitas semakin kuat, dan bisa dikembangkan. Inovasi apapun jangan hanya diatas kertas putusan tidak bisa dilaksanakan artinya putusan hampa. Penjaminan hak anak sampai anak itu dewasa, dikawal terus melalui kampanye kepada masyarakat bahwasannya ini loh hakmu. Dengan menanam kesadaran karena hak itu tidak hanya dalam persidangan saja, tidak hanya dalam putusan saja tetapi pas putusan itupun sorang ibu bisa memperjuangkan hak-haknya dengan melaporkan kepada yang berwajib.”

11. Yaumuna apakah menjamin hak atau melindungi hak? Atau keduanya adalah suatu hal yang sama?

“Tentunya secara keseluruhan, ya menjamin sekaligus melindungi dan melaksanakan juga. Karena berawal dengan perma ini dilindungi, dijamin, dan dilaksanakan, tidak setenga hati Yaumuna itu di Pengadilan.”

12. Bagaimana alur/prosedur dalam menggunakan jasa Yaumuna?

“Ini tentunya pascaperceraian, yang pertama yang harus dilihat apakah memang dalam putusan itu termuat hak-hak perempuan dan anak. Ada juga perkara perceraian yang tidak memuat misalkan perkara ghaib, yang salah satu pihaknya tidak jelas alamat tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia tentu putusannya tidak menyinggung dengan hak-hak perempuan dan anak. Yang benar-benar sudah ada putusan pembebanan terhadap istri maupun anak. Ketika itu dilakukan pihak yang merasa dirugikan atau putusan itu tidak dapat dilaksanakan secara sukarela yang pertama bisa konsultasi kepada Pengadilan Agama, baik melalui website maupun langsung datang ke Pengadilan Agama, konsultasi bagaimana putusan dan hak-hak saya dan anak seperti ini, tetapi kenapa tidak digunakan. Karena kita sudah MOU dengan Stakeholder DP3AKB dan Polres tentunya kita arahkan bisa jadi pendampingan dan disana akan dilakukan negosiasi atau mediasi agar putusan itu dilakukan secara sukarela. Misalkan tidak ada itikad baik baru kekuatan kepolisian yang memiliki daya paksa.”

13. Sejak dibentuk, sudah ada berapa pihak yang menggunakan jasa Yaumuna? Dan bagaimana hasilnya?

“Alhamdulillah ada beberapa yang terrealisasikan, atau bisa jadi mereka tidak langsung ke Pengadilan Agama Jember, mereka sudah paham, melihat di website apa tahapan-tahapan apa yang bisa dilakukan dia langsung ke DP3AKB dengan membawa salinan putusan dari Pengadilan Agama Jember.”

14. Sudah ada berapa pihak yang haknya terpenuhi?

“Ada beberapa dan Alhamdulillah secara suka rela suami membayar sendiri setelah ada campur tangan dari DP3AKB, dan ini menjadi hal positif bagi masyarakat sering-sering mengunjungi website, ketika datang ke Pengadilan membaca informasi-informasi ini hal yang baru, sehingga stekma masyarakat bahwa Pengadilan hanya membeli surat itu akan terhapus. Ok memang surat akan didapat tetapi hak-haknya akan dipenuhi atau tidak.

15. Bagaimana perbedaan penjaminan hak sebelum dan sesudah ada Yaumuna?

“Daya paksa pelaksanaan hak-hak perempuan dan anak hanya waktu ikrar talak itu saja. bahkan diberikan kesempatan 6 bulan, karena barangkali itu beban yang relative berat dengan nilai untuk orang-orang tertentu, jika sampai waktu 6 bulan dan tidak digunakan artinya dia tidak menggunakan hak cerainya sehingga putusan dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan oleh DP3AKB dan Kepolisian, dan ini yang harus terus menerus kita informasikan kepada masyarakat yang tidak hanya berhenti sampai di ruang persidangan, tapi diluar masyarakat pun akan dilaksanakan.”


16. Apa tantangan terbesar bagi Yaumuna dalam menjalankan tugasnya?

“Tantangannya ketika salah satu pihak tidak peduli dengan kewajibannya. Kalau diruang sidang Hakim memiliki power untuk menjelaskan dengan Dalil atau dakwah sehingga orang akan merenung bahwasanya oiya ini sebagai kewajiban yang harus saya penuhi, saya laksanakan segera. Tapi ada juga orang yang tidak selamanya begitu, ada yang memiliki potensi untuk melanggar kewajiban sehingga kesulitannya untuk diundang oleh DP3AKB untuk mediasi gk datang atau kesulitannya ketika alamatnya sudah pindah apalagi masyarakat jember banyak merantau ke Bali, luar kota bahkan ke Luar Negeri, ini hambatannya di sana.”

17. Apa peluang Yaumuna ke depan dalam menjamin hak istri dan anak pasca cerai?

“Peluangnya sesuai dengan cita-cita dan tujuan bahwa kesadaran perempuan khususnya perempuan yang ada haknya yang memang harus dipenuhi oleh suami pascaperceraian.”

18. Bagaimana jika terdapat pihak yang tetap tidak memenuhi hak istri dan anaknya setelah menggunakan jasa Yaumuna? Bagaimana sikap Yaumuna jika terdapat kejadian tersebut?




“Kalau yang terjadi belum ada, tetapi bisa jadi berpotensi, jika dari DP3AKB sudah tidak mampu maka bisa mengajukan eksekusi nafkah anak, dalam putusan itu condemnatoir dihukum salah satunya dengan permohonan eksekusi tapi itu jalan terakhir karena antara yang dituntut dengan biaya permohonan eksekusi itu gk seimbang.”

19. Bersama mitra apa saja Yaumuna dalam menjalankan tugasnya? Bisa dijelaskan fungsi dari mitra/kerja sama dengan lembaga terkait dalam menjamin hak tersebut?

“Tadi sudah disampaikan bahwa fungsi masing-masing telah tertuang dalam MOU, yang mana DP3AKB mendampingi dalam penjaminan hak-hak perempuan dan anak, GPP sebagai pendamping bimbingan keterampilan kerja dan Universitas Muhammadiyah Jember sebagai pendampingan konsultasi dan konseling yang diagendakan setiap hari selasa di Ruang Sidang Pengadilan Agama Jember.”


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Informan 5

Nama : Nurul
Jabatan : Pengguna Layanan Inovasi Yaumuna
Pelaksanaan : 10 April 2023

- 1. Anda tau dari siapa tentang program Yaumuna?**
“Saya tau Program Yaumuna dari Website pengadilan Agama Jember”
- 2. Siapa yang mengarahkan Anda untuk menggunakan jasa Yaumuna?**
“Saya sendiri. Dari Website Pengadilan Agama Jember saya membaca fitur tentang ada program sosialisasi hak ibu dan anak.”
- 3. Apa tujuan anda menggunakan jasa Yaumuna?**
“Awal mula saya menggunakan yaumuna tujuannya adalah untuk konsultasi dan minta pendampingan tentang hak asuh tetapi karena program itu ada di DP3AKB maka saya diarahkan ke DP3AKB Kab Jember.”
- 4. Apa yang anda peroleh dari Yaumuna?**
“Di DP3AKB ditawarkan untuk pendampingan kerumah mantan suami untuk mediasi tentang hak asuh, tetapi saya pikir daripada rebut sama mantan suami saya coba untuk mediasi sendiri. Saya hanya sebatas konsultasi tidak meminta pendampingan karena saya takut merepotkan. Dar Yaumuna saya mendapatkan informasi tentang kerjasama Yaumuna dengan DP3AKB dari situ saya bisa berkonsultasi bagaimana mendapatkan hak asuh anak, dan difasilitasi juga dengan pendampingan tetapi saya memilih untuk konsultasinya saja.”
- 5. Apa harapan anda untuk Yaumuna ke depan?**
“Untuk Yaumuna kedepan yaitu perempuan mengerti akan hak-haknya dan hak anaknya yang bisa diperjuangkan sehingga ngak ada perempuan yang dirugikan setelah perceraian.”
- 6. Menurut anda, apa kekurangan Yaumuna saat ini?**
“Menurut saya untuk pelayanannya Yaumuna sudah sangat bagus, tinggal mungkin lebih optimal saja dalam melaksanakan pelayanannya.”
- 7. Seberapa penting Yaumuna bagi anda?**
“Yaumuna bagi perempuan sangat penting karena pascaperceraian kondisi psikologi perempuan pasti trauma, nah itu perlu konsultasi psikologi, dan mengedukasi tentang hak-hak ibu dan anak sehingga tidak ada perempuan dan anak telantar setelah perceraian.”
- 8. Sejauh mana Yaumuna membantu anda dalam menjamin hak nya anda?**
“Yaumuna membantu saya menjembatani saya dengan DP3AKB untuk berkonsultasi tentang Hak asuh anak karena posisi anak saya ada di Jember.”




Informan 6

Nama : Lulut
Jabatan : Pengguna Layanan Inovasi Yaumuna
Pelaksanaan : 27 April 2023

- 1. Anda tau dari siapa tentang program Yaumuna?**
“Saya tau Program Yaumuna dari Petugas PTSP PA Jember. ketika mau mendaftar perkara Cerai Gugat Di PA Jember. Petugas PTSP memberikan informasi tentang Yaumuna karena adanya keterkaitan dengan penjaminan hak perempuan dan anak pascaperceraian.”
- 2. Siapa yang mengarahkan Anda untuk menggunakan jasa Yaumuna?**
“Saya diarahkan petugas PTSP PA Jember untuk mengunjungi Website PA Jember.”
- 3. Apa tujuan anda menggunakan jasa Yaumuna?**
“Tujuannya untuk ingin memberikan informasi Yaumuna kepada saudara atau teman yang belum mengetahui inovasi Yaumuna.”
- 4. Apa yang anda peroleh dari Yaumuna?**
“Saya peroleh informasi tentang Program Yaumuna yaitu adanya kerjasama mitra untuk menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian yaitu Pemkab Jember, DP3AKB, GPP, UNMUH dan Polres. Yang menarik adalah adanya pelatihan dan keterampilan kerja khusus perempuan di Kab Jember.”
- 5. Apa harapan anda untuk Yaumuna ke depan?**
“Harapannya dengan adanya kerjasama dengan para mitra bisa menjamin hak-hak perempuan dan anak khususnya hak-hak keluarga di Kabupaten Jember akan lebih terjamin dan lebih berkualitas. Saya sangat terbantu sekali dengan pendampingan hukum gratis dari PA Jember.”
- 6. Menurut anda, apa kekurangan Yaumuna saat ini?**
“Kurangannya sosialisasi yang lebih dimaksimalkan kepada masyarakat dikarenakan banyak Perempuan dan anak yang belum mengetahui Program Kegiatan Yaumuna PA Jember.”
- 7. Seberapa penting Yaumuna bagi anda?**
“Sangat penting Yaumuna ada di PA Jember, karena dengan banyaknya perkara perceraian yang mana lebih banyak pihak yang paling sering merasakan dampaknya adalah perempuan dan anak. Karena itu PA Jember berkewajiban menyediakan informasi Yaumuna tersebut.”
- 8. Sejauh mana Yaumuna membantu anda dalam menjamin hak nya anda?**

“Sementara Yaumuna hanya memantu saya dalam hal mendapatkan informasi tentang Penjaminan hak perempuan dan anak pascaperceraian karena mantan suami bertanggungjawab penuh dalam memberikan nafkah anak-anak saya. Dan saya memang tidak menuntut ha-hak saya pada saat proses perceraian dalam persidangan.”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : info@uinkhas.ac.id Website : http://www.uinkhas.ac.id

No : B.464/Un.22/2/PP.00.9/2/2023 27 Februari 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk
Penyusunan Tugas Akhir Studi

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Jember
di-
tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Samina Laela
NIM : 213206050022
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2
Judul : Layanan Strategi Yaumuna Sebagai Upaya
Penjaminan Hak Perempuan dan Anak
Pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember
Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M. Ag
Pembimbing 2 : Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I
Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di
terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
NIP. 197803172009121007



PENGADILAN AGAMA JEMBER
JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803
www.pa-jember.go.id email: pajember@gmail.com
JEMBER 68118

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : W13-A4/2188/PP.00/4/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tahir, S.H.
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b
Selaku : Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : Samina Laela
NIM : 213206050022
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Universitas : UIN KHAS Jember

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Jember sejak tanggal 27 Februari 2023 s.d. 05 April 2023.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Jember, 10 April 2023
Sekretaris,

TAMIR, S.H.
NIP. 19680129.199203.1.004



DOKUMENTASI & OBSERVASI



Penulis saat mewawancarai Bapak Tahir, S.H. sebagai Sekretaris Pengadilan Agama Jember yang juga Pengarah Inovasi Yaumuna pada Jumat, 24 Maret 2023



Penulis saat mewawancarai Bapak As'ari, S.H. sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jember yang juga Sekretaris Inovasi Yaumuna pada Jumat, 24 Maret 2023



Penulis saat mewawancarai Bapak Drs. H. Faiq, M.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Jember yang juga Penanggungjawab Inovasi Yaumuna pada Selasa, 28 Maret 2023



Penulis saat mewawancarai Bapak Drs. Moh Hosen, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Jember yang juga Ketua I Inovasi Yaumuna pada Rabu, 05 April 2023.




KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER



Penulis saat mewawancarai Ibu Dra. Nur Sholehah, M,H sebagai Hakim Pengadilan Agama Jember yang juga Ketua II Inovasi Yaumuna pada Senin, 10 April 2023.



Penulis saat wawancara dengan dengan salah satu pengguna inovasi Yaumuna Ibu Nurul via WhatsApp 10 April 2023



Penulis saat wawancara dengan dengan salah satu pengguna inovasi Yaumuna Ibu Lulut pada 27 April 2023



Penulis saat melakukan observasi di Pengadilan Agama Jember

PANDUAN (MANUAL BOOK)
WEBSITE INFORMASI
YAUMUNA
(Layanan Khusus Perempuan dan Anak)

PENGADILAN AGAMA JEMBER
Jl. Cendrawasih No. 27, Jember
Telp 0331 411802
Fax 0331 411803
Email pajember@gmail.com

Scan Me

pa-jember.go.id Pengadilan Agama Jember @pajember_27 PA Jember Jatim

Buku Panduan Layanan Inovasi Yaumuna Pengadilan Agama Jember

SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI

Nomor: B-PPS.2669/In.20/PP.00.9/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Samina Laela
NIM	:	213206050022
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	18 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	21 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	15 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	8 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	12 %	20 %
Bab VI (Penutup)	2 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 01 November 2023

an. Direktur,
Wakil Direktur













Dr. H. Utaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

“Strategi Layanan Yaumuna Sebagai Upaya Penjaminan Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Di Pengadilan Agama Jember”

No.	Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
1	Rabu, 01 Maret 2023	Menyerahkan surat izin penelitian ke Pengadilan Agama Jember	
2	Jumat, 24 Maret 2023	Wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Agama Jember / Pengarah Inovasi Yaumuna, Bapak Tahir, S.H.	
3	Jumat, 24 Maret 2023	Wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jember / Sekretaris Inovasi Yaumuna, Bapak As'ari, S.H	
4	Selasa, 28 Maret 2023	Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Jember / Penanggungjawab Inovasi Yaumuna, Bapak Drs. H. Faiq, M.H.	
5	Jumat, 31 Maret 2023	Observasi di Pengadilan Agama Jember	
6	Rabu, 05 April 2023	Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jember yang juga Ketua I Inovasi Yaumuna, Bapak Drs. Hosen, S.H., M.H.	
7	Senin, 10 April 2023	Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jember yang juga Ketua II Inovasi Yaumuna, Ibu Dra. Nur Sholehah, M,H	
8	Senin, 10 April 2023	Wawancara dengan Pengguna Layanan Inovasi Yaumuna, Ibu Nurul	
9	Senin, 10 April 2023	Pengambilan surat keterangan telah selesai penelitian	
10	27 April 2023	Wawancara dengan Pengguna Layanan Inovasi Yaumuna, Ibu Lulut.	

DOKUMENTASI



Penulis saat mewawancarai Bapak Tahir, S.H. sebagai Sekretaris Pengadilan Agama Jember yang juga Pengarah Inovasi Yaumuna pada Jumat, 24 Maret 2023



Penulis saat mewawancarai Bapak As'ari, S.H. sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jember yang juga Sekretaris Inovasi Yaumuna pada Jumat, 24 Maret 2023



Penulis saat mewawancarai Bapak Drs. H. Faiq, M.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Jember yang juga Penanggungjawab Inovasi Yaumuna pada Selasa, 28 Maret 2023



Penulis saat mewawancarai Bapak Drs. Moh Hosen, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Jember yang juga Ketua I Inovasi Yaumuna pada Rabu, 05 April 2023



Penulis saat mewawancarai Ibu Dra. Nur Sholehah, M,H sebagai Hakim Pengadilan Agama Jember yang juga Ketua II Inovasi Yaumuna pada Senin, 10 April 2023



Penulis saat wawancara dengan dengan salah satu pengguna inovasi Yaumuna Ibu Lulut pada 27 April 2023



Penulis saat melakukan observasi di Pengadilan Agama Jember



Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan
Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an (STIQ) Rakha Amuntai
Terakreditasi SINTA Nomor SK 204/E/KPT/2022, tanggal 3 Oktober 2022
Alamat: Jl. Rakha Pakapuran, Amuntai Utara Kabupaten: Hulu Sungai Utara
Provinsi: Kalimantan Selatan Kode Pos : 71471



No : 17/ALQALAM/III/2023
Hal : Surat Keterangan Penerimaan Artikel
Lampiran : -

Kepada Yth

Samina Laela, Ishaq, Moh Lutfi Nurcahyono
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia

Terima kasih telah mengirim artikel ilmiah pada Jurnal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an (STIQ) Rakha Amuntai dengan judul : **Strategi Baru Tentang Penjaminan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian Pada Layanan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember**

Berdasarkan hasil rapat tim redaksi dengan ini menerangkan bahwa telah menerima artikel ini dan AKAN DITERBITKAN pada edisi Volume 17 Nomor 4 Bulan Juli Tahun 2023.

Dewan redaksi menghimbau agar penulis hendaknya selalu melakukan update informasi pada website kami: <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/index> (P-ISSN: 1907-4174 E-ISSN: 2621-0681) untuk mengetahui perkembangan publikasi artikel.

Jurnal Al Qalam : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan sudah terakreditasi SINTA 3 sesuai dengan nomor SK 204/E/KPT/2022, tanggal 3 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022.

Demikian surat penerimaan artikel publikasi ini disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian yang diberikan, diucapkan terimakasih.

Amuntai, 26 Maret 2023
Managing Editor


Husin, M.Pd
NIK. 011.1528.025



Al-Qalam
JURNAL ILMIAH KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Journal of Religious and Social Scientific

P-ISSN: 1907-4174
E-ISSN: 2621-0681

WISATA WILAYAH KUPANG

STQ
Sinergi Tinggi Ilmu Agama dan
Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Masyarakat
Kampus STQ Surabaja

HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS OPEN ACCESS POLICY INDEXING AND ABSTRACTING

Home > Vol. 17, No 4 : Al Qalam (Juli 2023) > Laela

Strategi Baru Tentang Penjaminan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian pada Layanan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember

Samina Laela, Ishaq Ishaq, Moch. Lutfi Nurcahyono

Abstract

Meskipun pada dasarnya Mahkamah Agung tidak pernah tinggal diam untuk membuat kebijakan yang terbaik demi terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, namun masih banyak ditemukan putusan pengadilan yang tidak memuat akibat perceraian (hak-hak perempuan dan anak). Oleh karena itu, Pengadilan Agama Jember membentuk Layanan Inovasi Yaumuna sebagai langkah maju untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Bahkan Yaumuna menjadi layanan inovasi terbaik dalam acara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Award Tahun 2021. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus di Pengadilan Agama Jember. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat strategi baru yang digunakan Yaumuna serta implikasinya dalam menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember.

Keywords

Strategi, Yaumuna, Pengadilan Agama Jember

Editorial Team
Reviewers
Focus and Scope
Author Guidelines
Publication Ethics
Online Submissions
Peer Review Process
Journal History
Statistics
Contact
SK Akreditasi Sinta 3

DOWNLOAD

Sampul | Bisma Hidayat, Tazkiel Gani

SIKTIKAT

SERTIFIKAT

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia



Kutipan dari Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor 204/E/K/PT/2022
Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah periode II Tahun 2022

Nama Jurnal Ilmiah
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan
E-ISSN: 26210681

Penerbit: Sekolah Tinggi Ilmu Al Quran Amuntai Kalimantan Selatan

Ditetapkan Sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 3

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu
Volume 16 nomor 2 tahun 2022 sampai volume 21 nomor 1 tahun 2027

Jakarta, 03 October 2022
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPJ, ASEAN Eng
NIP. 196107061987101001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQI
JEMBER



ABSTRACT

Laela, Samina. 2023. *Yaumuna Service Strategy as an Effort to Guarantee the Rights of Women and Children Post-divorce in the Jember Religious Courts.* Thesis. Family Law Study Program Postgraduate Program State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I: Dr. Ishaq, M.Ag. Advisor II. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.

Keywords: *Strategy, Yaumuna, Jember Religious Court*

The decision of the Director-General of *Badilag MARI* Number 1959 Year 2021 regarding the Implementation of the Summary Policy Brief on Guaranteeing the Rights of Women and Children Post-Divorce is aimed at addressing the issues of guaranteeing the rights of women and children post-divorce. Following this directive, the Jember Religious Court has launched the *Yaumuna* program to ensure women's and children's rights post-divorce in the Jember Regency.

The research focuses on: 1) What are the strategies of the *Yaumuna* program at the Jember Religious Court? 2) What is the impact of the *Yaumuna* program strategies on ensuring the rights of women and children post-divorce at the Jember Religious Court?

The objectives of this research are: 1) To analyse the strategies of the *Yaumuna* program at the Jember Religious Court. 2) To analyse the *Yaumuna* program strategies' impact on ensuring women's and children's rights post-divorce at the Jember Religious Court.

This research is a qualitative study utilizing a qualitative descriptive approach. The research was conducted at the Jember Religious Court, specifically at Jl. Cenderawasih No. 27, *Krajan, Jemberlor, Patrang, Jember, East Java*. Data collection processes included observation, interviews, and document analysis. Data analysis was performed using the Miles and Huberman method.

This research indicates that the Jember Religious Court has established the *Yaumuna* service to guarantee the rights of women and children post-divorce. *Yaumuna's* strategies involve strengthening partnerships with stakeholders, non-litigation rights assurance strategies, and implementing justice in the judicial field. The presence of *Yaumuna* at the Jember Religious Court has had a significant impact, including positive responses from various stakeholders in their respective

and the adequate provision of mut'ah alimony in the court for former wives.

UPT Pengembangan Bahasa
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pada

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,

H. Moch. Imam Machfudji, S.S., Ph.D
NIP. 19700126000031002



ملخص البحث

ليلى، سمينة، 2023. استراتيجية الخدمة "يومونا" كمحاولة لضمان حقوق المرأة والطفل بعد الطلاق في محكمة جمبر الدينية. البحث العلمي بقسم قانون الأسرة الإسلامي ببرنامج الدراسات العليا جامعة كياهي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر. تحت الاشراف: (1) الدكتور أسحاق الماجستير، و(2) الدكتور لطفي نور جاهيو الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الاستراتيجية، ويومونا، والمحكمة الدينية جمبر

كان قرار المدير العام لهيئة القضاء الديني ماري الرقم 1959 للعام في الشأن تطبيق ملخص السياسة (Policy Brief) لضمان حقوق المرأة والطفل بعد الطلاق يعني لأجل حل المشكلة فيما يتعلق بضمان حقوق المرأة والطفل بعد الطلاق ولمناسبة تطبيق الرسالة الاعلامية من قبل المدير العام الذي يسبق ذكره فأصدرت محكمة جمبر الدينية برنامج يومونا كاستراتيجية لضمان حقوق النساء والأطفال بعد الطلاق في جمبر.

محور هذا البحث هو (1) كيف استراتيجية برنامج يومونا لضمان حقوق النساء والأطفال بعد الطلاق في جمبر؟ و(2) كيف تأثير استراتيجية برنامج يومونا لضمان حقوق النساء والأطفال بعد الطلاق في جمبر؟ يهدف هذا البحث إلى (1) تحليل استراتيجية برنامج يومونا لضمان حقوق النساء والأطفال بعد الطلاق في جمبر؛ و(2) تحليل تأثير استراتيجية برنامج يومونا لضمان حقوق النساء والأطفال بعد الطلاق في جمبر.

استخدمت الباحثة في هذا البحث مدخلا كيفيا بطليقة وصفية. ومكان البحث هو مكتب محكمة جمبر الدينية في الشارع جندراواسيه الرقم 27 كراجان جمبر لور فاترانج جمبر. وعملية جمع البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلة، والتوثيق، وأما تحليل البيانات فاعتمدت الباحثة على طريقة ميلز وهويرمان.

أما النتائج التي حصلت عليها الباحثة فهي: وأنشأت محكمة جمبر الدينية خدمة يومونا كمحاولة لضمان حقوق النساء والأطفال بعد الطلاق. وتتضمن استراتيجية يومونا استراتيجيات لتعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة، واستراتيجية ضمان حقوق عدم التقاضي واستراتيجية التنفيذ القضائي. وبعد ذلك، كان وجود يومونا في محكمة جمبر الدينية له تأثير كبير، مثل التنشئة الاجتماعية من ضباط (PTSP) إلى المرأة التي تواجه قضايا الطلاق التي تتعلق بعواقب الطلاق، والربود الإيجابية من مختلف أصحاب المصلحة وفقا لدور كل منهم، وحتى مقدار ودیعة دخل المتعة لدى المحكمة الدينية للزوجات.

Diterjemahkan oleh

UPT Pengembangan Bahasa

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pada

Kepala UPT P... asa,

H. Moch. Imam Machdi, Ph.D

NIP. 19700126000311002

RIWAYAT HIDUP



SAMINA LAELA anak ketiga dari empat bersaudara lahir dari pasangan Laela Syarif dan Ratna Saleh Batjo. Penulis dilahirkan di Desa Oelaba Kabupaten Rotendao pada 15 Maret 1981. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Oelua Kabupaten Rotendao pada tahun 1993. Pada tahun 1996 penulis menyelesaikan Pendidikan di SMP Negeri Oelua kemudian SMA Negeri 2 Kupang, pada tahun 1999.

Penulis meraih gelar S1 di Universitas Muhammadiyah Kupang Tahun 2003 dengan gelar S.Pi, Kemudian di Tahun 2009 meraih gelar S.E di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan Gelar S.H. diraih di Universitas Yos Soedarso Surabaya pada Tahun 2013.

Semangatnya dalam menuntut ilmu, penulis saat ini tengah menempuh studi S2 di Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Jurusan Hukum Keluarga (M.H). Saat ini penulis berprofesi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kasubag Perencanaan, TI & Pelaporan di Pengadilan Agama Jember.